



PT HABCO TRANS MARITIMA TBK

Jalan H. Imam Munandar No. 247 F-G, Kel Tangkerang Utara,
Kec Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28282
Telp.: 0761 32236 Fax: 0761 20226
Email: corsec@habcomaritima.com

www.habcomaritima.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT HABCO TRANS MARITIMA TBK TAHUN 2022

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	18 Juli 2022	Tanggal Ditribusi Saham Secara Elektronik	:	25 Juli 2022
Masa Penawaran	:	20 Juli 2022 – 22 Juli 2022	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek	:	
Tanggal Penjatahan	:	22 Juli 2022	Indonesia	:	26 Juli 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HABCO TRANS MARITIMA Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT HABCO TRANS MARITIMA TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Pengangkutan dengan Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus
Berkedudukan di Riau, Indonesia

Kantor Pusat

Jalan H. Imam Munandar No. 247 F-G, Kel Tangkerang Utara,
Kec Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28282
Telp.: 0761 32236 Fax: 0761 20226
Email: corsec@habcomaritima.com ; Website: www.habcomaritima.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.118.750.000 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu)saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 16,65% (enam belas koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebelum pelaksanaan konversi, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp179.000.000.000 (seratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah).

Sesuai Dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 015/SK-DIR/HTM-JKT/III/22 tanggal 31 Maret 2022 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation* atau “ESA”), Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak 0,26% (nol koma dua enam persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 2.898.100 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus ini.

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 281.250.000 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dalam rangka pelaksanaan konversi atas pelaksanaan konversi Perjanjian Utang melalui Opsi Konversi (“Utang Konversi”) senilai Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah) dengan PT Samudra Sejahtera Investama (“PT SSI”) yang akan dilaksanakan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, pada harga pelaksanaan konversi sesuai Harga Penawaran dan akan didistribusikan setelah tanggal penjatahan. Perseroan dan PT SSI telah menandatangani (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 22/SSI-HTM/X/2021 tanggal 15 November 2021 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Surat SSI No. 003/SSI-HTM/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. Maka total persentase saham setelah ditambah hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, program ESA dan pelaksanaan konversi.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum dan saham hasil konversi Utang Konversi ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. BEBERAPA RISIKO PERSAINGAN USAHA YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Riau pada tanggal 20 Juli 2022

PT Habco Trans Maritima Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”). telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat 025/CORSEC/HTM-JKT/IV/22 tanggal 8 April 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UU PM**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI dengan No.: S-04541/BEI.PP3/06-2022 pada tanggal 7 Juni 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan penjamin pelaksana emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPADI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	viii
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA.....	9
BAB III. PERNYATAAN UTANG	11
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	15
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	18
BAB VI. FAKTOR RISIKO.....	28
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	32
BABVIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	33
A. Riwayat Singkat Perseroan.....	33
B. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan.....	34
C. Kejadian Penting yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan	37
D. Perizinan dan Pentaatan.....	38
E. Ketenagakerjaan.....	43
F. Kepemilikan dan Penguasaan Harta Kekayaan.....	48
G. Asuransi	48
H. Perjanjian	56
I. Struktur Organisasi	62
J. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	62
K. Tata Kelola Perseroan (Good Corporate Governance atau GCG).....	66
L. Sumber Daya Manusia	75
M. Struktur Kepemilikan.....	77
N. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	79
O. Perkara hukum yang sedang dihadapi perseroan, direksi dan dewan komisaris	80
P. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan.....	80
BAB IX. EKUITAS	99
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	100
BAB XI. PERPAJAKAN.....	101
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	104
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	106
BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	108
BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	130
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN SAHAM.....	138
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	139
BAB XVIII. LAPORAN KEUANGAN.....	159

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan KAP Gideon Adi Rekan – MGI GAR yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan sesuai dengan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Demmurage”	: berarti pengenaan biaya tambahan dari perusahaan pelayaran atau agen pelayaran terhadap penambahan waktu pemakaian atau penggunaan kapal atau kontainer.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“IAPI”	: berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
“KAP”	: berarti Kantor Akuntan Publik.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Nasoetion & Atyanto yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Masa Penawaran”	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran ditentukan selama 3 (tiga) hari kerja.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, atau nama lainnya).
“OJK”	: berarti lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Admin adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Saham”	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas Saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">• Daftar Pemegang Saham Perseroan;• Rekening Efek pada KSEI; atauRekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.

“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum Perdana Saham” atau “Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjabatan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Peraturan I.X.A 2”	berarti Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang dibuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan (29-05-2009).
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No.15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
“POJK No. 16 Tahun 2020”	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
“Peraturan OJK No.17/2020”	: berarti peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“Peraturan OJK No. 23/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 30/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Peraturan OJK No.4 /2022” : berarti Peraturan OJK No 4 /POJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-040/SHM/KSEI/0422 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 01 tanggal 5 April 2022, perubahan I No. 02 tanggal 10 Mei 2022, perubahan II No. 12 tanggal 13 Juni 2022 dan perubahan III No. 01 tanggal 6 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H. di Kota Jakarta Selatan. termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 02 tanggal 5 April 2022, perubahan I No. 03 tanggal 10 Mei 2022, perubahan II No. 13 tanggal 13 Juni 2022 dan perubahan III No. 02 tanggal 6 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra di hadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H. di Kota Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- “Pernyataan Efektif” : berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan atas namanya sendiri kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Perseroan”	: berarti PT Habco Trans Maritima Tbk, berkedudukan di Kota Pekanbaru, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas”	: berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. No.: S-04541/BEI. PP3/06-2022 pada tanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juni 2022.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“PPH”	: berarti Pajak Penghasilan.
“Profesi Penunjang Pasar Modal”	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prospektus”	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	: berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.118.750.000 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

“SEOJK No. 15/2020”	: berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pemesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“SEOJK No. 4/2022”	: berarti Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat - lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal penjatahan efek untuk suatu Penawaran Umum Efek yang bersamaan dengan berakhirnya masa penawaran umum.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“UU Ketenagakerjaan”	: berarti Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

SINGKATAN

PT HP	: PT Habco Primatama
PT SSI	: PT Samudra Sejahtera Investama
PT NBP	: PT Nusa Biru Primatama
PT HMG	: PT Habco Maju Gemilang

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

PT Habco Trans Maritima Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Kota Pekanbaru dengan kantor pusat beralamat di Jalan H. Imam Munandar No. 247 F-G, Kel Tangkerang Utara, Kec Bukit Raya, Pekanbaru, Riau dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 10 Tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Tito Utoyo S.H., Notaris di Kota Pekanbaru, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menhukham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039949.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137168.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019 serta telah diumumkan pada Berita Negara Nomor: 004 dan Tambahan Berita Negara No. 001952 tanggal 14 Januari 2022. ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Habco Trans Maritima sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menhukham Nomor: AHU-0017288.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0159097 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0159104 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047829.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022 ("**Akta Nomor 9 tanggal 10 Maret 2022**").

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 10 Maret 2022 Jo. Akta Nomor 1 tanggal 3 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	22.400.000.000	1.120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Habco Primatama	5.577.600.000	278.880.000.000	99,60
2. Benny	8.512.000	425.600.000	0,15
3. Cosmas Kiardi	8.512.000	425.600.000	0,15
4. Hasanul Arifin Hasibuan	5.376.000	268.800.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.600.000.000	280.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	16.800.000.000	840.000.000.000	

KEGIATAN USAHA

Maksud dan Tujuan kegiatan usaha Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang pengangkutan. Kegiatan usaha tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 9 tanggal 10 Maret 2022.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut yaitu:

i. Kegiatan Usaha Utama:

- Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (50133)

Menjalankan usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang:

- Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (50131)

Menjalankan usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

- Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (50132)

Menjalankan usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.

- Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum (50141)

Menjalankan usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

- Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus (50142)

Menjalankan usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau *tramper* antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : Sebanyak 1.118.750.000 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 16,65% (enam belas koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum |
| 2. Nilai Nominal | : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham |
| 3. Harga Penawaran | : Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) per saham |
| 4. Total Hasil Penawaran Umum | : sebanyak Rp 179.000.000.000 (seratus tujuh puluh sembilan miliar). |

Saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 10 Maret 2022 Jo. Akta Nomor 1 tanggal 3 Juni 2022, adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	22.400.000.000	1.120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Habco Primatama	5.577.600.000	278.880.000.000	99,60
2. Benny	8.512.000	425.600.000	0,15
3. Cosmas Kiardi	8.512.000	425.600.000	0,15
4. Hasanul Arifin Hasibuan	5.376.000	268.800.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.600.000.000	280.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	16.800.000.000	840.000.000.000	

Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Konversi

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.400.000.000	1.120.000.000.000		22.400.000.000	1.120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Habco Primatama	5.577.600.000	278.880.000.000	99,60	5.577.600.000	278.880.000.000	83,02
2. Benny	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,13
3. Cosmas Kiardi	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,13
4. Hasanul Arifin Hasibuan	5.376.000	268.800.000	0,10	5.376.000	268.800.000	0,08
5. Masyarakat	-	-	-	1.118.750.000	55.937.500.000	16,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.600.000.000	280.000.000.000	100,00	6.718.750.000	335.937.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	16.800.000.000	840.000.000.000		15.681.250.000	784.062.500.000	

Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan mengadakan program alokasi saham pegawai (ESA) dengan jumlah sebanyak 0,26% (nol koma dua enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 2.898.100 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus) saham. Kepastian atas jumlah Program ESA akan ditentukan setelah diketahuinya Harga Penawaran dan saham yang akan dikonversikan untuk PT SSI.

Pelaksanaan pembelian saham secara khusus ini akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan ESA		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.400.000.000	1.120.000.000.000		22.400.000.000	1.120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Habco Primatama	5.577.600.000	278.880.000.000	99,60	5.577.600.000	278.880.000.000	83,02
2. Benny	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,13
3. Cosmas Kiardi	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,13
4. Hasanul Arifin Hasibuan	5.376.000	268.800.000	0,10	5.376.000	268.800.000	0,08
5. Masyarakat	-	-	-	1.115.851.900	55.792.595.000	16,61
6. Pegawai (Program ESA)	-	-	-	2.898.100	144.905.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.600.000.000	280.000.000.000	100,00	6.718.750.000	335.937.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	16.800.000.000	840.000.000.000		15.681.250.000	784.062.500.000	

Konversi Atas Tagihan PT SSI Kepada Perseroan

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan melakukan konversi atas tagihan PT SSI kepada Perseroan menjadi saham dalam Perseroan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dari simpanan Perseroan sebanyak 281.250.000 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 4,02% (empat koma nol dua persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA dan Konversi.

Dengan dilaksanakannya konversi atas tagihan PT SSI kepada Perseroan dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, program ESA dan Pelaksanaan Konversi secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum, Sebelum Pelaksanaan ESA dan Sebelum Konversi			Setelah Penawaran Umum, Setelah Pelaksanaan ESA dan Setelah Konversi		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.400.000.000	1.120.000.000.000		22.400.000.000	1.120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Habco Primatama	5.577.600.000	278.880.000.000	99,60	5.577.600.000	278.880.000.000	79,68
2. Benny	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,12
3. Cosmas Kiardi	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,12
4. Hasanul Arifin Hasibuan	5.376.000	268.800.000	0,10	5.376.000	268.800.000	0,08
5. Masyarakat	-	-	-	1.115.851.900	55.792.595.000	15,94
6. Pegawai (Program ESA)	-	-	-	2.898.100	144.905.000	0,04
7. PT SSI	-	-	-	281.250.000	14.062.500.000	4,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.600.000.000	280.000.000.000	100,00	7.000.000.000	350.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	16.800.000.000	840.000.000.000		15.400.000.000	770.000.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, seluruhnya akan digunakan untuk pembelian armada kapal bulker baru untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan laporan auditor independen terkait.

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (Anggota dari MGI Worldwide) dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh William Suria Djaja Salim (Ijin Akuntan Publik No. AP.1256), dalam laporannya tertanggal 1 Juli 2022.

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (Anggota dari MGI Worldwide) dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Bisner Sitanggang (Ijin Akuntan Publik No. AP.1111), dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 dan 7 Februari 2022.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/2021 *junctis* POJK No. 4/2022 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 *junctis* SEOJK No. 4 /SEOJK.04/2022. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2022 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR	134.179.915.244	146.522.672.779	280.433.737.553	279.940.737.817
ASET TIDAK LANCAR	284.303.834.640	289.537.586.592	98.000.000.000	-
JUMLAH ASET	418.483.749.884	436.060.259.371	378.433.737.553	279.940.737.817
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK	24.850.722.576	29.920.089.461	98.632.531.810	-
LIABILITAS JANGKA PANJANG	36.182.550.754	36.182.550.754	-	-
JUMLAH LIABILITAS	61.033.273.330	66.102.640.215	98.632.531.810	-
EKUITAS	357.450.476.554	369.957.619.156	279.801.205.743	279.940.737.817
EKUITAS DAN LIABILITAS	418.483.749.884	436.060.259.371	378.433.737.553	279.940.737.817

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021	2020	2019*
PENDAPATAN	74.593.925.150	252.933.150.474	-	-
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(49.332.861.667)	(157.947.375.557)	-	-
LABA KOTOR	25.261.063.483	94.985.774.917	-	-
BEBAN USAHA				
Beban umum dan administrasi	(2.834.546.008)	(3.263.074.276)	(144.728.357)	(57.902.765)
LABA (RUGI) USAHA	22.426.517.475	91.722.700.641	(144.728.357)	(57.902.765)
Penghasilan keuangan	492.813.106	882.734.167	702.220	1.938
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(7.836.527)	686.779.116	4.494.063	(1.361.356)
Beban keuangan	(565.890.411)	(100.602.740)	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	22.345.603.643	93.191.611.184	(139.532.074)	(59.262.183)

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021	2020	2019*
PAJAK FINAL	(895.127.089)	(3.035.197.771)	-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	21.450.476.554	90.156.413.413	(139.532.074)	(59.262.183)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	3,83	32.198,72	(49,83)	(21,17)

* Untuk periode 8 Agustus 2019 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rasio Usaha				
Laba Kotor / Pendapatan Bersih	33,86%	37,55%	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan Bersih	29,96%	36,84%	-	-
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan / Pendapatan Bersih	28,76%	35,64%	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	6,25%	25,19%	(0,05%)	(0,02%)
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	6,00%	24,37%	(0,05%)	(0,02%)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	5,34%	21,37%	(0,04%)	(0,02%)
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan / Jumlah Aset	5,13%	20,68%	(0,04%)	(0,02%)
EBITDA terhadap Pendapatan	36,97%	42,65%	-	-
EBITDA terhadap Beban Bunga	48,73x	1.072,27x	-	-
Rasio Pertumbuhan				
Pertumbuhan Pendapatan Bersih	100,61%	-	-	-
Pertumbuhan Laba Kotor	105,63%	-	-	-
Pendapatan (Rugi) Operasi	90,97%	63.475,76%	(149,95%)	-
Pendapatan (Rugi) Bersih Periode Berjalan	78,23%	64.713,40%	(135,45%)	-
Jumlah Aset	(4,03%)	15,23%	35,18%	-
Jumlah Liabilitas	(7,67%)	(32,98%)	-	-
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(3,38%)	32,22%	(0,05%)	-
Rasio Keuangan				
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	5,40x	4,90x	2,84x	-
Aset Tidak Lancar / Liabilitas Jangka Panjang	7,86x	8,00x	-	-
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	6,86x	6,60x	3,84x	-
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,15x	0,15x	0,26x	-
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	0,17x	0,18x	0,35x	-
Interest coverage ratio	40,49x	927,33x	-	-
Pemenuhan rasio-rasio yang dipersyaratkan*)				
Rasio lancar (setelah dikeluarkan Current Portion Longterm Debt)	846,52%	700,39%	284,32%	-
Rasio EBITDA terhadap kewajiban Pokok dan Bunga *DSC)	60,52%	239,18%	-	-

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Persaingan Usaha.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan, sebagai berikut:

1. Risiko pemutusan hubungan kerja, penurunan tarif dan tidak diperpanjangnya kontrak.
2. Risiko ketidakmampuan Perseroan menjalankan kewajibannya berdasarkan kontrak.
3. Risiko kerugian dan/atau kecelakaan maritim.
4. Risiko atas kerusakan kapal-kapal Perseroan.
5. Risiko kehilangan sumber daya manusia.

C. Risiko Umum

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa perseroan.
2. Risiko perubahan kebijakan pemerintah di bidang pelayaran nasional dan jasa-jasa pendukungnya.

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko tidak likuidnya perdagangan saham Perseroan di Bursa.
2. Risiko harga saham yang dapat sangat berfluktuasi.
3. Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai setiap tahun mulai tahun buku 2022 sebesar sejumlah sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) yang juga dikaitkan dengan, antara lain keuntungan atau saldo laba positif yang didapat pada tahun fiskal serta kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, tingkat pertumbuhan Perseroan ke depan juga merupakan pertimbangan penting dalam pembagian dividen. Semua hal tersebut secara keseluruhan diharapkan dapat selaras dengan tujuan Perseroan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

PROSPEK USAHA

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Berita data finansial Kontan menuliskan pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diprediksi tetap berada di atas rata-rata meski kemungkinan lebih rendah dibanding tahun 2021. Konsensus pasar mengestimasi, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 akan berada di atas 4% dan pada 2023 lebih dari 3,5%.

Perlambatan pada tahun ini terjadi karena pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi global sudah naik pesat akibat penurunan yang cukup dalam pada 2020. Sebelum pandemi Covid-19 melanda, pertumbuhan ekonomi global tercatat masih berada di atas 3,5%.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7 - 5,5%, dari 3,2 - 4,0% pada tahun 2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan.

Indonesia salah satu produsen dan exportir batu bara terbesar di dunia, berkaitan dengan cadangan batu bara global, saat ini Indonesia menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2,2 persen dari total cadangan batu bara global terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60 persen dari cadangan batu bara total Indonesia terdiri dari batu bara kualitas rendah yang lebih murah (*sub-bituminous*) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram.

Produksi batubara diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (pembangkit listrik dan industri) dan permintaan luar negeri (ekspor).

Prospek Industri

Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, menindaklanjuti Instruksi tersebut, berturut turut dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 71 tahun 2005, dan Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 yang merupakan awal lahirnya prinsip Asas *Cabotage* Indonesia, dalam pasal 8 sebagai berikut:

1. Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
2. Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Tujuan Pemerintah memberlakukan Asas *Cabotage* ini adalah untuk menjadikan kapal-kapal berbendera Indonesia menjadi raja diperairan lautnya sendiri, diharapkan industri pelayaran di Indonesia menjadi semakin baik dan kondusif, meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan pelayaran nasional dan juga akan meningkatkan perusahaan nasional yang memproduksi kapal.

Keterangan lebih rinci mengenai prospek usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.118.750.000 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 16,65% (enam belas koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebelum pelaksanaan konversi, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp179.000.000.000 (seratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah).

Sesuai Dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 015/SK-DIR/HTM-JKT/III/22 tanggal 31 Maret 2022 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"), Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak 0,26% (nol koma dua enam persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 2.898.100 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus ini.

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 281.250.000 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dalam rangka pelaksanaan konversi atas pelaksanaan konversi Perjanjian Utang melalui Opsi Konversi ("Utang Konversi") senilai Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah) dengan PT Samudra Sejahtera Investama ("PT SSI") yang akan dilaksanakan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, pada harga pelaksanaan konversi sesuai Harga Penawaran dan akan didistribusikan setelah tanggal peninjauan. Perseroan dan PT SSI telah menandatangani (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 22/SSI-HTM/X/2021 tanggal 15 November 2021 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Surat SSI No. 003/SSI-HTM/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. Maka total persentase saham setelah ditambah hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, program ESA dan pelaksanaan konversi.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum dan saham hasil konversi Utang Konversi ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").



PT HABCO TRANS MARITIMA TBK.

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Pengangkutan dengan Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus

Berkedudukan di Riau, Indonesia

Kantor Pusat

Jalan H. Imam Munandar No. 247 F-G,

Kel Tangkerang Utara,

Kec Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28282

Telp.: 0761 32236 Fax: 0761 20226

Email: corsec@habcomaritima.com; Website: www.habcomaritima.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGING RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 10 Maret 2022 Jo. Akta Nomor 1 tanggal 3 Juni 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	22.400.000.000	1.120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Habco Primatama	5.577.600.000	278.880.000.000	99,60
2. Benny	8.512.000	425.600.000	0,15
3. Cosmas Kiardi	8.512.000	425.600.000	0,15
4. Hasanul Arifin Hasibuan	5.376.000	268.800.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.600.000.000	280.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	16.800.000.000	840.000.000.000	

B. KETERANGAN TENTANG SAHAM BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 1.118.750.000 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 16,65% (enam belas koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum
- Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
- Harga Penawaran : Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) per saham
- Total Hasil Penawaran Umum : sebanyak Rp179.000.000.000 (seratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah)

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.400.000.000	1.120.000.000.000		22.400.000.000	1.120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Habco Primatama	5.577.600.000	278.880.000.000	99,60	5.577.600.000	278.880.000.000	83,02
2. Benny	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,13
3. Cosmas Kiardi	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,13
4. Hasanul Arifin Hasibuan	5.376.000	268.800.000	0,10	5.376.000	268.800.000	0,08
5. Masyarakat	-	-	-	1.118.750.000	55.937.500.000	16,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.600.000.000	280.000.000.000	100,00	6.718.750.000	335.937.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	16.800.000.000	840.000.000.000		15.681.250.000	784.062.500.000	

Program ESA

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 9 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Rahayu Ningish, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Jo. Akta Nomor 16 tanggal 22 Maret 2022, dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 015/SK-DIR/HTM-JKT/III/22 tanggal 31 Maret 2022 tentang Program Alokasi Saham Pegawai Perseroan, Perseroan akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui Program ESA dengan mengalokasikan sebanyak 0,26% (nol koma dua enam persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 2.898.100 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus) saham. Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Program ESA ini ditawarkan kepada pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti Program ESA.

Bahwa tujuan dikeluarkannya Program ESA ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* pegawai terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja pegawai untuk mencapai tujuan usaha Perseroan.
2. Menjadi salah satu imbalan kepada pegawai yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan.
3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7, yaitu bahwa jumlah penjatahan pasti dalam Penawaran Umum termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Syarat dan Ketentuan Program ESA

1. Bahwa partisipan yang berhak untuk mengikuti Program ESA ini adalah pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai peserta Program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan;
 - b. Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA; dan
 - c. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan.
2. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.
3. Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Program ESA akan dialokasikan dalam Saham Penghargaan dengan tujuan untuk memotivasi karyawan agar lebih semangat lagi mencetak prestasi dalam berkarir pada Perseroan. Oleh karenanya, terkait dengan pencapaian prestasi tersebut Perseroan akan memberikan Saham Penghargaan kepada karyawan-karyawan berprestasi.

SAHAM PENGHARGAAN

- a. Sebanyak 100% jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai penghargaan ("Saham Penghargaan").
- b. Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai peserta ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta;
- c. Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 1 (satu) tahun sejak tanggal distribusi saham;
- d. Peserta yang melakukan pengunduran diri, mendapat sanksi administrasi, dan atau dipecat tidak lagi berhak atas Saham Penghargaan, sehingga kepemilikan saham tersebut akan dikembalikan ke Perseroan.

- e. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh partisipan ESA. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan.
- f. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam program ESA berasal dari kas internal Perseroan.;
- g. Adapun yang menjadi formula rujukan Saham Penghargaan ini adalah sebagai berikut:

Kelas Jabatan	Jumlah Saham Penghargaan
Staff	$\frac{1 \times (Gaji + Tunjangan Karyawan)}{Harga Penawaran Umum}$
Supervisor	$\frac{1.5 \times (Gaji + Tunjangan Karyawan)}{Harga Penawaran Umum}$
Manajer	$\frac{2 \times (Gaji + Tunjangan Karyawan)}{Harga Penawaran Umum}$

Alokasi atas perhitungan saham diatas akan dibulatkan kebawah per 1 (satu) lot atau per pecahan 100 (seratus) lembar saham. Apabila jumlah akumulasi Saham Penghargaan yang akan diberikan kepada seluruh karyawan sesuai dengan formula diatas melebihi jumlah 0,50% (nol koma lima nol persen) dari Saham yang Ditawarkan atau sebesar 6.100.000 (enam juta seratus ribu saham), maka alokasi kepada masing masing karyawan akan dikurangi secara proporsional.

- h. Pegawai yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
 - Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia; dan
 - Melakukan konfirmasi persetujuan terhadap saham yang didapatkan melalui bagian SDM masing-masing Unit Kerja.

Pembagian Saham dan Pelaksanaan Program ESA

1. Bagian Sumber Daya Manusia mendaftarkan, merekapitulasi dan melaporkan pegawai peserta peminat saham ESA kepada Sumber Daya Manusia Perseroan.
2. Perseroan akan menerbitkan daftar partisipan ESA yang berhak mendapatkan penjatahan saham untuk program ESA. Formulir penjatahan ini akan diteruskan ke Biro Administrasi Efek (BAE) selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham pada tanggal distribusi.
3. Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh Saham Penghargaan dalam periode ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada periode Penawaran Umum. Pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.
4. Dalam hal pegawai yang telah menerima Saham Penghargaan mengundurkan diri, maka saham tersebut akan tetap menjadi milik pegawai. Akan tetapi apabila pegawai mengundurkan diri sebelum masa lock-up berakhir, maka ketentuan lock up atas saham pegawai tersebut tetap berlaku.
5. Dalam hal partisipan ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan sebelum tanggal distribusi Saham Jatah Pasti di Program ESA, hak untuk berpartisipasi dalam Program ESA menjadi gugur.
6. Untuk Program ESA, partisipan ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan saat peserta program ESA menerima saham. Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan kepada partisipan ESA.

7. Setelah lock up period Saham Penghargaan berakhir dan partisipan ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau di luar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing partisipan ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
 - a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
 - b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh partisipan dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.
8. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan ESA		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.400.000.000	1.120.000.000.000		22.400.000.000	1.120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Habco Primatama	5.577.600.000	278.880.000.000	99,60	5.577.600.000	278.880.000.000	83,02
2. Benny	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,13
3. Cosmas Kiardi	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,13
4. Hasanul Arifin Hasibuan	5.376.000	268.800.000	0,10	5.376.000	268.800.000	0,08
5. Masyarakat	-	-	-	1.115.851.900	55.792.595.000	16,61
6. Pegawai (Program ESA)	-	-	-	2.898.100	144.905.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.600.000.000	280.000.000.000	100,00	6.718.750.000	335.937.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	16.800.000.000	840.000.000.000		15.681.250.000	784.062.500.000	

Konversi Atas Tagihan PT SSI Kepada Perseroan

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan melakukan konversi atas tagihan PT SSI kepada Perseroan menjadi saham dalam Perseroan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dari simpanan Perseroan sebanyak 281.250.000 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 4,02% (empat koma nol dua persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, ESA, dan pelaksanaan konversi.

Perseroan dan PT SSI telah menandatangani (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 22/SSI-HTM/X/2021 tanggal 15 November 2021 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Surat SSI No. 003/SSI-HTM/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, Perseroan memiliki total utang kepada PT SSI sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah). Adapun Jangka waktu Perjanjian ini adalah sampai dengan 15 November 2026. Konversi atas Tagihan PT SSI telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 22 Maret 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam Perjanjian dan Surat yang dimaksud di paragraf diatas, diatur bahwa pada saat Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, PT SSI dapat melakukan konversi atas utang menjadi saham pada Perseroan dengan nilai saham sesuai dengan harga penawaran yang akan ditetapkan Perseroan di saat Penawaran Umum. Kepastian atas penerimaan jumlah saham kepada PT SSI atas konversi akan ditentukan setelah diketahuinya Harga Penawaran. Harga konversi penawaran umum adalah sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah).

Pelaksanaan konversi atas utang PT SSI akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, pada harga pelaksanaan konversi sesuai Harga Penawaran dan akan didistribusikan setelah tanggal penjabatan.

Keterangan lebih lanjut atas perjanjian antara PT SSI dan Perseroan serta seluruh opsi yang dimiliki oleh PT SSI dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Dengan dilaksanakannya konversi atas tagihan PT SSI kepada Perseroan dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, program ESA dan Pelaksanaan Konversi secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum, Sebelum Pelaksanaan ESA dan Sebelum Konversi			Setelah Penawaran Umum, Setelah Pelaksanaan ESA dan Setelah Konversi		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.400.000.000	1.120.000.000.000		22.400.000.000	1.120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Habco Primatama	5.577.600.000	278.880.000.000	99,60	5.577.600.000	278.880.000.000	79,68
2. Benny	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,12
3. Cosmas Kiardi	8.512.000	425.600.000	0,15	8.512.000	425.600.000	0,12
4. Hasanul Arifin Hasibuan	5.376.000	268.800.000	0,10	5.376.000	268.800.000	0,08
5. Masyarakat	-	-	-	1.115.851.900	55.792.595.000	15,94
6. Pegawai (Program ESA)	-	-	-	2.898.100	144.905.000	0,04
7. PT SSI	-	-	-	281.250.000	14.062.500.000	4,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.600.000.000	280.000.000.000	100,00	7.000.000.000	350.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	16.800.000.000	840.000.000.000		15.400.000.000	770.000.000.000	

Keterangan Singkat Mengenai PT SSI

PT SSI merupakan perusahaan terbatas yang berdomisili di Jakarta Selatan, Gedung Sovereign Plaza Lt 21, Jl. TB Simatupang Kav.36, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Indonesia yang memiliki kegiatan usaha yang memiliki kegiatan usaha dalam manajemen portfolio investasi kolektif dan kantor pusat yang meliputi pengawasan dan pengelolaan unit perusahaan perusahaan lain. Salah satu pengawasan dan pengelolaan dijalankan pada unit bisnis perusahaan - perusahaan yang bergerak dalam kegiatan budidaya pembesaran produk perikanan dan kelautan.

Susunan Direksi dan Komisaris PT SSI

Komisaris : Primus Hans

Direktur Utama : George Samuel

Direktur : Brian Jonathan

Susunan Permodalan PT SSI

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Primus Hans	8.750.000	87.500.000	35,00
Brian Jonathan	8.750.000	87.500.000	35,00
Seliyani	5.000.000	50.000.000	20,00
George Samuel	2.500.000	25.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000	250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	75.000.000	750.000.000	

C. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Habco Trans Maritima Tbk No.: S-04541/BEI.PP3/06-2022 pada tanggal 7 Juni 2022, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 1.118.750.000 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 16,65% (enam belas koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini dan juga sebanyak 281.250.000 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham hasil konversi hutang kepada PT SSI, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 5.600.000.000 (lima miliar enam ratus juta) saham terdiri atas (i) PT HP sejumlah 5.577.600.000 (lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham, (ii) Benny sejumlah 8.512.000 (delapan juta lima ratus dua belas ribu) saham, (iii) Cosmas Kiardi sejumlah 8.512.000 (delapan juta lima ratus dua belas ribu) saham, dan (iv) Hasanul Arifin Hasibuan sejumlah 5.376.000 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan konversi.

Tidak ada pembatasan dalam pencatatan saham-saham yang diterbitkan sebelum pernyataan pendaftaran. Tidak terdapat batasan dan/atau kualifikasi atas hak-hak pemegang saham dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham serta tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan tidak ada saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

D. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Saham-saham Perseroan tidak termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Namun berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemegang Saham Pengendali tertanggal 11 Mei 2022 menyatakan bahwa sebagai pemegang saham mayoritas dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT Habco Trans Maritima Tbk atau pengendali PT Habco Trans Maritima Tbk, akan mempertahankan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu sekurang – kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham

<p>PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF.</p>
--

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, seluruhnya akan digunakan untuk pembelian armada kapal bulker baru untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. Dibawah ini merupakan keterangan singkat mengenai rencana kapal bulker yang akan di beli oleh Perseroan:

- a) Spesifikasi kapal;
 - 1. *Bulk Carrier Supramax* dengan kapasitas 53,000 - 57,000 DWT,
 - 2. umur 8-12 tahun,
 - 3. Produksi Galangan Kapal China,
 - 4. Wajib menggunakan class yang merupakan anggota dari IACS (International Association of Classification Societies).
 - 5. Memiliki 5 palka
 - 6. Memiliki 4 crane dengan minimum rating SWL 25mt
 - 7. Kecepatan service berkisar 11-14 knot
 - 8. Menggunakan mesin induk bermerk MAN B&W (pabrikan dapat bervariasi)
 - b) Rencana unit yang dibeli : 1 (satu) kapal
 - c) Nomor dan tanggal Perjanjian Jual Beli : belum terdapat Perjanjian Jual beli dengan Pihak lain
 - d) Jumlah dana yang digunakan : sekitar Rp230.000.000.000,- s.d. Rp300.000.000.000,-
 - e) Nama pihak penjual : Belum dapat ditentukan.
 - f) Sifat hubungan afiliasi : Belum dapat ditentukan.

Dana hasil Penawaran Umum perseroan saat ini tidak mencukupi untuk pembelian kapal sebagaimana dijelaskan diatas, atas kekurangan tersebut Perseroan akan mengalokasikan dari saldo laba dan kas internal Perseroan untuk dapat membeli kapal.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan dikarenakan belum terpakai, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan realisasi penggunaan dana wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana Saham merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan/atau Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 1,84% (satu koma delapan empat persen) dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen); jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,59% (nol koma lima sembilan persen); jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen).
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,31% (nol koma tiga satu persen), jasa Konsultan Hukum sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen), dan jasa Notaris sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).
- Biaya lain-lain seperti biaya penasehat keuangan, percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,41% (nol koma empat satu persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi Rekan – (Anggota dari MGI Worldwide) dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh William Suria Djaja Salim, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp66.102.640.215 yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak ketiga	19.758.198.672
Pihak berelasi	327.599.358
Utang pajak	732.488.117
Beban yang masih harus dibayar	101.803.314
Pinjaman jangka panjang – pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun	9.000.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	29.920.089.461
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pinjaman jangka panjang – pihak ketiga setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	36.000.000.000
Liabilitas imbalan kerja karyawan	182.550.754
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	36.182.550.754
JUMLAH LIABILITAS	66.102.640.215

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai liabilitas jangka pendek sebesar Rp29.920.089.461, dengan perincian sebagai berikut:

1. Utang usaha

(dalam Rupiah)

Pihak berelasi

Saldo utang usaha kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp327.599.358. Adapun rincian atas saldo utang usaha kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021
PT Multi Line Borneo	307.460.358
PT Batola Primatama	20.139.000
Jumlah	327.599.358

Pihak ketiga

Saldo utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.758.198.672. Adapun rincian atas saldo utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021
PT Arghaniaga Pancatunggal	9.995.184.198
LCH Lockton Pte. Ltd.	3.294.357.684
PT Cakrawala Maju Mapan	2.144.660.067
PT AKR Corporindo Tbk	1.128.000.215
PT Pioneer	704.685.520
Man Energy Solutions	361.848.216
Lainnya	2.129.462.772
Jumlah	19.758.198.672

Tidak ada surat jaminan yang diberikan maupun diterima untuk utang usaha.

2. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp732.488.117. Adapun rincian atas saldo utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021
Pasal 4 (2)	12.000.000
Pasal 21	162.320.550
Pasal 23	17.062.016
Pajak Pertambahan Nilai	541.105.551
Jumlah	732.488.117

3. Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp101.803.314. Adapun rincian atas saldo beban masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021
Bunga	100.602.740
Lainnya	1.200.574
Jumlah	101.803.314

4. Pinjaman Jangka Panjang – Pihak Ketiga yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Saldo pinjaman jangka Panjang – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 36.000.000.000. Adapun rincian atas saldo pinjaman jangka panjang – pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021
PT Samudra Sejahtera Investama	45.000.000.000
Bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	9.000.000.000
Bagian jangka panjang	36.000.000.000
Jumlah	45.000.000.000

Berdasarkan perjanjian hutang-piutang No. 22/SSIHTM/X/2021 tanggal 15 November 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Samudra Sejahtera Investama (SSI) sebesar Rp 45.000.000.000 untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. Pinjaman ini dikenakan bunga 5,10% per tahun dan berjangka waktu selama 60 bulan.

Terdapat opsi konversi apabila Perseroan tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada SSI pada akhir jangka waktu perjanjian yang merupakan tanggal jatuh tempo. Pinjaman dapat dikonversi menjadi saham Perseroan dengan jumlah dan nilai saham yang setara dan/atau proporsional dengan jumlah dan nilai saham berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan menjamin kepada SSI akan mendapatkan semua persetujuan pemegang saham Perseroan dan persetujuan lainnya yang diperlukan terkait pelaksanaan opsi konversi.

Atas pinjaman yang diterima Perseroan, SSI mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang harus dipenuhi oleh Perseroan sebagai berikut:

- Mengubah anggaran dasar Perseroan.
- Merubah karakteristik dan bidang bisnis dari yang dijalankan Perseroan saat ini kecuali bidang bisnis baru yang masih merupakan satu jenis usaha dengan bidang usaha dari Perseroan saat penandatanganan perjanjian.
- Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan kecuali untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan maka diperbolehkan.
- Melakukan konsolidasi penggabungan, akuisisi dengan pihak lain dan pemisahan usaha.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin/ penanggung kepada pihak lain.

Jika Perseroan berencana untuk melakukan tindakan pada poin-poin pembatasan di atas, Perseroan membutuhkan persetujuan tertulis dari SSI.

B. LIABILITAS JANGKA PANJANG

1. Pinjaman Jangka panjang – Pihak Ketiga Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021
PT Samudra Sejahtera Investama	45.000.000.000
Bagian jangka pendek atas pinjaman jangka panjang – pihak ketiga	(9.000.000.000)
Bagian jangka panjang	36.000.000.000

2. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Saldo liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp182.550.754. Adapun rincian atas saldo liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	2021
Saldo awal	-
Biaya jasa kini	182.550.754
Saldo akhir	182.550.754

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan laporan auditor independen terkait.

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (Anggota dari MGI Worldwide) dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh William Suria Djaja Salim (Ijin Akuntan Publik No. AP.1256), dalam laporannya tertanggal 1 Juli 2022.

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (Anggota dari MGI Worldwide) dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Bisner Sitanggang (Ijin Akuntan Publik No. AP.1111), dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 dan 7 Februari 2022.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/2021 *junctis* POJK No. 4/2022 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 *junctis* SEOJK No. 4 /SEOJK.04/2022.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	75.745.902.689	41.481.112.555	870.858.286	440.737.817
Deposito berjangka	-	55.000.000.000	-	-
Piutang usaha – pihak ketiga	20.279.476.557	13.950.431.858	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	4.490.300	397.222.222	-	-
Pihak berelasi	-	-	278.000.000.000	279.500.000.000
Persediaan	26.997.750.180	28.486.714.888	1.462.879.267	-
Uang muka	6.501.306.170	3.955.100.761	-	-
Biaya dibayar di muka	3.182.291.620	3.252.090.495	-	-
Pajak dibayar di muka	1.468.697.728	-	100.000.000	-
Jumlah Aset Lancar	134.179.915.244	146.522.672.779	280.433.737.553	279.940.737.817
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap – setelah dikurangi penyusutan sebesar Rp 13.251.038.411 pada tanggal 31 Desember 2021	280.503.834.640	285.167.586.592	98.000.000.000	-
Beban docking ditangguhkan – setelah dikurangi amortisasi sebesar Rp 1.330.000.000 pada tanggal 31 Desember 2021	3.800.000.000	4.370.000.000	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	284.303.834.640	289.537.586.592	98.000.000.000	-
JUMLAH ASET	418.483.749.884	436.060.259.371	378.433.737.553	279.940.737.817

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak ketiga	8.672.914.189	19.758.198.672	9.000.000	-
Pihak berelasi	-	327.599.358	1.523.531.810	-
Utang lain-lain – pihak berelasi	-	-	97.100.000.000	-
Utang pajak	2.890.993.944	732.488.117	-	-
Beban masih harus dibayar	4.286.814.443	101.803.314	-	-
Pinjaman jangka panjang – pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun	9.000.000.000	9.000.000.000	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	24.850.722.576	29.920.089.461	98.632.531.810	-
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Pinjaman jangka panjang – pihak ketiga setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	36.000.000.000	36.000.000.000	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	182.550.754	182.550.754	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	36.182.550.754	36.182.550.754	-	-
JUMLAH LIABILITAS	61.033.273.330	66.102.640.215	98.632.531.810	-
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp 100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal dasar – 3.500.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.800.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	280.000.000.000	280.000.000.000	280.000.000.000	280.000.000.000
Saldo laba (defisit)				
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	77.450.476.554	89.957.619.156	(198.794.257)	(59.262.183)
JUMLAH EKUITAS	357.450.476.554	369.957.619.156	279.801.205.743	279.940.737.817
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	418.483.749.884	436.060.259.371	378.433.737.553	279.940.737.817

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021	2020	2019*
PENDAPATAN	74.593.925.150	252.933.150.474	-	-
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(49.332.861.667)	(157.947.375.557)	-	-
LABA KOTOR	25.261.063.483	94.985.774.917	-	-
BEBAN USAHA				
Beban umum dan administrasi	(2.834.546.008)	(3.263.074.276)	(144.728.357)	(57.902.765)
LABA (RUGI) USAHA	22.426.517.475	91.722.700.641	(144.728.357)	(57.902.765)
Penghasilan keuangan	492.813.106	882.734.167	702.220	1.938
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(7.836.527)	686.779.116	4.494.063	(1.361.356)
Beban keuangan	(565.890.411)	(100.602.740)	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	22.345.603.643	93.191.611.184	(139.532.074)	(59.262.183)
PAJAK FINAL	(895.127.089)	(3.035.197.771)	-	-

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021	2020	2019*
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	21.450.476.554	90.156.413.413	(139.532.074)	(59.262.183)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-	-	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	21.450.476.554	90.156.413.413	(139.532.074)	(59.262.183)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	21.450.476.554	90.156.413.413	(139.532.074)	(59.262.183)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	3,83	32.198,72	(49,83)	(21,17)

* Untuk periode 8 Agustus 2019 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019

RASIO-RASIO PENTING

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2022 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rasio Usaha				
Laba Kotor / Pendapatan Bersih	33,86%	37,55%	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan Bersih	29,96%	36,84%	-	-
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan / Pendapatan Bersih	28,76%	35,64%	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	6,25%	25,19%	(0,05%)	(0,02%)
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	6,00%	24,37%	(0,05%)	(0,02%)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	5,34%	21,37%	(0,04%)	(0,02%)
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan / Jumlah Aset	5,13%	20,68%	(0,04%)	(0,02%)
EBITDA terhadap Pendapatan	36,97%	42,65%	-	-
EBITDA terhadap Beban Bunga	48,73x	1.072,27x	-	-
Rasio Pertumbuhan				
Pertumbuhan Pendapatan Bersih	100,61%	-	-	-
Pertumbuhan Laba Kotor	105,63%	-	-	-
Pendapatan (Rugi) Operasi	90,97%	63.475,76%	(149,95%)	-
Pendapatan (Rugi) Bersih Periode Berjalan	78,23%	64.713,40%	(135,45%)	-
Jumlah Aset	(4,03%)	15,23%	35,18%	-
Jumlah Liabilitas	(7,67%)	(32,98%)	-	-
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(3,38%)	32,22%	(0,05%)	-
Rasio Keuangan				
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	5,40x	4,90x	2,84x	-
Aset Tidak Lancar / Liabilitas Jangka Panjang	7,86x	8,00x	-	-
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	6,86x	6,60x	3,84x	-
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,15x	0,15x	0,26x	-
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	0,17x	0,18x	0,35x	-
Interest coverage ratio	40,49x	927,33x	-	-
Pemenuhan rasio-rasio yang dipersyaratkan*)				
Rasio lancar (setelah dikeluarkan Current Portion Longterm Debt)	846,52%	700,39%	284,32%	-
Rasio EBITDA terhadap kewajiban Pokok dan Bunga *DSC)	60,52%	239,18%	-	-

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (Anggota dari MGI Worldwide) dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh William Suria Djaja Salim (Ijin Akuntan Publik No. AP.1256), dalam laporannya tertanggal 1 Juli 2022.

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (Anggota dari MGI Worldwide) dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Bisner Sitanggang (Ijin Akuntan Publik No. AP.1111), dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 dan 7 Februari 2022.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kecuali yang disebabkan oleh penerapan standar akuntansi baru. Standar akuntansi baru tersebut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

A. UMUM

Perseroan berkedudukan di Pekanbaru dengan kantor pusat beralamat di Jalan H. Imam Munandar No. 247 F-G, Kel Tangkerang Utara, Kec Bukit Raya, Pekanbaru, Riau dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Habco Trans Maritima No. 10 Tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Tito Utoyo S.H., Notaris di Kota Pekanbaru, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menhukham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039949.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137168.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019. serta telah diumumkan pada Berita Negara Nomor: 004 dan Tambahan Berita Negara No. 001952 tanggal 14 Januari 2022. ("Akta Pendirian Perseroan").

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Habco Trans Maritima sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Nomor: AHU-0017288.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0159097 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0159104 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047829.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022 ("Akta Nomor 9 tanggal 10 Maret 2022").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan adalah dibidang pelayaran dengan kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang, dan angkutan laut luar negeri tramper untuk barang. Perusahaan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. AL.001/92/SP_SIUPAL/IX/2019 tanggal 24 September 2019.

B. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Kondisi keuangan Perseroan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2021	2020	2019*
PENDAPATAN	252.933.150.474	-	-
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(157.947.375.557)	-	-
LABA KOTOR	94.985.774.917	-	-
BEBAN USAHA			
Beban umum dan administrasi	(3.263.074.276)	(144.728.357)	(57.902.765)
LABA (RUGI) USAHA	91.722.700.641	(144.728.357)	(57.902.765)
Penghasilan keuangan	882.734.167	702.220	1.938
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	686.779.116	4.494.063	(1.361.356)
Beban keuangan	(100.602.740)	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	93.191.611.184	(139.532.074)	(59.262.183)
PAJAK FINAL	(3.035.197.771)	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	90.156.413.413	(139.532.074)	(59.262.183)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	90.156.413.413	(139.532.074)	(59.262.183)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	90.156.413.413	(139.532.074)	(59.262.183)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	32.198,72	(49,83)	(21,17)

* Untuk periode 8 Agustus 2019 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019

a) Pendapatan Usaha

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Pengangkutan	250.670.452.750	-	-
Demurrage	2.262.697.724	-	-
Jumlah	252.933.150.474	-	-

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp252.933.150.474. Perseroan mulai menjalankan usaha secara komersial pada tahun 2021 dimana pendapatan tersebut berasal dari jasa pengangkutan dan *demurrage*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan belum menghasilkan pendapatan, karena kegiatan komersialnya baru dimulai di tahun 2021.

Perseroan tidak membukukan adanya Pendapatan pada tahun berakhir yang pada tanggal 31 Desember 2020 dan juga pada tanggal 31 Desember 2019. Tidak adanya pencatatan Pendapatan usaha ini dikarenakan Perseroan sedang melakukan persiapan kegiatan operasional.

b) Beban Pokok Pendapatan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Bahan bakar	68.632.412.617	-	-
Sewa kapal	29.845.062.858	-	-
Pelabuhan	13.956.750.102	-	-
Penyusutan	13.251.038.408	-	-
Perbaikan dan perawatan	11.250.269.968	-	-
Anak buah kapal	9.865.362.854	-	-
Perlengkapan kapal	5.340.242.162	-	-
Asuransi	3.287.150.270	-	-
Amortisasi <i>docking</i>	1.330.000.000	-	-
Transportasi	762.801.109	-	-
Lainnya	426.285.209	-	-
Jumlah	157.947.375.557	-	-

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp157.947.375.557. Perseroan mulai menjalankan usaha secara komersial pada tahun 2021 dimana beban pokok pendapatan tersebut berasal dari beban atas penyerahan jasa pengangkutan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan belum mencatatkan beban pokok pendapatan, karena kegiatan komersialnya baru dimulai di tahun 2021

Perseroan tidak membukukan adanya Beban Pokok Pendapatan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan juga pada tanggal 31 Desember 2019. Tidak adanya pencatatan Beban Pokok Pendapatan usaha ini dikarenakan Perseroan sedang melakukan persiapan kegiatan operasional.

c) Laba Bruto

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Laba bruto	94.985.774.917	-	-

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp94.985.774.917. Perseroan mulai menjalankan usaha secara komersial pada tahun 2021 dimana laba bruto tersebut berasal dari kegiatan komersial jasa pengangkutan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan belum menghasilkan pendapatan dan mencatatkan beban pokok pendapatan, karena kegiatan komersialnya baru dimulai di tahun 2021

Perseroan tidak membukukan adanya Laba Bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan juga pada tanggal 31 Desember 2019. Tidak adanya pencatatan Laba Bruto usaha ini dikarenakan Perseroan sedang melakukan persiapan kegiatan operasional.

d) Laba (Rugi) Operasi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Laba (rugi) operasi	91.722.700.641	(144.728.357)	(57.902.765)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp91.722.700.641 dimana terdapat kenaikan laba operasi sebesar Rp91.867.428.998 atau sebesar 63.475,76% bila dibandingkan dengan rugi operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp144.728.357. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan yang terjadi pada laba bruto sebesar Rp94.985.774.917 dimana Perseroan mulai menjalankan usaha secara komersial pada tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp144.728.357 dimana terdapat kenaikan rugi operasi sebesar Rp86.825.592 atau 149,95% bila dibandingkan dengan rugi operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp57.902.765. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan yang terjadi pada beban perijinan sebesar Rp106.751.543 atau naik 110,45%.

e) Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Laba (Rugi) neto tahun berjalan	90.156.413.413	(139.532.074)	(59.262.183)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba neto tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp90.156.413.413 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp90.295.945.487 atau sebesar 64.713,40% bila dibandingkan dengan rugi neto tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp139.532.074. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan yang terjadi pada laba operasi sebesar Rp91.867.428.998 atau naik 63.475,76% dimana Perseroan mulai menjalankan usaha secara komersial pada tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi neto tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp139.532.074 dimana terdapat kenaikan rugi neto tahun berjalan sebesar Rp80.269.891 atau sebesar 135,45% bila dibandingkan dengan rugi neto tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp59.262.183. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan yang terjadi pada laba (rugi) operasi sebesar Rp86.825.592 atau naik 149,95%.

1. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	146.522.672.779	280.433.737.553	279.940.737.817
Jumlah Aset Tidak Lancar	289.537.586.592	98.000.000.000	-
Jumlah Aset	436.060.259.371	378.433.737.553	279.940.737.817
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	29.920.089.461	98.632.531.810	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	36.182.550.754	-	-
Jumlah Liabilitas	66.102.640.215	98.632.531.810	-
Jumlah Ekuitas	369.957.619.156	279.801.205.743	279.940.737.817

a) Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp146.522.672.779 dimana terdapat penurunan saldo aset lancar sebesar Rp133.911.064.774 atau sebesar 47,75% bila dibandingkan dengan saldo aset lancar Perseroan untuk periode sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp280.433.737.553. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada piutang lain-lain sebesar Rp278.000.000.000 atau turun 100% dikarenakan adanya pelunasan dari pihak berelasi sedangkan kas dan bank mengalami peningkatan sebesar Rp40.610.254.269 atau naik 4.663,24% dan deposito berjangka meningkat sebesar Rp55.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp280.433.737.553 dimana terdapat kenaikan saldo aset lancar sebesar Rp429.999.736 atau sebesar 0,18% bila dibandingkan dengan saldo aset lancar Perseroan untuk periode sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp279.940.737.817. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan yang terjadi pada kas dan bank sebesar Rp430.120.469 atau naik 97,59%.

b) Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp289.537.586.592 dimana terdapat kenaikan saldo aset tidak lancar sebesar Rp191.537.586.592 atau sebesar 195,45% bila dibandingkan dengan saldo aset tidak lancar Perseroan untuk periode sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp98.000.000.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan yang terjadi pada aset tetap sebesar Rp187.167.586.592 atau naik 190,99% dan beban tangguhan *docking* mengalami kenaikan sebesar Rp4.370.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp98.000.000.000. Saldo ini seluruhnya disebabkan oleh akuisisi Perseroan atas aset tetap kapal.

c) Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.920.089.461 dimana terdapat penurunan saldo liabilitas jangka pendek sebesar Rp68.712.442.349 atau sebesar 69,67% bila dibandingkan dengan saldo liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp98.632.531.810. Penurunan ini berasal dari penurunan yang terjadi pada utang lain-lain sebesar Rp97.100.000.000 atas pelunasan kepada utang pihak berelasi sedangkan utang usaha mengalami kenaikan sebesar Rp19.749.198.672 atau naik 219.435,54% dan porsi jangka pendek pinjaman jangka panjang pihak ketiga yang meningkat sebesar Rp9.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp98.632.531.810. Saldo ini hampir seluruhnya berasal dari penerimaan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp97.100.000.000.

d) Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.182.550.754. Saldo ini hampir seluruhnya berasal dari penerimaan pinjaman jangka panjang pihak ketiga sebesar Rp36.000.000.000.

e) Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Saldo ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp369.957.619.156 dimana terdapat kenaikan saldo ekuitas sebesar Rp90.156.413.413 atau sebesar 32,22% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas Perseroan untuk periode sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp279.801.205.743. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp90.295.945.487 karena Perseroan sudah memulai usaha komersialnya pada tahun 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Saldo ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp279.801.205.743 dimana terdapat penurunan saldo ekuitas sebesar Rp139.532.074 atau sebesar 0,05% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas Perseroan untuk periode sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp279.940.737.817. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada rugi tahun berjalan sebesar Rp80.269.891 atau turun 135,45%.

2. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah)

Uraian	2021	2020	2019*
Kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	75.828.879.269	(169.879.531)	(59.262.183)
Kas netto diperoleh dari aktivitas investasi	16.881.375.000	600.000.000	-
Kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(52.100.000.000)	-	500.000.000
Kenaikan netto kas dan bank	40.610.254.269	430.120.469	440.737.817
Kas dan bank awal tahun	870.858.286	440.737.817	-
Kas dan bank akhir tahun	41.481.112.555	870.858.286	440.737.817

* Untuk periode 8 Agustus 2019 (Tanggal Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2019

a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mencapai Rp75.828.879.269, dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan keuangan masing-masing sebesar Rp238.982.718.616 dan Rp485.511.945, dan kas bersih yang digunakan sebagian besar untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya dan pajak penghasilan final masing-masing sebesar Rp160.604.153.521 dan Rp3.035.197.771.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi mencapai Rp169.879.531, digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya yaitu sebesar Rp 170.581.751 dan adanya penerimaan kas dari pendapatan keuangan sebesar Rp702.220.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi mencapai Rp59.264.121, digunakan sebagian besar untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya yaitu sebesar Rp59.264.121 dan penerimaan kas dari pendapatan keuangan sebesar Rp1.938.

b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp16.881.375.000, dikarenakan adanya penerimaan dari piutang lain-lain - pihak berelasi sebesar Rp278.000.000.000 yang digunakan untuk penambahan beban *docking* ditanggungkan, penambahan deposito berjangka dan perolehan aset tetap masing- masing sebesar Rp5.700.000.000, Rp55.000.000.000, dan Rp200.418.625.000.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp600.000.000 dikarenakan adanya penerimaan piutang lain-lain – pihak berelasi sebesar Rp1.500.000.000 yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp900.000.000.

c) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp52.100.000.000, disebabkan pembayaran utang lain-lain dengan pihak berelasi sebesar Rp97.100.000.000 dan penerimaan dana dari pinjaman jangka panjang pihak ketiga sebesar Rp45.000.000.000.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp500.000.000, disebabkan penerimaan dana dari setoran modal saham sebesar Rp500.000.000.

3. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Solvabilitas	31 Desember		
	2021	2020	2019
Liabilitas terhadap Aset	0,15x	0,26x	-
<i>Interest coverage ratio</i>	927,33x	-	-

4. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Imbal Hasil Aset	31 Desember		
	2021	2020	2019
Laba (Rugi) bersih terhadap jumlah aset	20,68%	(0,04%)	(0,02%)

5. Likuiditas

Rasio likuiditas Perusahaan adalah kemampuan Perusahaan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perusahaan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Likuiditas	31 Desember		
	2021	2020	2019
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	4,90x	2,84x	-
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,39x	0,01x	-

6. Likuiditas dan Sumber Modal

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Perseroan membutuhkan likuiditas untuk keperluan modal kerja. Sumber likuiditas Perseroan secara historis berasal dari uang hasil kegiatan usaha, setoran modal pemegang saham dan pinjaman pihak ketiga.

Sumber likuiditas Perseroan secara umum terbagi menjadi likuiditas internal dan eksternal. Sumber likuiditas internal berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan, sedangkan likuiditas eksternal berasal dari pinjaman pihak ketiga.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas yang baik, terlihat dari rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 4,90x dan 2,84x.

Saat ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan dapat memperoleh dari arus kas dari kegiatan usaha yang meningkat sejalan dengan peningkatan laba dan pinjaman pihak berelasi.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

7. Belanja Modal

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp200.418.625.000 dan Rp98.000.000.000. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak memiliki belanja modal.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari setoran modal pemegang saham.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material hingga tanggal prospektus diterbitkan.

8. Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing atau Suku Bunga Acuan Pinjaman

Perseroan memiliki mayoritas kas, pendapatan, dan penerimaan dengan denominasi mata uang rupiah sehingga risiko fluktuasi kurs mata uang asing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil usaha dan keadaan keuangan Perseroan. Seluruh pinjaman Perseroan memiliki denominasi dalam mata uang Rupiah sehingga turut meminimalisir risiko fluktuasi kurs mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki pinjaman jangka panjang pihak ketiga dari PT Samudra Sejahtera Investama sebesar Rp 45.000.000.000, dimana suku bunga yang digunakan merupakan suku bunga tetap tidak berfluktuasi sehingga sifat fluktuasi nilai tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

9. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas adalah fluktuasi harga minyak bahan bakar kapal dan harga batu bara. Dimana porsi terbesar beban operasi kapal berasal dari solar yang dibutuhkan untuk mengantarkan barang pelanggan ke tempat tujuan. Adapun fluktuasi harga batu bara berpengaruh terbatas terhadap ketersediaan jasa pengangkutan barang komoditas secara umum sehingga berpengaruh terhadap persaingan harga. Selain itu, fluktuasi harga batu bara terhadap volume pengangkutan tidak berpengaruh signifikan karena Perseroan memiliki tujuan pengantaran batu bara kepada pembangkit listrik sehingga kebutuhan pasokan batu bara tidak bergantung pada harga batu bara.

10. Pendapatan dan Beban Lainnya

Pada tahun 2021, Perseroan memiliki laba atas selisih kurs yang naik signifikan dari tahun 2020 dan 2019. Hal ini terjadi karena pembelian Kapal MV Habco Carina yang berasal dari luar negeri dengan mata uang transaksi Dolar Amerika Serikat. Laba tersebut bersifat tidak rutin bagi Perseroan sehingga dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

11. Segmen Operasi

Perseroan membagi segmen operasinya menjadi dua berdasarkan ukuran kapal, yaitu handy size dan supra size. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp181.640.321.971 dan Rp71.292.828.503 atau 71,81% dan 28,19%. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan belum menjalankan kegiatan komersilnya.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan dan Pendapatan Bersih

Dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih berasal dari harga minyak bahan bakar kapal dan harga batu bara. Dimana porsi terbesar beban operasi kapal berasal dari solar yang dibutuhkan untuk mengantarkan barang pelanggan ke tempat tujuan. Adapun fluktuasi harga batu bara berpengaruh terbatas terhadap ketersediaan jasa pengangkutan barang komoditas secara umum sehingga berpengaruh terhadap persaingan harga. Selain itu, fluktuasi harga batu bara terhadap volume pengangkutan tidak berpengaruh signifikan karena Perseroan memiliki tujuan pengantaran batu bara kepada pembangkit listrik sehingga kebutuhan pasokan batu bara tidak bergantung pada harga batu bara. Dampak perubahan harga belum terlihat pada jumlah pendapatan Perseroan tiga tahun terakhir dikarenakan Perseroan baru memulai usaha komersilnya pada Januari 2021.

13. Pinjaman

Perseroan dalam memenuhi kebutuhan modal kerjanya memiliki pinjaman dari PT Samudra Sejahtera Investama, pihak ketiga, sebesar Rp 45.000.000.000. Tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku terhadap pinjaman yang diterima Perseroan 5,10% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah	Jatuh Tempo Kontraktual		
		<1 tahun	1-3 tahun	>3 tahun
PT Samudra Sejahtera Investama	45.000.000.000	9.000.000.000	27.000.000.000	9.000.000.000

Pinjaman tersebut di atas, memiliki opsi konversi ke saham Perseroan pada saat penawaran saham publik Perseroan.

14. Kebijakan Pemerintah

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, para calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Berikut ini adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan usahanya:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Dalam industri dimana Perseroan melakukan bisnisnya pada bidang pelayaran, terdapat banyak kompetitor yang disebabkan tingginya kebutuhan pangsa pasar. Dengan adanya banyak kompetitor yang ada di industri tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menentukan kesepakatan dengan pelanggan yang menguntungkan Perseroan. Para pesaing Perseroan maupun pendatang baru dapat memiliki biaya operasional yang lebih rendah, akses keuangan, teknologi, armada, maupun sumber daya lain yang lebih baik dari Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, mereka dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif atau mungkin lebih baik dari Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan mengantisipasi pesaing dalam mempertahankan kontrak yang ada atau memperoleh kontrak yang baru, dapat berdampak negatif pada pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Pemutusan Hubungan Kerja, Penurunan Tarif dan Tidak Diperpanjangnya Kontrak

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari beberapa pelanggan independen. Meskipun Perseroan percaya memiliki hubungan yang baik dengan pelanggannya, tapi tidak dapat dipastikan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan terus menggunakan layanan pengiriman Perseroan di masa depan dengan menerima kondisi yang menguntungkan Perseroan seperti sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa perusahaan dapat mempertahankan Pelanggan utama atau pelanggan tersebut akan tetap memperbarui kontrak ataupun menandatangani kontrak baru yang ditujukan kepada Perseroan. Jika pelanggan utama perusahaan membatalkan atau tidak memperbaharui kontrak mereka di masa depan, mengurangi penggunaan jasa Perseroan atau jika Perseroan tidak dapat mendapatkan kesepakatan yang baik, maka hal-hal tersebut dapat mempengaruhi keuangan Perseroan. Dengan kata lain, penurunan pendapatan dan laba sehingga menyebabkan turunnya kinerja usaha Perseroan.

2. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Menjalankan Kewajibannya Berdasarkan Kontrak

Dalam operasional pelayaran kapal, kondisi cuaca yang buruk dapat menyebabkan terlambatnya pengiriman barang, atau angkutan kepada pelanggan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kontrak. Selain itu pelanggan besar dari industri batu bara juga mewajibkan standar minimum yang cukup tinggi untuk dipenuhi dalam kontraknya, semisalnya spesifikasi kapal dan keamanan dalam menampung hasil batu bara. Ketidakmampuan perseroan memenuhi ketepatan jadwal, standar minimum yang diperlukan, dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila pelanggan menetapkan penalti/ ganti rugi atas hal tersebut.

3. Risiko Kerugian dan/atau Kecelakaan Maritim.

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko kerugian dan/atau kecelakaan maritim yang antara lain disebabkan oleh berbagai hal, seperti bencana alam, cuaca buruk, gelombang ombak yang sangat tinggi, tabrakan / benturan, kapal terdampar, kebakaran, kegagalan mekanis, kelalaian manusia, dan tumpahnya muatan dan/atau kebocoran yang mengakibatkan polusi sehingga menyebabkan klaim dari pihak ketiga. Selain dari risiko-risiko tersebut, operasi kapal juga dipengaruhi oleh terganggunya bisnis akibat kondisi sosial politik, perselisihan buruh, pemogokan, terorisme, perang, pembajakan, dan sebab-sebab lainnya. Kejadian-kejadian seperti yang disebutkan di atas berdampak negatif pada kinerja Perseroan dan dapat menyebabkan peningkatan pada beban usaha dan penurunan pendapatan. Sedangkan bencana-bencana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi reputasi Perseroan sebagai pemilik dan operator kapal yang dapat diandalkan dan aman yang pada akhirnya dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

Perseroan telah melindungi kapal-kapalnya dengan asuransi "Hull and Machinery" serta "Protection and Indemnity". Namun demikian, walaupun Perseroan telah melindungi kapal-kapalnya dengan asuransi, masih terdapat kemungkinan Perseroan tidak dapat mengatasi semua kerugian/kerusakan yang dideritanya antara lain:

- (i) Kerugian yang diakibatkan oleh beberapa risiko tertentu yang tidak dapat diasuransikan seperti risiko kerusakan akibat biokimia
- (ii) Perusahaan asuransi yang digunakan mengalami kepailitan. Apabila hal-hal ini terjadi dan menyebabkan Perseroan tidak mampu melindungi asetnya, mendapatkan perlindungan asuransi, atau membayar jumlah kewajiban hukum.

Hal-hal yang tersebut dapat berdampak negatif secara signifikan terhadap pendapatan usaha, arus kas, kinerja dan laba netto Perseroan.

4. Risiko Atas Kerusakan Kapal-Kapal Perseroan

Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan dapat mengalami kerusakan di laut sehingga mengakibatkan timbulnya biaya perbaikan dan hilangnya potensi pendapatan yang diperoleh dari operasional kapal tersebut. Jika kapal masih dalam kontrak maka ada kemungkinan Perseroan harus menyewa kapal serupa dari pihak ketiga untuk mengganti kapal Perseroan yang sedang rusak. Nilai sewa kapal pengganti pihak ketiga, tergantung situasi pasar saat itu, ada kemungkinan lebih tinggi dari kontrak yang dipegang dan Perseroan akan terbebani dengan kerugian ini. Perseroan selain diharuskan membayar biaya perbaikan atas kerusakan-kerusakan kapal yang rusak juga harus membayar biaya mobilisasi kapal yang rusak ke galangan dan kembali ke lokasi setelah selesai perbaikan. Apabila hal ini terjadi, akan mengakibatkan kerugian material atas pendapatan dan arus kas Perseroan yang berdampak negatif bagi kinerja usaha Perseroan.

5. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia

Perseroan dikelola sejumlah manajemen dan karyawan senior yang memiliki pengalaman dalam operasional perusahaan dan industri pelayaran. Apabila Perseroan kehilangan personel senior dan tidak mampu merekrut personel pengganti yang kompeten, hal ini dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasi. Perseroan berkeyakinan bahwa faktor penting bagi kesuksesan bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan karyawan yang cakap, berkualitas, dan berpengalaman serta mempertahankan awak kapalnya. Jika Perseroan tidak mampu menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan dan awak kapalnya, maka dapat berdampak negatif pada hasil kinerja Perseroan. Walaupun Perseroan dapat menarik dan mempertahankan personel tersebut, persaingan untuk memperoleh karyawan dapat meningkatkan biaya dan kompensasi secara signifikan sehingga dapat menurunkan laba neto Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domestik Dan Global, Sosial Dan Politik Yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Perseroan

Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, di mana terjadi pelemahan *output*/ hasil produksi, menurunnya permintaan dan harga komoditas utama, serta penurunan harga barang konsumsi baik pada negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan atas jasa pelayaran Perseroan, di mana pelanggan utama Perseroan yang merupakan Perusahaan berbasis komoditas (batu bara), saat ini sangat terpengaruh oleh pelemahan harga dan permintaan komoditas yang diproduksi. Hal tersebut berdampak pada kelangsungan usaha pelanggan Perseroan, yang pada akhirnya dapat menurunkan permintaan atas jasa pelayaran Perseroan. Selain itu perubahan stabilitas ekonomi, sosial dan politik, juga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan pelanggan Perseroan. Apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik terus bergejolak, akan memberikan sentimen negatif bagi para pelaku bisnis dan investor.

2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pelayaran Nasional Dan Jasa-Jasa Pendukungnya

Pelayaran merupakan industri yang sangat diatur dan kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti asas cabotage, dimana transportasi domestik laut wajib dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia, serta pemberlakuan pembatasan kepemilikan asing pada bidang usaha pelayaran maksimal sampai dengan 49% (empat puluh sembilan persen).

Dalam kegiatan usaha pelayaran Perseroan, risiko akan timbul dalam kegagalan pemenuhan perundangan atau peraturan pemerintah yang berlaku apabila Perseroan gagal dalam melaksanakan petunjuk penyelenggaraan bidang pelayaran yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2021, yang meliputi;

- Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan mengenai pelayaran
- Penilaian beserta Rencana Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
- Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
- Pengaturan angkutan diperaian, tidak terkecuali penyusunan jaringan Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan
- Peraturan perkapalan termasuk pengadaan, pembangunan, pengerjaan, perlengkapan, dan pengoperasian Kapal di Perairan Indonesia
- Peraturan kenavigasian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Alur-Pelayaran

Risiko lainnya dalam usaha pelayaran Perseroan juga akan berdampak apabila peraturan perpajakan (PPH Pasal 15) yang mencakup pengenaan pajak penghasilan atau pungutan pajak pada industri di bidang pelayaran, penerbangan internasional, serta perusahaan asing gagal dilaksanakan oleh Perseroan sebagai subjek wajib pajak

Hal-hal yang telah dijabarkan dapat berdampak positif dan melindungi Perseroan dari persaingan yang lebih terbuka, namun Tidak ada jaminan bahwa Peraturan Perundang-undang yang berlaku akan selalu sama dan tidak dapat diubah sewaktu waktu oleh pemerintah, sehingga lebih kompetitifnya persaingan dengan kapal berbendera asing, atau masuknya pemain baru dari perusahaan asing pada industri pelayaran nasional akan berdampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan. Kegagalan Perseroan untuk memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku juga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan Di Bursa

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham Yang Dapat Sangat Berfluktuasi

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerja sama strategis, joint venture atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, di mana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (Anggota dari MGI Worldwide) dengan opini wajar tanpa modifikasian yang telah diterbitkan masing-masing tertanggal 1 Juli 2022, 8 Februari 2022 dan 7 Februari 2022.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/2021 *junctis* POJK No. 4/2022 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 *junctis* SEOJK No. 4 /SEOJK.04/2022.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Habco Trans Maritima yang berkedudukan di Pekanbaru dengan kantor pusat beralamat di Jalan H. Imam Munandar No. 247 F-G, Kel Tangkerang Utara, Kec Bukit Raya, Pekanbaru, Riau dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Habco Trans Maritima No. 10 Tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Tito Utoyo S.H., Notaris di Kota Pekanbaru, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Menhukham"**) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039949.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137168.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019 serta telah diumumkan pada Berita Negara Nomor: 004 dan Tambahan Berita Negara No. 001952 tanggal 14 Januari 2022. (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	3.500.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Habco Primatama	2.786.000	278.600.000.000	99,50
2. Triguna Prima Samudra	14.000	1.400.000.000	0,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.800.000	280.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	700.000	70.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Habco Trans Maritima sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Nomor: AHU-0017288.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0159097 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0159104 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047829.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022 (**"Akta Nomor 9 tanggal 10 Maret 2022"**).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 10 Maret 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 22 Maret 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Akta 9/2022"**) telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Habco Trans Maritima Tbk;
- b. perubahan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. perubahan nilai nominal saham (stock split);
- d. peningkatan modal dasar Perseroan;
- e. perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan;
- f. pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.220.000.000 dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran;
- g. bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru kepada PT Samudra Sejahtera Investama ("PT SSI") dalam rangka pelaksanaan konversi Perjanjian Utang melalui Opsi Konversi senilai Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah) pada Tanggal Penjatahan dengan harga pelaksanaan atau sebanyak-banyaknya 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama;
- h. pelaksanaan program employee stock allocation ("ESA") dan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 0,5% dari total saham yang akan ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana;
- i. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- j. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
- k. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dari Perseroan pada saat pendirian dan untuk 3 (tiga) tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2021, 2020, dan 2019. Adapun perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.10 tanggal 08 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Tito Utoyo S.H., Notaris di Kota Pekanbaru, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039949.AH.01.01. TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137168.AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019 serta telah diumumkan pada Berita Negara Nomor: 004 dan Tambahan Berita Negara No. 001952 tanggal 14 Januari 2022 ("**Akta Pendirian Perseroan**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	3.500.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Habco Primatama	2.786.000	278.600.000.000	99,50
PT Triguna Prima Samudra	14.000	1.400.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.800.000	280.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	700.000	70.000.000.000	

Tahun 2020

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2021

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan hadapan Tito Utoyo, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru, akta mana telah disimpan dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0456816 tanggal 5 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0171658.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 5 Oktober 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan seluruh saham yang dipunyai PT Triguna Prima Samudra sebanyak 14.000 (empat belas ribu) saham, yaitu:

- a. Sebanyak 5.320 (lima ribu tiga ratus dua puluh) saham kepada penghadap Tuan Benny
- b. Sebanyak 5.320 (lima ribu tiga ratus dua puluh) saham kepada penghadap Tuan Cosmas Kiardi
- c. Sebanyak 3.360 (tiga ribu tiga ratus enam puluh) saham kepada penghadap Tuan Hasanul Arifin Hasibuan.

Pengalihan saham dari PT Triguna Prima Samudra ("Triguna") kepada Benny, Cosmas Kiardi dan Hasanul Arifin Hasibuan dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, SH, Notaris di Pekanbaru.

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	3.500.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Habco Primatama	2.786.000	278.600.000.000	99,50
Benny	5.320	532.000.000	0,19
Cosmas Kiardi	5.320	532.000.000	0,19
Hasanul Arifin Hasibuan	3.360	336.000.000	0,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.800.000	280.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	700.000	70.000.000.000	

Tahun 2022

Sesuai dengan Akta Nomor 9 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jo. Akta No. 16 tanggal 22 Maret 2022, dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0017288.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0047829.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas beberapa hal sebagai berikut:

- (i) Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Habco Trans Maritima Tbk;
- (ii) Perubahan maksud dan tujuan Perseroan;
- (iii) Perubahan nilai nominal saham (stock split) dari semula nilai nominal saham sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah);
- (iv) Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp1.120.000.000.000 (satu triliun seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 22.400.000.000 (dua puluh dua miliar empat ratus juta) saham;
- (v) perubahan direksi dan dewan komisaris Perseroan;

- (vi) pengeluaran saham dalam simpanan (pertopel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan penuh setelah Penawaran Umum, masing-masing saham bernilai Rp50 (lima puluh Rupiah), melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan; termasuk di dalamnya saham hasil konversi atas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman dengan opsi konversi yang telah ditandatangani antara Perseroan dan PT Samudra Sejahtera Investama tertanggal 15 November 2021;
- (vii) pelaksanaan program employee stock allocation ("ESA") dan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 0,50% (nol koma lima nol persen) dari total seluruh saham yang akan ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana;
- (viii) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- (ix) penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
- (x) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 10 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	22.400.000.000	1.120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Habco Primatama	5.572.000.000	278.600.000.000	99,50
2. Benny	10.640.000	532.000.000	0,19
3. Cosmas Kiardi	10.640.000	532.000.000	0,19
4. Hasanul Arifin Hasibuan	6.720.000	336.000.000	0,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.600.000.000	280.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	16.800.000.000	840.000.000.000	

Kemudian, pada tanggal 3 Juni 2022, telah terjadi jual beli saham dalam Perseroan, yaitu:

- (i) Cosmas Kiardi menjual sebanyak 2.128.000 saham dengan nilai sebesar Rp106.400.000 yang dimilikinya dalam Perseroan kepada PT Habco Primatama berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 3 Juni 2022;
- (ii) Benny menjual sebanyak 2.128.000 saham dengan nilai sebesar Rp106.400.000 yang dimilikinya dalam Perseroan kepada PT Habco Primatama berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 3 Juni 2022; dan
- (iii) Hasanul Arifin Hasibuan menjual sebanyak 1.344.000 saham dengan nilai sebesar Rp67.200.000 yang dimilikinya dalam Perseroan kepada PT Habco Primatama berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 4 tanggal 3 Juni 2022.

Jual beli saham tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Habco Trans Maritima Tbk sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat-nya No. AHU-AH.01.09-0019045 tanggal 7 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105092.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Juni 2022 ("**Akta Nomor 1 tanggal 3 Juni 2022**").

Setelah perubahan tersebut di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 3 Juni 2022 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	22.400.000.000	1.120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Habco Primatama	5.577.600.000	278.880.000.000	99,60
2. Benny	8.512.000	425.600.000	0,15
3. Cosmas Kiardi	8.512.000	425.600.000	0,15
4. Hasanul Arifin Hasibuan	5.376.000	268.800.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.600.000.000	280.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	16.800.000.000	840.000.000.000	

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Tahun 2019

Sebagai divisi *bulk carrier* di PT HP

1. Dimulainya operasi *bulk carrier* pertama dengan MV Habco Pioneer, pada pertengahan Q1 2019.
2. Pengiriman sekitar 500.000 MT kargo curah kering dengan 8 klien dan 7 rute pengiriman. Pencapaian Perusahaan dalam mengamankan 8 klien unik di tahun pertama operasinya membuktikan keberhasilan kami dalam memperkenalkan layanan baru kami ke pasar.
3. Pembelian dan pengiriman *bulk carrier* kedua kami, MV Habco Polaris, pada Q4 2019.

Tahun 2020

Sebagai divisi *bulk carrier* di PT HP

1. Dimulainya *bulk carrier* kedua kami, MV Habco Polaris.
2. Pengiriman sekitar 1,1 juta MT kargo curah kering, menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang stabil dalam menghadapi kesulitan akibat pandemi Covid-19.
3. Berhasil mendatangkan 2 klien baru dengan 2 rute baru.

Tahun 2021

Mulai sebagai entitas independen

1. Pembelian dan pengiriman *bulk carrier* ketiga kami, MV Habco Carina, pada Q1 2021.
2. Proyeksi pengiriman sekitar 2,5 juta MT kargo curah kering, menandai satu tahun pertumbuhan yang kuat.
3. Penandatanganan kontrak jangka panjang dengan Tsingshan Group untuk MV Habco Carina.
4. Diversifikasi jenis kargo curah kering yang dibawa termasuk produk klinker dan baja
5. Penandatanganan sukses dari 18 klien baru dengan 16 rute baru.

D. PERIZINAN DAN PENTAATAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

I. Perizinan Umum

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120200891597 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). NIB Perseroan berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : Perseroan
Alamat Perusahaan : Jalan H. Iman Munandar No. 274 F-G RT. 02 RW. XI Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
KBLI : 50132
Nama KBLI : Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang
Jangka Waktu : Selama perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Keterangan : NIB merupakan bukti pendaftaran Penanaman Modal / Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanaan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
Perseroan telah memperoleh Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.539.324.1-216.000 untuk kantor Perseroan yang beralamat di Jalan H. Iman Munandar No. 274 F-G RT. 02 RW. 11 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru melalui Surat Keterangan Terdaftar No. S-20368KT/WPJ.02/KP.0403/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. NPWP Perseroan berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa.
3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
Perseroan telah memperoleh SPPKP Nomor: S-2420PKP/WPJ.02/KP.0403/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan yang bertindak atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPN. SPPKP Perseroan berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa.

II. Perizinan dan Persetujuan Operasional

1. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: AL.001/92/SP_SIUPAL/IX/2019 tanggal 24 September 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang telah dievaluasi dengan Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL No. AL.010/1986DA-2021 pada tanggal 21 September 2021 yang berlaku sampai dengan 21 September 2023. Pemegang SIUPAL wajib untuk:
 - a. Mematuhi seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.
 - b. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 - c. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c/q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut setiap perubahan maksud dan tujuan perusahaan, Direksi/ Komisaris, Domisili Perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.

- d. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan (SIUPAL) ini.
 - e. Mengumumkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak tertatur atau tremper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
 - f. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c/q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
 - g. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna / calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
 - h. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKPPR)
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 20102110211471027 tanggal 20 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas nama Walikota Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan H. Iman Munandar No. 274 F-G RT. 02 RW. XI Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan kode KBLI 50132 untuk kegiatan angkutan laut dalam negeri liner untuk barang, dengan skala usaha besar dan luas 2 Ha, dinyatakan disetujui dengan Ketentuan:
1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 2. Persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
 6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 167/503-TU/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tangkerang Utara, yang menerangkan bahwa Perseroan saat ini berdomisili di Jalan H. Iman Munandar No. 274 F-G RT. 02 RW. XI Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

III. Perizinan Kapal – Kapal

Perseroan telah memiliki kualifikasi pemenuhan kelaikan kapal yang dimiliki dengan surat-surat dan sertifikat kapal dengan informasi detail di bawah ini:

1. Nama Kapal	: Habco Polaris
Grosse Akta	: Grosse Akta Baliknama No. 4191 tanggal 26 November 2020 atas kapal Habco Polaris eks Trans Friendship II yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin.
Surat Laut	: Surat Laut No. AL.520/100/12/DK/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
Surat Ukur Internasional (1969)	: Surat Ukur Internasional No. 4698/Ba tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.
Spesifikasi Kapal	: Spesifikasi Kapal No. AL.001/92/SP_SIUPAL/IX/2019 tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, KASUBDIT Pengembangan Usaha dan Angkutan Laut.
Sertifikat Keamanan Kapal Internasional	: Sertifikat Keamanan Kapal Internasional No. 01-3280-DV tanggal 9 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berlaku sampai dengan 10 Juni 2026.
Sertifikasi Keselamatan Konstruksi Kapal	: Sertifikasi Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/10/3/KSOP.Bjm-2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2022.
Sertifikasi Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	: Sertifikasi Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/06/1/KSOP.Bjm-2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2022.
Sertifikasi Keselamatan Radio Kapal Barang	: Sertifikasi Keselamatan Radio Kapal Barang AL.502/07/13/KSOP.Bjm-2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin yang berlaku sampai dengan 21 September 2022.
2. Nama Kapal	: Habco Carina
Grosse Akta	: Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 794 tanggal 24 Maret 2021 atas kapal Habco Carina eks Qatar Spirit eks Kavo Platanos yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta.
Surat Laut	: Surat Laut No. AL.520/44/9/DK/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
Surat Ukur Internasional (1969)	: Surat Ukur Internasional No. 930/Ab tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.
Spesifikasi Kapal	: Spesifikasi Kapal No. AL.005/2000/5873/21 tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, KASUBDIT Pengembangan Usaha dan Angkutan Laut.
Sertifikat Keamanan Kapal Internasional Sementara	: Sertifikat Keamanan Internasional Sementara No. 01-3468-DV tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berlaku sampai dengan 11 Oktober 2026.
Sertifikasi Keselamatan Konstruksi Kapal	: Sertifikasi Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/I/21/UPP.WED-2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda yang berlaku sampai dengan 16 Agustus 2022.
Sertifikasi Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	: Sertifikasi Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/I/19/UPP.WED-2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda yang berlaku sampai dengan 16 Agustus 2022.
Sertifikasi Keselamatan Radio Kapal Barang	: Sertifikasi Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/I/20/UPP.WED-2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Weda yang berlaku sampai dengan 16 Agustus 2022.

3. Nama Kapal	: Habco Pioneer
Grosse Akta	: Grosse Akta Baliknama Kapal No. 4284 tanggal 15 Desember 2021 atas kapal Habco Pioneer eks IVS Smikr yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin.
Surat Laut	: Surat Laut No. AL.520/17/7/DK/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.
Surat Ukur Internasional (1969)	: Surat Ukur Internasional No. 4609/Ba tanggal 21 No. 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.
Spesifikasi Kapal	: Spesifikasi Kapal No. AL.005/2000/1501/19 tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, KASUBDIT Pengembangan Usaha dan Angkutan Laut.
Sertifikat Keamanan Kapal Internasional Sementara	: Sertifikat Keamanan Internasional Semenora No. KL.93/33/ISPS/DV/ST-2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berlaku sampai dengan 9 Agustus 2022.
Sertifikasi Keselamatan Konstruksi Kapal	: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/09/14/SYB.Tpr/2022 tanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Syahbandar Utama TG. Perak Surabaya yang berlaku sampai dengan 22 Agustus 2022.
Sertifikasi Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang	: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/09/15/SYB.Tpr/2022 tanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Syahbandar Utama TG. Perak Surabaya yang berlaku sampai dengan 22 Agustus 2022.
Sertifikasi Keselamatan Radio Kapal Barang	: Sertifikasi Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/04/13/SBY.TPR/2-22 tanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Syahbandar Utama TG. Perak Surabaya yang berlaku sampai dengan 22 Agustus 2022.

IV. Pentaatan

I. Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM")

Perseroan telah melakukan pelaporan LKPM sebagai berikut:

No.	Periode	Tanggal Lapor
1.	Triwulan III	2 November 2021
2.	Triwulan IV	18 Januari 2022
3.	Triwulan I - 2022	11 Mei 2022

II. Laporan Pemegang Izin Usaha Angkutan Laut

- i. Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Perseroan telah melakukan pelaporan Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur untuk kapal Habco Polaris, Habco Pioneer, dan Habco Carina dengan detail pelaporan sebagai berikut:
 - (i) Habco Polaris
Perseroan telah melakukan pelaporan Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur untuk kapal Habco Polaris No. AL.103/2000/180638/171367/22 pada tanggal 28 April 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berlaku sampai dengan 2 Agustus 2022
 - (ii) Habco Carina
Perseroan telah melakukan pelaporan Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur untuk kapal Habco Carina No. AL.103/2000/193977/181936/22 pada tanggal 22 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berlaku sampai dengan 29 September 2022

(iii) Habco Pioneer

Perseroan telah melakukan pelaporan Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak Teratur untuk kapal Habco Pioneer No. AL.103/2000/198174/185507/22 pada tanggal 5 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berlaku sampai dengan 13 Oktober 2022.

ii. Laporan Rencana Kedatangan dan Keberangkatan Kapal

Perseroan telah melakukan pelaporan Laporan Rencana Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dalam bentuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal Habco Polaris, Habco Pioneer, dan Habco Carina dengan detail pelaporan sebagai berikut:

(i) Habco Polaris

Nomor Registrasi	Tanggal Kedatangan
SPB.IDBTN.1221.0000369	10 Desember 2021
K.2/KM.63/1137/XII/2021	14 Desember 2021
SPB.IDGRE.1221.000460	22 Desember 2021
SPB.IDBDJ.1221.0001884	27 Desember 2021
SPB.IDCXP.0122.0000009	2 Januari 2022
SPB.IDSTU.0122.0000173	9 Januari 2022
SPB.IDCXP.0122.0000075	17 Januari 2022
SPB.IDBDJ.0122.0000893	24 Januari 2022
SPB.IDCXP.0122.0000141	29 Januari 2022
T7.64/UPP.3/200/II/2022	6 Februari 2022

(ii) Habco Carina

Nomor Registrasi	Tanggal Kedatangan
SPB.IDSRI.1221.0000076	7 Desember 2021
W.510/KM.62/100184/XII/WK.BKU-2021	20 Desember 2021
SPB.IDSUB.1221.0001027	30 Desember 2021
SPB.IDBDJ.0122.0000284	7 Januari 2022
W.150/KM.62/707/II/WK.UKU-2022	26 Januari 2022
SPB.IDSRI.0222.0000012	2 Februari 2022
AA8/63/428/II/2022	9 Februari 2022

(iii) Habco Pioneer

Nomor Registrasi	Tanggal Kedatangan
SPB.IDSTU.1221.0000093	5 Desember 2021
M8/KM.63/05/XII/2021	11 Desember 2021
SPB.IDBDJ.1221.0001588	23 Desember 2021
SPB.IDCXP.1221.0000143	30 Desember 2021
K.2/KM.63/1/II/2022	1 Januari 2022
SPB.IDBTN.0122.0000258	8 Januari 2022
SPB.IDSTU.0122.0000244	12 Januari 2022
M8/KM.62/10/II/2022	18 Januari 2022
W.510/KM.62/728/II/WK.BKU-2022	25 Januari 2022
SPB.IDSUB.0222.0000049	2 Februari 2022

- iii. Laporan Realisasi Pengoperasian Kapal (*Voyage Report*)
 - 1. Habco Polaris
Perusahaan telah menyampaikan laporan realisasi pengoperasian kapal untuk periode laporan Januari 2021 – Desember 2021 untuk kapal Habco Polaris kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 31 Maret 2022.
 - 2. Habco Carina
Perusahaan telah menyampaikan laporan realisasi pengoperasian kapal untuk periode laporan Januari 2021 – Desember 2021 untuk kapal Habco Carina Direktur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 31 Maret 2022.
 - 3. Habco Pioneer
Perusahaan telah menyampaikan laporan realisasi pengoperasian kapal untuk periode laporan Januari 2021 – Desember 2021 untuk kapal Habco Pioneer kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 31 Maret 2022.
- iv. Laporan Tahunan Kegiatan Perusahaan pada Tahun Berjalan
Perusahaan telah menyampaikan Laporan Kinerja Kegiatan Perseroan Tahun 2021 dengan No. 001/OPS/HTM-JKY/I/2022 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 24 Januari 2022.
- v. Laporan Perkembangan Komposisi Kepemilikan Modal Perseroan
Perseroan telah menyampaikan Laporan Perkembangan Komposisi Kepemilikan Modal Perseroan untuk Periode Tahun 2021 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan Surat Perseroan No. 012/SRT-DIR/HTM-JKT/III/22 tanggal 28 Maret 2022.
- vi. Laporan Kinerja Keuangan Perseroan
Perseroan telah menyampaikan Laporan Kinerja Keuangan Perseroan untuk Periode Tahun 2021 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan Surat Perseroan No. 017/FA/HTM-JKT/III/22 tanggal 28 Maret 2022.

E. KETENAGAKERJAAN

1. Peraturan Perusahaan

Perseroan sedang dalam proses pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana didukung oleh tanda terima dokumen dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tertanggal 10 Februari 2022.

2. Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan

Perseroan telah melakukan pendaftaran untuk Wajib Laport Ketenagakerjaan di Kantor Pusat secara *online* pada tanggal 28 Desember 2021 dengan pendaftaran No. 28282.20211228.0001 dan wajib melaporkan kembali pada tanggal 28 Desember 2022.

3. Lembaga Kerja Sama Bipartit

Perseroan telah melakukan pendaftaran pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit berdasarkan berita acara Nomor 010/CORSEC/HTM-JKT/III/22 tanggal 4 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berdasarkan tanda terima dokumen dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tertanggal 8 Maret 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Andrew Kam

Wakil Ketua : Jajang Suryadilaga

Sekretaris : Novianty

Anggota : Johannes Marto

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.

4. BPJS Ketenagakerjaan

Perseroan telah ikut serta pada program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan 210000001084800 tanggal 25 November 2021. Perseroan telah membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawannya untuk periode Februari 2022 – Juni 2022 masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

Periode Bulan	Nomor Transaksi	Jumlah Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Keterangan
Februari	202203140680663519 dan 202203140580663485	Rp84.273.039 dan Rp408.000	14 Maret 2022	Berdasarkan daftar karyawan penerima BPJS dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 84 tenaga kerja
Maret	202204141286485271 dan 20220414178685441	Rp80.518.311 dan Rp489.600	14 April 2022	Berdasarkan daftar karyawan penerima BPJS dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 78 tenaga kerja
April	202205104392264241 dan 202205104592264245	RP 88.875.939 dan RP 489.600	10 Mei 2022	Berdasarkan daftar karyawan penerima BPJS dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 92 tenaga kerja
Mei	202206080498915581 dan 202206080598915582	Rp97.957.839 dan Rp489.600	8 Juni 2022	Berdasarkan daftar karyawan penerima BPJS dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 102 tenaga kerja
Juni	202207081107232552 dan 202207081007232551	Rp84.618.099 dan Rp367.200	8 Juli 2022	Berdasarkan daftar karyawan penerima BPJS dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 83 tenaga kerja

5. BPJS Kesehatan

Perseroan telah ikut serta pada program BPJS Kesehatan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan No. 03/SER/0401/0122 tanggal 10 Januari 2022. Perseroan telah membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk karyawannya untuk periode bulan Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2022 masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

Periode Bulan	Nomor Transaksi	Jumlah Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Keterangan
Maret 2022	202203103180193440	Rp19.805.000	10 Maret 2022	Berdasarkan daftar karyawan penerima BPJS, tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 50 tenaga kerja
April 2022	202204080885475579	Rp21.535.000	8 April 2022	Berdasarkan daftar karyawan penerima BPJS dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 53 tenaga kerja

Periode Bulan	Nomor Transaksi	Jumlah Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Keterangan
Mei 2022	202205102692129688	RP 21.240.000	10 Mei 2022	Berdasarkan daftar karyawan penerima BPJS dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 56 tenaga kerja
Juni 2022	202206102599354435	Rp26.108.750	10 Juni 2022	Berdasarkan daftar karyawan penerima BPJS dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 71 tenaga kerja
Juli 2022	202207072106929685	Rp22.941.250	7 Juli 2022	Berdasarkan daftar karyawan penerima BPJS dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 58 tenaga kerja

6. Pemenuhan Upah Minimum Regional

Sesuai dengan slip gaji yang diberikan oleh Perseroan, upah minimum terendah per bulan Februari 2022 bagi karyawan Perseroan berdasarkan bukti slip gaji untuk karyawan Perseroan adalah sebesar Rp3.868.000.

Upah Minimum untuk wilayah Pekanbaru yang berlaku pada tanggal Laporan Uji Tuntas ini adalah sebesar Rp3.049.675,79 sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan No. Kpts.1272/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang UMK di Provinsi Riau Tahun 2022. Dengan demikian Perseroan telah memenuhi ketentuan pembayaran upah minimum bagi karyawannya yang berada di Pekanbaru.

7. Jumlah Tenaga Kerja

Sampai dengan per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 87 tenaga kerja, yang terdiri dari 15 tenaga kerja tetap, 3 tenaga kerja kontrak dan 69 tenaga kerja laut (tidak tetap).

8. Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Tenaga Kerja Asing.

9. Tenaga Kerja Laut

Perseroan memiliki sejumlah Tenaga Kerja Laut (*Seaman*) sampai dengan Desember 2021 antara lain sebagai berikut:

HABCO PIONEER							
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	KEBANGSAAN	JABATAN	SERTIFIKAT	STATUS PEGAWAI
1	AMRIZAL	LAKI-LAKI	4/5/1957	INDONESIA	MASTER	ANT-I	TIDAK TETAP
2	UNTUNG SUROPATI	LAKI-LAKI	4/28/1986	INDONESIA	CHIEF OFFICER	ANT-II	TIDAK TETAP
3	DERRY SUGIANTORO	LAKI-LAKI	12/30/1995	INDONESIA	2ND OFFICER	ANT-II	TIDAK TETAP
4	ACHMAD SINGGIH SETIAJI	LAKI-LAKI	5/1/1997	INDONESIA	3RD OFFICER	ANT-III	TIDAK TETAP
5	IMAM HERU SAPUTRO	LAKI-LAKI	8/28/1978	INDONESIA	CHIEF ENGINEER	ATT-I	TIDAK TETAP

HABCO PIONEER							
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	KEBANGSAAN	JABATAN	SERTIFIKAT	STATUS PEGAWAI
6	THOMSON AGUS SALIM PANJAITAN	LAKI-LAKI	8/27/1973	INDONESIA	2ND ENGINEER	ATT-I	TIDAK TETAP
7	MAISE SAMPE LOBO	LAKI-LAKI	8/29/1989	INDONESIA	3RD ENGINEER	ATT-II	TIDAK TETAP
8	FELIX KRISTIAN TO	LAKI-LAKI	1/8/1997	INDONESIA	4TH ENGINEER	ATT-III	TIDAK TETAP
9	SUED	LAKI-LAKI	6/18/1975	INDONESIA	BOATSWAIN	RATINGS	TIDAK TETAP
10	ISKANDAR	LAKI-LAKI	4/29/1974	INDONESIA	AB - A	RATINGS	TIDAK TETAP
11	NOVA ADEATTA	LAKI-LAKI	11/16/1990	INDONESIA	AB - B	RATINGS	TIDAK TETAP
12	LA ODE AHMADIN	LAKI-LAKI	8/6/1991	INDONESIA	AB - C	RATINGS	TIDAK TETAP
13	YOGA INDRA PRASETYO	LAKI-LAKI	11/3/1995	INDONESIA	ELECTRICIAN	ETO	TIDAK TETAP
14	UMAR	LAKI-LAKI	11/7/1991	INDONESIA	ENG. FOREMAN	ATT-IV	TIDAK TETAP
15	ARDI KOMARUDIN	LAKI-LAKI	6/13/1984	INDONESIA	OILER A	RATINGS	TIDAK TETAP
16	ANDRI GUSMANTO	LAKI-LAKI	8/28/1985	INDONESIA	OILER B	RATINGS	TIDAK TETAP
17	AKHMAD KHAYYUNIZAR	LAKI-LAKI	6/22/1994	INDONESIA	OILER C	RATINGS	TIDAK TETAP
18	NURCAHYO	LAKI-LAKI	1/23/1979	INDONESIA	CHIEF COOK	RATINGS	TIDAK TETAP
19	SURIPTO HARYADI	LAKI-LAKI	6/28/1995	INDONESIA	MESSMAN	BST	TIDAK TETAP
20	IRWANSYAH NAIM	LAKI-LAKI	7/23/1999	INDONESIA	DECK CADET	BST	TIDAK TETAP
21	MA'RUF WISNU ADJI	LAKI-LAKI	3/1/2000	INDONESIA	DECK CADET	BST	TIDAK TETAP
22	SUHANDRE	LAKI-LAKI	10/18/1998	INDONESIA	ENGINE CADET	BST	TIDAK TETAP
23	THARIQ ARIFUN NATHIQ PUTRA INDIARTO	LAKI-LAKI	5/19/1999	INDONESIA	ETO CADET	BST	TIDAK TETAP

HABCO POLARIS							
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	KEBANGSAAN	JABATAN	SERTIFIKAT	STATUS PEGAWAI
1	AGUS BUDI WALUYO	LAKI-LAKI	8/15/1970	INDONESIA	MASTER	ANT-I	TIDAK TETAP
2	JUNAIDI HARTONO	LAKI-LAKI	5/2/1987	INDONESIA	CHIEF OFFICER	ANT-II	TIDAK TETAP
3	ODY IMAM FAIZALS	LAKI-LAKI	8/21/1994	INDONESIA	2ND OFFICER	ANT-II	TIDAK TETAP
4	TEGUH AGUNG PRIHANTO	LAKI-LAKI	1/28/1995	INDONESIA	3RD OFFICER	ANT-III	TIDAK TETAP
5	PARTOMUAN PASARIBU	LAKI-LAKI	10/12/1968	INDONESIA	CHIEF ENGINEER	ATT-I	TIDAK TETAP
6	VENTJE JEMMY KAUIROW	LAKI-LAKI	6/26/1968	INDONESIA	2ND ENGINEER	ATT-I	TIDAK TETAP
7	ISWANDI	LAKI-LAKI	8/31/1982	INDONESIA	3RD ENGINEER	ATT-III	TIDAK TETAP
8	BURHANUDIN YULIANTO	LAKI-LAKI	7/5/1991	INDONESIA	4TH ENGINEER	ATT-II	TIDAK TETAP
9	AMBO IWAN	LAKI-LAKI	11/15/1984	INDONESIA	BOATSWAIN	BST	TIDAK TETAP
10	MUNANDAR	LAKI-LAKI	3/26/1988	INDONESIA	AB - A	BST	TIDAK TETAP
11	SISWONO AJI	LAKI-LAKI	12/24/1984	INDONESIA	AB - B	BST	TIDAK TETAP
12	HASBI HIDAYAT	LAKI-LAKI	11/15/1981	INDONESIA	AB - C	BST	TIDAK TETAP
13	MOHAMMAD YUSUF	LAKI-LAKI	12/6/1996	INDONESIA	ELECTRICIAN	BST	TIDAK TETAP
14	MUHAMMAD ALWI	LAKI-LAKI	2/18/1985	INDONESIA	ENG. FOREMAN	BST	TIDAK TETAP
15	RONI YULIANTO	LAKI-LAKI	7/11/1988	INDONESIA	OILER - A	ATT-D	TIDAK TETAP
16	ALEX CANDRA	LAKI-LAKI	12/6/1993	INDONESIA	OILER - B	ATT-D	TIDAK TETAP
17	ROHMAT	LAKI-LAKI	4/5/1990	INDONESIA	OILER - C	ATT-V	TIDAK TETAP
18	SUGENG HARYANTO	LAKI-LAKI	3/4/1978	INDONESIA	CHIEF COOK	BST	TIDAK TETAP

HABCO POLARIS							
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	KEBANGSAAN	JABATAN	SERTIFIKAT	STATUS PEGAWAI
19	M. RISKY	LAKI-LAKI	7/24/1999	INDONESIA	MESSBOY	BST	TIDAK TETAP
20	FACHRUR ICHSAN	LAKI-LAKI	11/14/1999	INDONESIA	CADET DECK	BST	TIDAK TETAP
21	DAVID ARIABIMMA JATMIKO	LAKI-LAKI	9/27/2001	INDONESIA	CADET DECK	BST	TIDAK TETAP
22	RICHO SATRIA LAKSANA PUTRA	LAKI-LAKI	7/19/2000	INDONESIA	CADET ENGINE	BST	TIDAK TETAP
23	AGUS HARIYANTO	LAKI-LAKI	9/19/1998	INDONESIA	CADET ENGINE	BST	TIDAK TETAP

HABCO CARINA							
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	KEBANGSAAN	JABATAN	SERTIFIKAT	STATUS PEGAWAI
1	ARSYAD	LAKI-LAKI	3/1/1970	INDONESIA	MASTER	ANT-I	TIDAK TETAP
2	AHMAD NUR AFANDI	LAKI-LAKI	10/26/1980	INDONESIA	CHIEF OFFICER	ANT-II	TIDAK TETAP
3	BAGUS SUKO IRIYANTO	LAKI-LAKI	2/26/1994	INDONESIA	2ND OFFICER	ANT-II	TIDAK TETAP
4	INDRA NURWANTORO	LAKI-LAKI	7/28/1993	INDONESIA	3RD OFFICER	ANT-III	TIDAK TETAP
5	SALEH ISMITH TUHAREA	LAKI-LAKI	9/18/1969	INDONESIA	CHIEF ENGINEER	ATT-I	TIDAK TETAP
6	RIZQI WAYU HIDAYAT	LAKI-LAKI	11/5/1984	INDONESIA	2ND ENGINEER	ATT-I	TIDAK TETAP
7	NANDA YOGGI FERNANDO	LAKI-LAKI	7/18/1992	INDONESIA	3RD ENGINEER	ATT-III	TIDAK TETAP
8	JEFRY JOHANIS S	LAKI-LAKI	6/7/1991	INDONESIA	4TH ENGINEER	ATT-II	TIDAK TETAP
9	MUH SUPARNO	LAKI-LAKI	3/18/1976	INDONESIA	BOATSWAIN	BST	TIDAK TETAP
10	FARID RAMDHAN	LAKI-LAKI	10/23/1996	INDONESIA	AB - A	BST	TIDAK TETAP
11	ERJITA	LAKI-LAKI	7/10/1990	INDONESIA	AB - B	BST	TIDAK TETAP
12	EDO RICARDO	LAKI-LAKI	6/10/1996	INDONESIA	AB - C	BST	TIDAK TETAP
13	WARSITO	LAKI-LAKI	10/18/1991	INDONESIA	ELECTRICIAN	BST	TIDAK TETAP
14	EDY PAMUJI RAHARJO	LAKI-LAKI	9/24/1965	INDONESIA	ENG. FOREMAN	BST	TIDAK TETAP
15	RAHMAT ASTINORO ZHIKIN	LAKI-LAKI	4/4/1993	INDONESIA	OILER - A	ATT-D	TIDAK TETAP
16	DINDA SUHANDINATA	LAKI-LAKI	9/27/1984	INDONESIA	OILER - B	ATT-D	TIDAK TETAP
17	DENI MAIRIANDA	LAKI-LAKI	5/5/1992	INDONESIA	OILER - C	ATT-V	TIDAK TETAP
18	ZAINUL MUTAQIN	LAKI-LAKI	6/9/1979	INDONESIA	CHIEF COOK	BST	TIDAK TETAP
19	MOHAMMAD SHOFI	LAKI-LAKI	3/23/1986	INDONESIA	MESSBOY	BST	TIDAK TETAP
20	MUHAMMAD GHOZI	LAKI-LAKI	3/2/2000	INDONESIA	CADET DECK	BST	TIDAK TETAP
21	MUHAMMAD PUNGKY ARIWIBOWO	LAKI-LAKI	7/29/1996	INDONESIA	CADET DECK	BST	TIDAK TETAP
22	MUHAMMAD RIZKY SEPTYANTO	LAKI-LAKI	9/22/2000	INDONESIA	CADET ENGINE	BST	TIDAK TETAP
23	JANJANG WIJIARTO	LAKI-LAKI	10/1/1998	INDONESIA	C A D E T ENGINE	BST	TIDAK TETAP

F. KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN HARTA KEKAYAAN

1. Aset Tetap

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap berdasarkan kepemilikan di bawah ini :

No	Nama Kapal	Grosse Akta	Keterangan	Total Nilai Aset Tetap – Bersih per 31 Des 2021
1.	Habco Polaris	Grosse Akta Balik Nama No. 4191 tanggal 26 November 2020	- Akta Jual Beli Kapal No.6 pada tanggal 4 November 2020.	Rp91.875.000.000
2.	Habco Carina	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 794 tanggal 24 Maret 2021	- Bill of Sale tanggal 18 Januari 2021, pembelian sebuah kapal oleh Perseroan kepada Qatar Navigation QPSC - Protocol of Delivery and Acceptance tanggal 15 Februari 2021 bahwa Perseroan telah menerima unit kapal.	Rp101.245.107.425
3.	Habco Pioneer	Grosse Akta Baliknama Kapal No. 4284 tanggal 15 Desember 2021	- Akta Jual Beli Kapal No. 64 tanggal 30 November 2021.	Rp92.031.250.000

2. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perseroan dalam proses melakukan pendaftaran hak merek dengan nomor permohonan IPT2022055809 tanggal 4 April 2022 dengan merek Habco Trans Maritima.

G. ASURANSI

Perseroan memiliki asuransi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Polis No.	:	24973/1085835/694875/P&I/01
Tanggal Penerbitan	:	4 Oktober 2021
Tertanggung	:	<ul style="list-style-type: none"> - PT HP sebagai pengelola; - Perseroan sebagai pemilik kapal; - PT Winning Logistics Ship Management Service sebagai pengelola kru; dan - PT Winning Logistik Indonesia sebagai pengelola teknis.
Penanggung	:	The Shipowners' Club
Jenis Pertanggungan	:	<p>Pertanggungan diberikan sesuai dengan Peraturan Asosiasi, kecuali dinyatakan lain dalam Sertifikat Asuransi lengkap dan termasuk, namun tidak terbatas pada, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban Kargo - Aturan 2 Bagian 14 - Kewajiban sehubungan dengan pelaut - Aturan 2 Bagian 1 - Kehilangan atau kerusakan harta benda (FFO Benda Tetap dan Mengambang) - Aturan 2 Bagian 8 - Polusi - Aturan 2 Bagian 9 - Kewajiban saat kerugian - Aturan 2 Bagian 12 <p>Perlindungan sehubungan dengan bagian berikut ini disediakan sesuai dengan Peraturan Asosiasi, tetapi dimodifikasi sesuai dengan ketentuan yang disebutkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabrakan dengan kapal lain - Aturan 2 Bagian 7 - Termasuk tanggung jawab saat tabrakan penuh (4/4). <p>Perlindungan dengan ini diperluas untuk mencakup kewajiban yang timbul berdasarkan Konvensi Perburuhan Maritim 2006 (sebagaimana diubah) sesuai dengan Klausul Perpanjangan Konvensi Perburuhan Maritim, tetapi hanya sejauh Konvensi Perburuhan Maritim (sebagaimana diubah) secara hukum berlaku untuk Anggota yang disebutkan di atas/ Anggota bersama dan/ atau Risiko Tertanggung.</p> <p>Pertanggungan tidak termasuk kewajiban yang timbul dari pengangkutan kargo bijih nikel, kecuali beroperasi di perairan Indonesia.</p>
Objek Pertanggungan	:	Kapal HABCO CARINA

Periode Pertanggungan	: 11 November 2021 – 11 November 2022
Nilai Pertanggungan	: Batas Pertanggungan: <ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban Kargo - Aturan 2 Bagian 14 <ul style="list-style-type: none"> a. Kerugian, kekurangan, kerusakan atau tanggung jawab lain yang timbul dari pelanggaran apa pun oleh Anggota atau oleh siapa pun yang tindakannya, kelalaiannya, atau kelalaiannya dapat bertanggung jawab secara hukum, atas kewajibannya untuk memuat, menangani, menyimpan, membawa, menyimpan, merawat dengan baik, membongkar atau menyerahkan muatan atau karena tidak layak laut atau tidak layak pakai dari kapal yang diasuransikan. b. Biaya dan pengeluaran tambahan, di atas dan di atas pembuangan kargo yang rusak, tetapi hanya jika dan sejauh Anggota tidak dapat memperoleh kembali biaya tersebut dari pihak lain mana pun. c. Kewajiban dan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Anggota, di atas dan di atas biaya yang akan dikeluarkan olehnya jika kargo telah diambil atau dipindahkan, semata-mata karena kegagalan total penerima untuk mengambil atau memindahkan kargo di pelabuhan pembongkaran atau tempat pengiriman, tetapi hanya jika dan sejauh kewajiban atau biaya tersebut melebihi hasil penjualan kargo dan Anggota tidak memiliki jalan lain untuk memulihkan kewajiban atau biaya tersebut dari pihak lain mana pun. d. Tanggung jawab atas kehilangan, kekurangan, kerusakan atau tanggung jawab lain sehubungan dengan kargo yang diangkut dengan alat transportasi selain dari kapal yang diasuransikan, ketika tanggung jawab tersebut timbul berdasarkan bill of lading melalui atau transshipment, atau bentuk kontrak lain yang disetujui oleh Manajer secara tertulis, yang mengatur pengangkutan sebagian dilakukan oleh kapal yang diasuransikan. - Kewajiban sehubungan dengan pelaut - Aturan 2 Bagian 1 <ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi untuk cedera pribadi, penyakit atau kematian setiap awak kapal baik di atas kapal dan rumah sakit, medis, pemakaman atau biaya lain atau tidak yang timbul sehubungan dengan cedera, penyakit atau kematian tersebut. b. Biaya pemulangan awak kapal dari kapal yang diasuransikan yang sakit atau cedera atau telah meninggal atau yang repatriasinya diperlukan oleh korban ke kapal yang diasuransikan. c. Biaya pengiriman dan pemulangan pasangan, anak atau, dalam kasus pelaut tunggal, orang tua dari pelaut yang telah meninggal atau sakit berbahaya ketika kehadiran pasangan, anak atau orang tua tersebut penting. d. Biaya pemulangan awak kapal yang telah ditinggalkan di darat ketika ada kewajiban hukum untuk melakukannya, selain kewajiban berdasarkan Konvensi Perburuhan Maritim 2006. e. Kewajiban untuk membayar upah kepada setiap awak kapal yang diasuransikan selama perawatan medis atau rumah sakit, atau selama repatriasi akibat cedera atau sakit, atau, dalam kasus awak kapal yang dipekerjakan sebagai pengganti, sambil menunggu dan selama repatriasi. f. Kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada awak kapal mana pun atas kehilangan pekerjaannya yang disebabkan oleh kerugian total aktual atau konstruktif dari kapal yang diasuransikan. g. Kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi atas kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh setiap pelaut. - Kehilangan atau kerusakan harta benda (FFO Benda Tetap dan Mengambang) - Aturan 2 Bagian 8 <ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi atas kehilangan atau kerusakan pada harta benda apapun, atau atas pelanggaran hak, baik di darat atau di air dan baik yang tetap maupun yang dapat dipindahkan. - Polusi - Aturan 2 Bagian 9 <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggung jawab atas kehilangan, kerusakan atau kontaminasi. b. Setiap kerugian, kerusakan atau pengeluaran yang ditanggung oleh Anggota, atau yang menjadi tanggung jawabnya, sebagai pihak dalam perjanjian yang disetujui oleh Dewan, termasuk biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Anggota dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.

- Kewajiban saat kerugian - Aturan 2 Bagian 12
 - a. Kewajiban dan pengeluaran yang berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan, penghancuran, penerangan atau penandaan bangkai kapal yang diasuransikan atau bagiannya; atau setiap peralatan kargo atau harta benda lain yang sedang atau dibawa di atas bangkai kapal yang diasuransikan, ketika pengangkatan, pemindahan, penghancuran, penerangan atau penandaan tersebut diwajibkan oleh hukum atau biayanya dapat diperoleh kembali secara hukum dari Anggota.
 - b. Kewajiban dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Anggota sebagai akibat dari pengangkatan, pemindahan, penghancuran, penerangan atau penandaan bangkai kapal yang diasuransikan atau bagiannya atau kargo atau properti lain di atasnya atau upaya apa pun untuk itu.
 - c. Kewajiban dan pengeluaran yang ditanggung oleh Anggota sebagai akibat dari adanya atau pemindahan secara tidak sukarela bangkai kapal yang diasuransikan atau setiap kargo atau harta benda lain yang sedang atau diangkut di atas bangkai kapal tersebut atau sebagai akibat dari kegagalannya untuk mengangkat, memindahkan, memusnahkan, menyalakan atau menandai bangkai kapal tersebut atau muatan tersebut atau harta benda lainnya.

Pengurangan:

- Kewajiban Kargo - Aturan 2 Bagian 14 - USD 20.000 setiap pelayaran kargo.
- Tabrakan dengan kapal lain - Aturan 2 Bagian 7 - USD 15.000 setiap insiden.
- Kewajiban sehubungan dengan pelaut - Aturan 2 Bagian 1 - USD 850 setiap insiden.
- Kehilangan atau kerusakan harta benda (FFO Benda Tetap dan Mengambang) - Aturan 2 Bagian 8 - USD 15.000 setiap kejadian.
- Untuk semua klaim lainnya: USD 3.000 setiap insiden.

Premi : USD 96.000

Polis No. : 24973/1085767/545040/P&I/01

Tanggal Penerbitan : 4 Oktober 2021

Tertanggung : - PT HP sebagai pengelola;
 - Perseroan sebagai pemilik kapal;
 - PT Winning Logistics Ship Management Service sebagai pengelola kru; dan
 - PT Winning Logistik Indonesia sebagai pengelola teknis.

Penanggung : The Shipowners' Club

Jenis : Pertanggungan diberikan sesuai dengan Peraturan Asosiasi, kecuali dinyatakan lain dalam
 Pertanggungan : Sertifikat Asuransi lengkap dan termasuk, namun tidak terbatas pada, sebagai berikut:

- Kewajiban Kargo - Aturan 2 Bagian 14
 - Kewajiban sehubungan dengan pelaut - Aturan 2 Bagian 1
 - Kehilangan atau kerusakan harta benda (FFO Benda Tetap dan Mengambang) - Aturan 2 Bagian 8
 - Polusi - Aturan 2 Bagian 9
 - Kewajiban saat kerugian - Aturan 2 Bagian 12
- Perlindungan sehubungan dengan bagian berikut ini disediakan sesuai dengan Peraturan Asosiasi, tetapi dimodifikasi sesuai dengan ketentuan yang disebutkan:

- Tabrakan dengan kapal lain - Aturan 2 Bagian 7
- Termasuk tanggung jawab saat tabrakan penuh (4/4).
- Perlindungan dengan ini diperluas untuk mencakup kewajiban yang timbul berdasarkan Konvensi Perburuhan Maritim 2006 (sebagaimana diubah) sesuai dengan Klausul Perpanjangan Konvensi Perburuhan Maritim, tetapi hanya sejauh Konvensi Perburuhan Maritim (sebagaimana diubah) secara hukum berlaku untuk Anggota yang disebutkan di atas/ Anggota bersama dan/atau Risiko Tertanggung.

Objek : Kapal HABCO POLARIS
 Pertanggungan

Periode : 11 November 2021 – 11 November 2022
 Pertanggungan

Nilai Pertanggungan	:	Batas Pertanggungan:
	-	Kewajiban Kargo - Aturan 2 Bagian 14
	a.	Kerugian, kekurangan, kerusakan atau tanggung jawab lain yang timbul dari pelanggaran apa pun oleh Anggota atau oleh siapa pun yang tindakannya, kelalaiannya, atau kelalaiannya dapat bertanggung jawab secara hukum, atas kewajibannya untuk memuat, menangani, menyimpan, membawa, menyimpan, merawat dengan baik, membongkar atau menyerahkan muatan atau karena tidak layak laut atau tidak layak pakai dari kapal yang diasuransikan.
	b.	Biaya dan pengeluaran tambahan, di atas dan di atas pembuangan kargo yang rusak, tetapi hanya jika dan sejauh Anggota tidak dapat memperoleh kembali biaya tersebut dari pihak lain mana pun.
	c.	Kewajiban dan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Anggota, di atas dan di atas biaya yang akan dikeluarkan olehnya jika kargo telah diambil atau dipindahkan, semata-mata karena kegagalan total penerima untuk mengambil atau memindahkan kargo di pelabuhan pembongkaran atau tempat pengiriman, tetapi hanya jika dan sejauh kewajiban atau biaya tersebut melebihi hasil penjualan kargo dan Anggota tidak memiliki jalan lain untuk memulihkan kewajiban atau biaya tersebut dari pihak lain mana pun.
	d.	Tanggung jawab atas kehilangan, kekurangan, kerusakan atau tanggung jawab lain sehubungan dengan kargo yang diangkut dengan alat transportasi selain dari kapal yang diasuransikan, ketika tanggung jawab tersebut timbul berdasarkan bill of lading melalui atau transshipment, atau bentuk kontrak lain yang disetujui oleh Manajer secara tertulis, yang mengatur pengangkutan sebagian dilakukan oleh kapal yang diasuransikan.
	-	Kewajiban sehubungan dengan pelaut - Aturan 2 Bagian 1
	a.	Kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi untuk cedera pribadi, penyakit atau kematian setiap awak kapal baik di atas kapal dan rumah sakit, medis, pemakaman atau biaya lain atau tidak yang timbul sehubungan dengan cedera, penyakit atau kematian tersebut.
	b.	Biaya pemulangan awak kapal dari kapal yang diasuransikan yang sakit atau cedera atau telah meninggal atau yang repatriasinya diperlukan oleh korban ke kapal yang diasuransikan.
	c.	Biaya pengiriman dan pemulangan pasangan, anak atau, dalam kasus pelaut tunggal, orang tua dari pelaut yang telah meninggal atau sakit berbahaya ketika kehadiran pasangan, anak atau orang tua tersebut penting.
	d.	Biaya pemulangan awak kapal yang telah ditinggalkan di darat ketika ada kewajiban hukum untuk melakukannya, selain kewajiban berdasarkan Konvensi Perburuhan Maritim 2006.
	e.	Kewajiban untuk membayar upah kepada setiap awak kapal yang diasuransikan selama perawatan medis atau rumah sakit, atau selama repatriasi akibat cedera atau sakit, atau, dalam kasus awak kapal yang dipekerjakan sebagai pengganti, sambil menunggu dan selama repatriasi.
	f.	Kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada awak kapal mana pun atas kehilangan pekerjaannya yang disebabkan oleh kerugian total aktual atau konstruktif dari kapal yang diasuransikan.
	g.	Kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi atas kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh setiap pelaut.
	-	Kehilangan atau kerusakan harta benda (FFO Benda Tetap dan Mengambang) - Aturan 2 Bagian 8
	a.	Kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi atas kehilangan atau kerusakan pada harta benda apapun, atau atas pelanggaran hak, baik di darat atau di air dan baik yang tetap maupun yang dapat dipindahkan.
	-	Polusi - Aturan 2 Bagian 9
	a.	Tanggung jawab atas kehilangan, kerusakan atau kontaminasi.
	b.	Setiap kerugian, kerusakan atau pengeluaran yang ditanggung oleh Anggota, atau yang menjadi tanggung jawabnya, sebagai pihak dalam perjanjian yang disetujui oleh Dewan, termasuk biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Anggota dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.

	<ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban saat kerugian - Aturan 2 Bagian 12 <ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban dan pengeluaran yang berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan, penghancuran, penerangan atau penandaan bangkai kapal yang diasuransikan atau bagiannya; atau setiap peralatan kargo atau harta benda lain yang sedang atau dibawa di atas bangkai kapal yang diasuransikan, ketika pengangkatan, pemindahan, penghancuran, penerangan atau penandaan tersebut diwajibkan oleh hukum atau biayanya dapat diperoleh kembali secara hukum dari Anggota. b. Kewajiban dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Anggota sebagai akibat dari pengangkatan, pemindahan, penghancuran, penerangan atau penandaan bangkai kapal yang diasuransikan atau bagiannya atau kargo atau properti lain di atasnya atau upaya apa pun untuk itu. c. Kewajiban dan pengeluaran yang ditanggung oleh Anggota sebagai akibat dari adanya atau pemindahan secara tidak sukarela bangkai kapal yang diasuransikan atau setiap kargo atau harta benda lain yang sedang atau diangkut di atas bangkai kapal tersebut atau sebagai akibat dari kegagalannya untuk mengangkat, memindahkan, memusnahkan, menyalakan atau menandai bangkai kapal tersebut atau muatan tersebut atau harta benda lainnya.
	Pengurangan: <ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban Kargo - Aturan 2 Bagian 14 - USD 20.000 setiap pelayaran kargo. - Tabrakan dengan kapal lain - Aturan 2 Bagian 7 - USD 15.000 setiap insiden. - Kewajiban sehubungan dengan pelaut - Aturan 2 Bagian 1 - USD 850 setiap insiden. - Kehilangan atau kerusakan harta benda (FFO Benda Tetap dan Mengambang) - Aturan 2 Bagian 8 - USD 15.000 setiap kejadian. - Untuk semua klaim lainnya: USD 3.000 setiap insiden.
Premi	: USD 64.000
Polis No.	: 24973/1085766/543668/P&I/01
Tanggal Penerbitan	: 4 Oktober 2021
Tertanggung	: <ul style="list-style-type: none"> - PT HP sebagai pengelola; - Perseroan sebagai pemilik kapal; - PT Winning Logistics Ship Management Service sebagai pengelola kru; dan PT Winning Logistik Indonesia sebagai pengelola teknis.
Penanggung	: The Shipowners' Club
Jenis Pertanggungan	: Pertanggungan diberikan sesuai dengan Peraturan Asosiasi, kecuali dinyatakan lain dalam Sertifikat Asuransi lengkap dan termasuk, namun tidak terbatas pada, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban Kargo - Aturan 2 Bagian 14 - Kewajiban sehubungan dengan pelaut - Aturan 2 Bagian 1 - Kehilangan atau kerusakan harta benda (FFO Benda Tetap dan Mengambang) - Aturan 2 Bagian 8 - Polusi - Aturan 2 Bagian 9 - Kewajiban saat kerugian - Aturan 2 Bagian 12 Perlindungan sehubungan dengan bagian berikut ini disediakan sesuai dengan Peraturan Asosiasi, tetapi dimodifikasi sesuai dengan ketentuan yang disebutkan: <ul style="list-style-type: none"> - Tabrakan dengan kapal lain - Aturan 2 Bagian 7 - Termasuk tanggung jawab saat tabrakan penuh (4/4). Perlindungan dengan ini diperluas untuk mencakup kewajiban yang timbul berdasarkan Konvensi Perburuhan Maritim 2006 (sebagaimana diubah) sesuai dengan Klausul Perpanjangan Konvensi Perburuhan Maritim, tetapi hanya sejauh Konvensi Perburuhan Maritim (sebagaimana diubah) secara hukum berlaku untuk Anggota yang disebutkan di atas/ Anggota bersama dan/ atau Risiko Tertanggung.
Objek Pertanggungan	: Kapal HABCO PIONEER
Periode Pertanggungan	: 11 November 2021 – 11 November 2022

Nilai Pertanggungan	:	Batas Pertanggungan:
	-	Kewajiban Kargo - Aturan 2 Bagian 14
	a.	Kerugian, kekurangan, kerusakan atau tanggung jawab lain yang timbul dari pelanggaran apa pun oleh Anggota atau oleh siapa pun yang tindakannya, kelalaiannya, atau kelalaiannya dapat bertanggung jawab secara hukum, atas kewajibannya untuk memuat, menangani, menyimpan, membawa, menyimpan, merawat dengan baik, membongkar atau menyerahkan muatan atau karena tidak layak laut atau tidak layak pakai dari kapal yang diasuransikan.
	b.	Biaya dan pengeluaran tambahan, di atas dan di atas pembuangan kargo yang rusak, tetapi hanya jika dan sejauh Anggota tidak dapat memperoleh kembali biaya tersebut dari pihak lain mana pun.
	c.	Kewajiban dan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Anggota, di atas dan di atas biaya yang akan dikeluarkan olehnya jika kargo telah diambil atau dipindahkan, semata-mata karena kegagalan total penerima untuk mengambil atau memindahkan kargo di pelabuhan pembongkaran atau tempat pengiriman, tetapi hanya jika dan sejauh kewajiban atau biaya tersebut melebihi hasil penjualan kargo dan Anggota tidak memiliki jalan lain untuk memulihkan kewajiban atau biaya tersebut dari pihak lain mana pun.
	d.	Tanggung jawab atas kehilangan, kekurangan, kerusakan atau tanggung jawab lain sehubungan dengan kargo yang diangkut dengan alat transportasi selain dari kapal yang diasuransikan, ketika tanggung jawab tersebut timbul berdasarkan bill of lading melalui atau transshipment, atau bentuk kontrak lain yang disetujui oleh Manajer secara tertulis, yang mengatur pengangkutan sebagian dilakukan oleh kapal yang diasuransikan.
	-	Kewajiban sehubungan dengan pelaut - Aturan 2 Bagian 1
	a.	Kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi untuk cedera pribadi, penyakit atau kematian setiap awak kapal baik di atas kapal dan rumah sakit, medis, pemakaman atau biaya lain atau tidak yang timbul sehubungan dengan cedera, penyakit atau kematian tersebut.
	b.	Biaya pemulangan awak kapal dari kapal yang diasuransikan yang sakit atau cedera atau telah meninggal atau yang repatriasinya diperlukan oleh korban ke kapal yang diasuransikan.
	c.	Biaya pengiriman dan pemulangan pasangan, anak atau, dalam kasus pelaut tunggal, orang tua dari pelaut yang telah meninggal atau sakit berbahaya ketika kehadiran pasangan, anak atau orang tua tersebut penting.
	d.	Biaya pemulangan awak kapal yang telah ditinggalkan di darat ketika ada kewajiban hukum untuk melakukannya, selain kewajiban berdasarkan Konvensi Perburuhan Maritim 2006.
	e.	Kewajiban untuk membayar upah kepada setiap awak kapal yang diasuransikan selama perawatan medis atau rumah sakit, atau selama repatriasi akibat cedera atau sakit, atau, dalam kasus awak kapal yang dipekerjakan sebagai pengganti, sambil menunggu dan selama repatriasi.
	f.	Kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada awak kapal mana pun atas kehilangan pekerjaannya yang disebabkan oleh kerugian total aktual atau konstruktif dari kapal yang diasuransikan.
	g.	Kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi atas kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh setiap pelaut.
	-	Kehilangan atau kerusakan harta benda (FFO Benda Tetap dan Mengambang) - Aturan 2 Bagian 8
	a.	Kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi atas kehilangan atau kerusakan pada harta benda apapun, atau atas pelanggaran hak, baik di darat atau di air dan baik yang tetap maupun yang dapat dipindahkan.

	<ul style="list-style-type: none"> - Polusi - Aturan 2 Bagian 9 <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggung jawab atas kehilangan, kerusakan atau kontaminasi. b. Setiap kerugian, kerusakan atau pengeluaran yang ditanggung oleh Anggota, atau yang menjadi tanggung jawabnya, sebagai pihak dalam perjanjian yang disetujui oleh Dewan, termasuk biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Anggota dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut. - Kewajiban saat kerugian - Aturan 2 Bagian 12 <ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban dan pengeluaran yang berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan, penghancuran, penerangan atau penandaan bangkai kapal yang diasuransikan atau bagiannya; atau setiap peralatan kargo atau harta benda lain yang sedang atau dibawa di atas bangkai kapal yang diasuransikan, ketika pengangkatan, pemindahan, penghancuran, penerangan atau penandaan tersebut diwajibkan oleh hukum atau biayanya dapat diperoleh kembali secara hukum dari Anggota. b. Kewajiban dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Anggota sebagai akibat dari pengangkatan, pemindahan, penghancuran, penerangan atau penandaan bangkai kapal yang diasuransikan atau bagiannya atau kargo atau properti lain di atasnya atau upaya apa pun untuk itu. c. Kewajiban dan pengeluaran yang ditanggung oleh Anggota sebagai akibat dari adanya atau pemindahan secara tidak sukarela bangkai kapal yang diasuransikan atau setiap kargo atau harta benda lain yang sedang atau diangkut di atas bangkai kapal tersebut atau sebagai akibat dari kegagalannya untuk mengangkat, memindahkan, memusnahkan, menyalakan atau menandai bangkai kapal tersebut atau muatan tersebut atau harta benda lainnya.
	Pengurangan: <ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban Kargo - Aturan 2 Bagian 14 - USD 20.000 setiap pelayaran kargo. - Tabrakan dengan kapal lain - Aturan 2 Bagian 7 - USD 15.000 setiap insiden. - Kewajiban sehubungan dengan pelaut - Aturan 2 Bagian 1 - USD 850 setiap insiden. - Kehilangan atau kerusakan harta benda (FFO Benda Tetap dan Mengambang) - Aturan 2 Bagian 8 - USD 15.000 setiap kejadian. - Untuk semua klaim lainnya: USD 3.000 setiap insiden.
Premi	: USD 60.000
Polis No.	: HMH210307/001/190
Tanggal Penerbitan	: 11 November 2021
Tertanggung	: <ul style="list-style-type: none"> - PT Habco Primatama sebagai pengelola; - Perseroan sebagai pemilik kapal; - PT Winning Logistics Ship Management Service sebagai pengelola kru; - PT Winning Logistik Indonesia sebagai pengelola teknis; - Asosiasi; - Perusahaan anak; - Pencharter; - Sub-charterer; dan/atau - Jaminan untuk Hak dan Kepentingan masing-masing.
Penanggung	: PT Asuransi Astra Buana
Jenis Pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none"> - Bagian 1: Lumbung kapal, Bahan & Mesin dll dan semuanya yang terhubung dengannya. - Bagian 2: Asuransi Risiko Perang. - Bagian 3: <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Nilai Dan/Atau Pencairan Termasuk Lebih Tanggung Jawab. b. Kepentingan Pemilik Yang Diantisipasi.
Objek Pertanggungan	: Kapal HABCO CARINA
Periode Pertanggungan	: 12 November 2021 – 11 November 2022 (Waktu Lokal Singapura)
Nilai Pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none"> - Bagian 1: USD 10.880.000 - Bagian 2: USD 16.000.000 - Bagian 3: USD 2.720.000 (IV)/USD 2.400.000(AOI)
Premi	: USD 59.659.90

Polis No.	: HMH210307/001/189
Tanggal Penerbitan	: 11 November 2021
Tertanggung	: - PT HP sebagai pengelola; - Perseroan sebagai pemilik kapal; - PT Winning Logistics Ship Management Service sebagai pengelola kru; - PT Winning Logistik Indonesia sebagai pengelola teknis; - Asosiasi; - Perusahaan anak; - Pencharter; - Sub-charterer; dan/atau - Jaminan untuk Hak dan Kepentingan masing-masing.
Penanggung	: PT Asuransi Astra Buana
Jenis Pertanggungan	: - Bagian 1: Lumbung kapal, Bahan & Mesin dll dan semuanya yang terhubung dengannya. - Bagian 2: Asuransi Risiko Perang. - Bagian 3: a. Peningkatan Nilai Dan/Atau Pencairan Termasuk Lebih Tanggung Jawab. b. Kepentingan Pemilik Yang Diantisipasi.
Objek Pertanggungan	: Kapal HABCO POLARIS
Periode Pertanggungan	: 12 November 2021 – 11 November 2022 (Waktu Lokal Singapura)
Nilai Pertanggungan	: - Bagian 1: USD 8.840.000 - Bagian 2: USD 13.000.000 - Bagian 3: USD 2.210.000 (IV)/USD 1.950.000(AOI)
Premi	: USD 51.215.10

Polis No.	: HMH210307/001/187
Tanggal Penerbitan	: 26 Januari 2022
Tertanggung	: - Perseroan sebagai pemilik kapal; - PT HP sebagai pengelola; - PT Winning Logistics Ship Management Service sebagai pengelola kru; - PT Winning Logistik Indonesia sebagai pengelola teknis; - Asosiasi; - Perusahaan anak; - Pencharter; - Sub-charterer; dan/atau - Jaminan untuk Hak dan Kepentingan masing-masing.
Penanggung	: PT Asuransi Astra Buana
Jenis Pertanggungan	: - Bagian 1: Lumbung kapal, Bahan & Mesin dll dan semuanya yang terhubung dengannya. - Bagian 2: Asuransi Risiko Perang. - Bagian 3: a. Peningkatan Nilai Dan/Atau Pencairan Termasuk Lebih Tanggung Jawab. b. Kepentingan Pemilik Yang Diantisipasi.
Objek Pertanggungan	: Kapal HABCO PIONEER
Periode Pertanggungan	: 12 November 2021 – 11 November 2022 (Waktu Lokal Singapura)
Nilai Pertanggungan	: - Bagian 1: USD 7.480.000 - Bagian 2: USD 11.000.000 - Bagian 3: USD 1.870.000 (IV)/USD 1.650.000(AOI)
Premi	: USD 43.336,70

Perseroan berpendapat jika nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

H. PERJANJIAN

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan di bawah ini yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Berikut ini adalah perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang masih berlaku dan belum diakhiri oleh masing-masing pihak:

1. Perjanjian Terafiliasi

Perjanjian Sewa-Menyewa tanggal 6 Januari 2022 antara Perseroan dan Cosmas Kiardi

Nama Pihak	: a. Perseroan (" Pihak Pertama "; b. Cosmas Kiardi (" Pihak Kedua ")
Objek Perjanjian	: Pihak Pertama menyewa satu unit ruko (rumah toko) milik Pihak Kedua yang terletak di Jl. H. Imam Munandar No. 247, Pekanbaru.
Sifat Hubungan Afiliasi	: Pihak kedua sebagai selaku pemegang saham Perseroan
Nilai Perjanjian	: Rp120.000.000
Jangka Waktu	: 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022
Hak dan Kewajiban Para Pihak	Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama wajib menanggung dan membayar Pajak Penghasilan (PPh)/PPN yang timbul dari transaksi sewa menyewa ini. 2. Pihak Pertama tidak dibenarkan merombak struktur bagian dalam maupun bagian luar ruko tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua. 3. Pihak Pertama selama masa sewa bertanggung jawab untuk membersihkan dan merawat ruko tersebut serta lingkungannya. 4. Apabila sewa-menyewa tidak diperpanjang lagi, maka bukti pembayaran rekening listrik (PLN), rekening air (PAM), telepon, pajak bumi dan bangunan untuk bulan terakhir serta semua kunci pintu wajib diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi kerusakan bangunan yang diakibatkan hal-hal di luar kehendak manusia, maka segala kerusakan tersebut adalah tanggung jawab Pihak Kedua.
Pernyataan dan Jaminan	: Tidak diatur
Pengakhiran	: - Jika masa sewa berakhir, maka semua perubahan yang bersifat tetap dan melekat pada akhir masa sewa akan menjadi milik Pihak Kedua tanpa suatu ganti kerugian berupa apapun juga. - Jika masa perjanjian sewa belum habis, tapi Pihak Pertama hendak memutuskan perjanjian sewa, maka uang sewa yang telah dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tidak dapat diambil kembali.
Penyelesaian Sengketa	: Jika ada sesuatu hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini, maka hal itu akan diputuskan oleh para pihak bersama secara musyawarah.
Hukum yang Berlaku	:

2. Perjanjian Pinjaman

Perjanjian Hutang Piutang No. 22/SSI-HTM/X/2021 tanggal 15 November 2021 antara Perseroan dan PT Samudra Sejahtera Investama ("SSI") sebagaimana yang terakhir diubah dengan Surat SSI No. 003/SSI-HTM/02/2022 tanggal 22 Februari 2022

Nama Pihak	: a. Perseroan sebagai " Pihak Pertama "; b. PT Samudra Sejahtera Investama sebagai " Pihak Kedua ".
Objek Perjanjian	: Pihak Kedua memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama untuk mendukung kegiatan usaha Pihak Pertama. Kemudian, piutang Pihak Kedua dapat dikonversi menjadi saham dalam Pihak Pertama pada saat pelaksanaan penawaran umum perdana ("IPO") Pihak Pertama dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan harga IPO yang akan ditawarkan oleh Pihak Pertama kepada masyarakat nanti.
Nilai Perjanjian	: Rp45.000.000.000

Nilai Pinjaman Outstanding per 31 Des 2021	: Rp45.000.000.000
Jangka Waktu Perjanjian	: 15 November 2021 – 15 November 2026
Hak dan Kewajiban	: Tidak ada.
Pembatasan-Pembatasan	: Pihak Pertama membutuhkan persetujuan tertulis Pihak Kedua apabila melakukan hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah anggaran dasar Perseroan, perubahan modal, susunan pengurus, dan pemegang saham Berdasarkan Surat Pihak Kedua kepada Perseroan No. 003/SSI-HTM/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 Perihal Bls: Permohonan Persetujuan untuk PT Habco Trans Maritima Surat No. 007/CORSEC/HTM-JKT/II/22 tanggal 21 Februari 2022, dan Surat No. 018/CORSEC/HTM-JKT/II/22 tanggal 29 Maret 2022 Perihal Surat Konfirmasi Persetujuan Bersyarat untuk PT Habco Trans Maritima, Para Pihak telah setuju untuk merubahnya menjadi: <i>"mengubah anggaran dasar Perseroan"</i> 0. Merubah karakteristik dan bidang bisnis dari yang dijalankan Pihak Kedua saat ini kecuali bidang bisnis yang baru masih merupakan satu jenis usaha dengan bidang usaha dari Pihak Kedua sat penandatanganan Perjanjian ini. <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Pihak Pertama kecuali untuk mendukung kegiatan usaha utama Pihak Kedua maka diperbolehkan. 2. Melakukan konsolidasi penggabungan, akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha. <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikatkan diri sebagai penjamin / penanggung kepada Pihak Lain.
Pengakhiran Perjanjian	: Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak lainnya dapat melakukan pengakhiran perjanjian. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan Pihak yang Tidak Wanprestasi melaksanakan haknya, Perjanjian ini akan secara otomatis diakhiri dan tidak berlaku lagi, dan untuk pengakhiran tersebut masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi)	: Merupakan suatu wanprestasi apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran perjanjian; Pihak manapun gagal untuk melaksanakan atau memeriksa segala kesanggupan yang material, kewajiban atau perjanjian yang disebutkan atau diimplementasikan, dalam Perjanjian ini, termasuk segala kesepakatan, pernyataan dan jaminan, dan tidak melakukan perbaikan atas kegagalan (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Pihak yang memberitahukan tentang kegagalan. b. Kesalahan atas pernyataan; salah satu Pihak tidak memenuhi setiap jaminan, kesanggupan atau pernyataan yang diberikan dalam Perjanjian ini adalah atau menjadi salah, memberikan arah yang salah atau tidak benar pada waktu dibuat atau dianggap salah, memberikan arah yang salah atau tidak benar dalam Perjanjian ini.
Pengalihan Perjanjian	: Tidak ada.
Kerahasiaan Perjanjian	: Tidak ada.
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitase Nasional Indonesia
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia

3. Perjanjian Pihak Ketiga

1. Shipman 2009 Ship Management Agreement No. WLSMS/HP/XII/20-002 tanggal 17 Desember 2020 antara Perseroan dan PT Winning Logistics Ship Management

Para Pihak	: a. Perseroan (" Pihak Pertama ") b. PT Winning Logistics Ship Management (" Pihak Kedua ")
Objek Perjanjian	: Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai pengelola dan Pihak Kedua setuju untuk bertindak sebagai Pengelola.
Nilai Perjanjian	: Rp3.000.000/hari; dan Rp1.000.000/awak kapal perbulan;
Jangka Waktu Perjanjian	: 17 Desember 2020 – 17 Desember 2023

Hak dan Kewajiban	: Pihak Pertama:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama harus membayar semua uang yang menjadi hak Pihak Kedua. Dalam hal pembayaran setelah tanggal jatuh tempo dari jumlah yang terutang Pihak Kedua berhak untuk membebaskan bunga. 2. Pihak Pertama melaporkan kepada administrasi Negara Bendera rincian Pihak Kedua sebagai perusahaan yang diwajibkan untuk mematuhi kode ISM dan ISPS. 3. Pihak Pertama harus memastikan bahwa setiap pejabat dan peringkat yang diberikan oleh mereka atau atas nama mereka memenuhi persyaratan STCW 95. 4. Pihak Pertama menginstruksikan pejabat dan peringkat tersebut untuk mematuhi semua perintah yang wajar dari Pihak Kedua sehubungan dengan pengoperasian sistem manajemen keselamatan Pihak Kedua. 5. Pihak Pertama harus menginformasikan Pihak Kedua sebelum memesan Kapal ke area premium tambahan atau yang dikecualikan di bawah Asuransi Pihak Pertama dengan alasan risiko perang dan/atau pembajakan atau bahaya serupa dan membayar berapa pun biaya tambahan yang mungkin timbul sebagaimana mestinya. 6. Pihak Pertama setuju dengan Pihak Kedua sebelum adanya perubahan bendera Kapal dan membayar biaya tambahan apapun yang layak dikeluarkan oleh Pihak Kedua sebagai akibat dari perubahan tersebut. 7. Pihak Pertama harus menyediakan tanpa biaya kepada Pihak Kedua, sesuai dengan persyaratan hukum Negara Bendera, atau standar yang lebih tinggi, sebagaimana disepakati bersama, akomodasi dan standar hidup Awak Kapal yang memadai.
	Pihak Kedua:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan Layanan Manajemen sebagai agen untuk dan atas nama Pihak Kedua. 2. Manajemen Awak Kapal Pihak Kedua akan menyediakan awak kapal yang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada memastikan bahwa awak kapal yang ditawarkan adalah memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat yang diperlukan.
Pembatasan-Pembatasan	: Tidak ada.
Pengakhiran Perjanjian	: Pengakhiran dapat terjadi apabila:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama atau Pihak Kedua Pailit 2. Pihak Pertama tidak membayarkan biaya Perjanjian 10 hari atas permintaan tertulis dari Pemilik Pihak Kedua. 3. Jika para pihak tidak memenuhi kewajiban dan hak para pihak, pihak lainnya dapat memberikan perbaikan selama 10 hari, apabila tidak dapat dipenuhi dapat memenuhi perjanjian. 4. Apabila kapal dijual, kapal menjadi kerugian total, atau dinyatakan konstruktif atau dirugikan atau diatur kerugian total.
Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi)	: Tidak ada.
Pengalihan Perjanjian	: Tidak ada.
Kerahasiaan Perjanjian	: Tidak ada.
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia

2. Shipman 2009 Ship Management Agreement No. WLI/HTM/I/21-003 tanggal 1 Januari 2021 antara Perseroan dan PT Winning Logistik Indonesia

Para Pihak	: a. Perseroan (" Pihak Pertama ") b. PT Winning Logistik Indonesia (" Pihak Kedua ")
Objek Perjanjian	: Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Pengelola dan Pihak Kedua setuju untuk bertindak sebagai Pengelola..
Nilai Perjanjian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun pertama: USD 5.350/vessel 2. Tahun kedua: USD 5.650/vessel 3. Tahun ketiga: USD 6.000/vessel 4. Rp3.000.000/hari
Jangka Waktu Perjanjian	: 1 Januari 2021 – 1 Januari 2024

Hak dan Kewajiban	: Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama harus membayar semua uang yang menjadi hak Pihak Kedua. Dalam hal pembayaran setelah tanggal jatuh tempo dari jumlah yang terutang Pihak Kedua berhak untuk membebaskan bunga. 2. Pihak Pertama melaporkan kepada administrasi Negara Bendera rincian Pihak Kedua sebagai perusahaan yang diwajibkan untuk mematuhi kode ISM dan ISPS. 3. Pihak Pertama harus memastikan bahwa setiap pejabat dan peringkat yang diberikan oleh mereka atau atas nama mereka memenuhi persyaratan STCW 95. 4. Pihak Pertama menginstruksikan pejabat dan peringkat tersebut untuk mematuhi semua perintah yang wajar dari Pihak Kedua sehubungan dengan pengoperasian sistem manajemen keselamatan Pihak Kedua. 5. Pihak Pertama harus menginformasikan Pihak Kedua sebelum memesan Kapal ke area premium tambahan atau yang dikecualikan di bawah Asuransi Pihak Pertama dengan alasan risiko perang dan/atau pembajakan atau bahaya serupa dan membayar berapa pun biaya tambahan yang mungkin timbul sebagaimana mestinya. 6. Pihak Pertama setuju dengan Pihak Kedua sebelum adanya perubahan bendera Kapal dan membayar biaya tambahan apapun yang layak dikeluarkan oleh Pihak Kedua sebagai akibat dari perubahan tersebut. 7. Pihak Pertama harus menyediakan tanpa biaya kepada Pihak Kedua, sesuai dengan persyaratan hukum Negara Bendera, atau standar yang lebih tinggi, sebagaimana disepakati bersama, akomodasi dan standar hidup Awak Kapal yang memadai. Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan Layanan Manajemen sebagai agen untuk dan atas nama Pihak Kedua. 2. Teknikal Management Pihak Kedua akan menyediakan teknikal management sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (i) Memastikan vessel memenuhi persyaratan hukum bendera negara; (ii) Memastikan sesuai dengan ISM Code; (iii) Memastikan sesuai dengan ISPS Code; (iv) Menyediakan personel untuk mengawasi perawatan dan efisiensi umum vessel; (v) Mengatur dan mengawasi perbaikan, alterasi dan perawatan vessel; (vi) Mengatur penyediaan atas kebutuhan penyimpanan, cadangan dan pelumas; (vii) Menunjuk surveyor dan konsultan teknis; dan 3. Mengatur pengambilan contoh dan pengujian bunkers.
Pembatasan-Pembatasan	: Tidak ada.
Pengakhiran Perjanjian	: Pengakhiran dapat terjadi apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama atau Pihak Kedua Pailit 2. Pihak Pertama tidak membayarkan biaya Perjanjian 10 hari atas permintaan tertulis dari Pemilik Pihak Kedua. 3. Jika para pihak tidak memenuhi kewajiban dan hak para pihak, pihak lainnya dapat memberikan perbaikan selama 10 hari, apabila tidak dapat dipenuhi dapat memenuhi perjanjian. 4. Apabila kapal dijual, kapal menjadi kerugian total, atau dinyatakan konstruktif atau dirugikan atau diatur kerugian total.
Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi)	: Tidak ada.
Pengalihan Perjanjian	: Tidak ada.
Kerahasiaan Perjanjian	: Tidak ada
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia

4. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal

1. Perjanjian Angkutan Batubara antara Perseroan dan PT Bhumi Rantau Energi tanggal 28 Desember 2021

Para Pihak	: a. Perseroan sebagai " Pihak Pertama "; b. PT Bhumi Rantau Energi sebagai " Pihak Kedua ".
Objek Perjanjian	: Pengangkutan batubara oleh Perseroan dengan menggunakan mother vessel dengan jumlah perkiraan 1.116.000 MT per 36 bulan.
Jangka Waktu Perjanjian	: 1 Januari 2022 – 31 Desember 2024
Pembatasan-Pembatasan	: Tidak ada.

Pengakhiran Perjanjian	:	Tidak ada.
Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi)	:	Tidak ada.
Pengalihan Perjanjian	:	Tidak ada.
Kerahasiaan Perjanjian	:	Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan setiap keterangan yang diterima atau diperolehnya dengan cara apapun juga atau pihak lainnya yang terkait selama waktu kontrak ini berjalan, serta menjamin bahwa keterangan demikian hanya akan digunakan untuk membantu Para Pihak dalam melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini.
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Pekanbaru
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia

2. Indonesia Domestic Coal Transportation Contract No. GCNS-P-21258 tanggal 16 Desember 2021 antara Perseroan dan PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry.


Para Pihak	:	a. Perseroan (" Pihak Pertama "); b. PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (" Pihak Kedua ").
Objek Perjanjian	:	Pihak Kedua melakukan pengiriman pra-penyimpanan batu bara dalam jumlah besar yang legal/tidak berbahaya sebesar MIN 1.200.000 MT+/-10% MOLOO (dua pengiriman perbulan, 50.000 MT+/-10% setiap pengiriman) oleh Pihak Kedua pada kapal Habco Carina milik Pihak Pertama. Muat barang akan dilakukan pada Pelabuhan di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara dan bongkar barang akan dilakukan pada Pelabuhan Bahodopi, Sulawesi atau Terminal Spesial milik PT Langit Metal Industry, Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Nilai Perjanjian	:	a. Tarif Demurrage: Demurrage USD 8.000 PDPR/Half Despatch (belum termasuk PPN), jika ada yang harus diselesaikan dan dibayar dalam waktu 10 hari kerja perbankan setelah menerima invoice bersama dengan Freight. Pihak Pertama memberikan perhitungan laytime pelayaran dalam waktu. Laytime dapat dibalik antara port muat dan port pengosongan jika terjadi Dem/Des di Pelabuhan Muat. b. Tarif Freight: USD 7.35 PMT (termasuk PPN 10%) dengan geared supramax Kalimantan, Indonesia. Penyewa bertanggung jawab atas pemuatan di pelabuhan muat, dan juga bertanggung jawab atas pelabuhan bongkar bebas drayage. Jika Pihak Kedua meminta selain dari yang disebutkan di atas pelabuhan muat dan/atau rute pelayaran yang berbeda dari kontrak ini, klausul tarif pengangkutan dan pemuatan harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh kedua belah pihak dalam waktu 10 hari sebelumnya.
Jangka Waktu Perjanjian	:	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022
Hak dan Kewajiban	:	Pihak Kedua diperbolehkan melakukan pemuatan dan pembongkaran pada hari hujan dan menjamin bahwa Pihak Pertama dibebaskan dari kewajiban tersebut.
Pembatasan-Pembatasan	:	Tidak ada.
Pengakhiran Perjanjian	:	Tidak ada.
Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi)	:	Tidak ada.
Pengalihan Perjanjian	:	Para Pihak setuju bahwa volume perjanjian ini dapat ditransfer ke afiliasi pembeli, yaitu: 1. PT Sulawesi Mining Investment 2. PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel 3. PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy 4. PT Tsingshan Steel Indonesia 5. PT Ranger Nickel Industry 6. PT Hengjaya Nickel Industry 7. PT Cahaya Smelter Indonesia 8. PT Lestari Smelter Indonesia 9. PT Walsin Nickel Industrial Indonesia 10. PT Ocean Sky Metal Industry 11. PT Weda Bay Energi 12. PT Weda Bay Nickel 13. PT Yashi Indonesia Investment 14. PT Youshan Nickel Indonesia 15. PT Langit Metal Industry 16. PT Lipe Metal Industry 17. PT Andalan Metal Industry

	18. PT Perkasa Metal Industry 19. PT Angel Nickel Industry 20. PT Huake Nickel Indonesia 21. PT Guang Tsing Halmahera Nickel 22. PT Jiu Long Metal Industry 23. PT Infei Metal Industry 24. PT Maluku Utara Metal Industry
Kerahasiaan Perjanjian	: Tidak ada.
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Hukum yang Berlaku	: Tidak ada.

3. Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 071/HTM-DGL/SPAL/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 antara Perseroan dan PT Dwi Guna Laksana Tbk.

Para Pihak	: a. Perseroan (" Pihak Pertama "); b. PT Dwi Guna Laksana Tbk (" Pihak Kedua ").
Objek Perjanjian	: Pengiriman batubara dalam jumlah besar, rencana 1 pengapalan per bulan pada tahun 2021 dan memiliki opsi untuk pengiriman tambahan rencana 1 pengapalan per bulan pada tahun 2022, masing-masing 26.000MT 10PCT kurang lebih sesuai pilihan pemilik, kargo untuk dimuat hingga kapasitas penuh kapal dan sesuai dengan rencana penyimpanan oleh Pihak Kedua pada kapal Habco Pioneer milik Pihak Pertama. Muat barang akan dilakukan pada Pelabuhan 1SA Bunati, Kalimantan Selatan dan bongkar barang akan dilakukan pada Pelabuhan 1 SB PLTU Pacitan, Jawa Timur.
Nilai Perjanjian	: Perhitungan kargo berdasarkan formula di bawah: $TP = F \times (X\% + Y\% \times (P1/P0))$ TP: Angkutan F: Pengangkutan Dasar X: Biaya Variabel P0: Harga Bahan Bakar Minyak / Harga Bahan Bakar Pertamina per 1 Januari 2021, tidak termasuk PPH. P1: Harga bahan bakar baru / harga bahan bakar Pertamina per tanggal kedatangan kapal di pelabuhan bongkar tidak termasuk PPH.
Jangka Waktu Perjanjian	: Oktober 2021 - Desember 2022
Hak dan Kewajiban	: 1. Pihak Pertama harus memeriksa dan memenuhi semua batasan pelabuhan di kedua ujungnya termasuk draft yang diizinkan dan batasan lainnya. 2. Pihak Pertama untuk segera memberikan pemberitahuan di pelabuhan muat segera setelah menetapkan perkiraan jumlah yang diperlukan untuk memuat bersama dengan rencana penyimpanan sementara, diikuti oleh 7/5/3/2/1 jika ada hari, pada saat turun di pelabuhan muat berlayar dan kemudian 7/5 /3/2/1 hari jika berlaku untuk agen di pelabuhan bongkar/muat serta pengirim/penerima.
Pembatasan-Pembatasan	: Tidak ada.
Pengakhiran Perjanjian	: Tidak ada.
Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi)	: Tidak ada.
Pengalihan Perjanjian	: Tidak ada.
Kerahasiaan Perjanjian	: Tidak ada.
Penyelesaian Sengketa	: Singapore International Arbitration Centre
Hukum yang Berlaku	: Hukum Inggris

I. STRUKTUR ORGANISASI



J. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Habco Trans Maritima sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Nomor: AHU-0017288.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0159097 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0159104 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047829.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hasanul Arifin Hasibuan
 Komisaris : Cosmas Kiardi
 Komisaris Independen : Brikman Sinaga

Direksi

Direktur Utama : Andrew Kam
 Direktur : Dillon Cosmas
 Direktur : Rita
 Direktur : Ian Morris Budiman

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Hasanul Arifin Hasibuan – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, usia 65 tahun, lahir di P. Siantar pada tanggal, 7 Januari 1957.

Pendidikan
1973 – 1976 : SPMA bidang studi pertanian

Riwayat Pekerjaan

2022 – sekarang : Komisaris Utama Perseroan
2021 – sekarang : Komisaris PT Selantai Agro Lestari
2020 – sekarang : Direktur PT Karya Samo Mas
2019 – sekarang : Komisaris PT Anugerah Tani Makmur
2017 – sekarang : Komisaris PT Lekonindo
2013 – sekarang : Komisaris PT Batola Primatama
2013 – sekarang : Direktur PT Amnor Shipyard
2012 – sekarang : Komisaris PT Multi Guna Maritim
2011 – sekarang : Direktur Utama PT Triguna Prima Samudra
2011 – sekarang : Komisaris PT Duta Perkasa Mas
1991 – sekarang : Direktur PT Habco Primatama
2013 – 2019 : Direktur Utama PT Anugerah Tani Makmur
2008 – 2017 : Direktur Utama PT Lekonindo
2007 – 2021 : Direktur PT Selantai Agro Lestari
1987 – 1991 : Kepala Cabang PT Riau Tanah Putih
1978 – 1987 : Grader Log PT Betara Agung Timber



Cosmas Kiardi – Komisaris

Warga Negara Indonesia, usia 69 tahun, lahir di Kota Jambi pada tanggal, 23 Desember 1953.

Pendidikan
1969 – 1971 : Xaveirus bidang studi umum

Riwayat Pekerjaan

2022 – sekarang : Komisaris Perseroan
2020 – sekarang : Komisaris PT Karya Samo Mas
2019 – sekarang : Komisaris PT Habco Trans Maritima Tbk
2014 – sekarang : Komisaris PT Selantai Agro Lestari
2013 – sekarang : Komisaris PT Anugerah Tani Makmur
2013 – sekarang : Komisaris Utama PT Mitra Sejahtera Raya
2013 – sekarang : Komisaris Utama PT Batola Primatama
2013 – sekarang : Komisaris PT Amnor Shipyard
2012 – sekarang : Komisaris PT Multi Guna Maritim
2011 – sekarang : Direktur PT Triguna Prima Samudra
2011 – sekarang : Direktur PT Duta Perkasa Mas
2008 – sekarang : Komisaris Utama PT Lekonindo
2017 – 2014 : Komisaris PT Selantai Agro Lestari
1991 – Sekarang : Direktur Utama PT Habco Primatama



Brikman Sinaga – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 71 tahun, lahir di Tapanuli pada tanggal, 13 Oktober 1951

Pendidikan

1980 – Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) d/h Institut Ilmu Keuangan Akuntansi jurusan Akuntansi

Riwayat Pekerjaan:

2008 – 2019 : PT Asmin Bara Bronang – Manager Procurement
 2007 – 2008 : PT Zamrud Alam Semesta – Direktur Keuangan
 2007 – 2011 : PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk – Komite Audit
 2002 – 2003 : PT Bukit Asam Tbk – Staf Ahli Direktur Operasi dan Produksi
 2004 – 2006 : PT Bukit Asam Tbk – Senior Manager Internal Audit
 2002 : PT Bukit Asam Tbk – Tim Persiapan Privatisasi IPO
 2002 – 2003 : PT Bukit Asam Tbk – Tim Akuisisi
 1996 – 2001 : PT Bukit Asam Tbk – Senior Manager Logistik
 1995 – 1996 : PT Bukit Asam Tbk – Senior Manager Keuangan
 1994 – 1995 : PT Bukit Asam Tbk – Manager Pemeriksaan Keuangan
 1991 – 1994 : PT Bukit Asam Tbk – Pemeriksaan Madya Bidang Keuangan
 1990 – 1991 : PT Bukit Asam Tbk – Staf Direktur Umum
 1990 – 1993 : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara – Kepala Seksi Perencanaan, Analisa dan Evaluasi
 1981 – 1989 : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara – Akuntan Pemeriksa pada BPKP juga disertai tugas sebagai anggota tim dan ketua tim pada beberapa BUMN, instruktur untuk implementasi system akuntansi di PT Akses dan PDAM
 1981 – 1989 : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) – Dosen
 1981 – 1989 : Akademi Akuntan YAI – Dosen
 1984 – 1989 : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas– Dosen
 1978 – 1980 : Insitut Ilmu Keuangan– Tugas Belajar
 1975 – 1978 : Dit Jen Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan (sekarang BPKP) – Ajun Akuntan Pemeriksa
 1975 – 1986 : Lembaga Kursus-Kursus Jakarta– Pengajar kursus tata buku A, B dan akuntansi dasar
 2022 – sekarang : Perseroan – Komisaris Independen
 2020 – sekarang : PT Asmin Bara Bronang – Advisor



Andrew Kam – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, usia 31 tahun, lahir di Pekanbaru pada tanggal, 24 November 1991

Pendidikan

2014 : University of California, Berkeley, USA – Master of Engineering in Mechanical Engineering, Product Design
 2013 : University of California, Berkeley, USA – Bachelor of Science of Mechanical Engineering

Riwayat Pekerjaan

2021 – Sekarang : Direktur Utama Perseroan
 2017 – Sekarang : General Manager PT Habco Primatama
 2016 – 2017 : Operation Manager PT Habco Primatama
 2014 – 2016 : Logistic & Automation Analyst PT Cargo Velocity Inc, Petaluma, CA, USA
 2013 – 2013 : Mechanical Engineering Intern Primus Power, Hayward, CA, USA



Dillon Cosmas – Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 29 tahun, lahir di Singapura pada tanggal, 30 September 1993

Pendidikan

- 2016 : University of Sydney – Master of Commerce in Logistics and Business Information Systems
- 2014 : Murdoch University – Bachelor of Commerce in Finance and Management

Riwayat Pekerjaan

- 2021 – Sekarang : Direktur Perseroan
- 2019 – Sekarang : Assistant General Manager PT Habco Primatama
- 2018 – 2018 : Account Payable Supervisor PT Habco Primatama
- 2017 – 2018 : Account Payable Officer PT Habco Primatama
- 2014 – 2015 : Assistant Relationship Manager PT OCBC NISP



Rita – Direktur

Warga Negara Indonesia, usai 47 tahun, lahir di Bagansiapiapi pada tanggal, 4 Februari 1975

Pendidikan

- 1997 – 2000 : ASM Persada Bunda bidang studi Manajemen

Riwayat Pekerjaan

- 2021 – Sekarang : Direktur Perseroan
- 2016 – Sekarang : Finance Manager PT Habco Primatama
- 2012 – Sekarang : Direktur PT Trimitra Abadi Perkasa
- 2013 – 2016 : Assistant Finance Manager PT Habco Primatama
- 2010 – 2013 : Supervisor Finance Accounting PT Habco Primatama
- 2006 – 2010 : Finance Accounting PT Habco Primatama
- 2002 – 2006 : Assistant Manager Cost Accounting PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation
- 1999 – 2002 : Wakil Assistant Manager Cost Accounting PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation
- 1995 – 1999 : Supervisor Cost Accounting PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation
- 1994 – 1995 : Accounting Yayasan Prayoga



Ian Morris Budiman – Direktur

Warga Negara Indonesia, usai 35 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal, 10 Juni 1987

Pendidikan

- 2005 – 2008 : Swinburne University of Technology – Bachelor of Design

Riwayat Pekerjaan:

- 2019 – sekarang : Perseroan – Direktur
- 2014 – sekarang : PT Multi Line Borneo – Direktur Utama
- 2013 – sekarang : PT Mitra Sejahtera Raya – Direktur Utama
- 2012 – sekarang : PT Multi Guna Maritim – Direktur Utama

Terdapat Hubungan Kekeluargaan Diantara Anggota Dewan Komisaris, Direksi Dan Pemegang Saham Perseroan yaitu:

1. Hubungan antara Cosmas Kiardi selaku Komisaris Perseroan (Orang Tua) dan Dillon Cosmas selaku Direktur Perseroan (Anak).
2. Hubungan antara Benny selaku salah satu Pemegang Saham Perseroan secara langsung dan tidak langsung (Orang Tua) dan Andrew Kam selaku Direktur Utama Perseroan (Anak)

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek

Dalam hal pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

K. TATA KELOLA PERSEROAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE ATAU GCG)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("**GCG**") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Internal Audit.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah pemenuhan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Rapat anggota Dewan Komisaris sejak efektif menjabat baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan baru diangkat pada tahun 2022. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Hasanul Arifin Hasibuan	Komisaris Utama	1	1	100%
Cosmas Kiardi	Komisaris	1	1	100%
Brikman Sinaga	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Perseroan tidak mengalokasikan remunerasi untuk Dewan Komisaris dengan pertimbangan bahwa Perseroan baru memulai kegiatan operasional di tahun 2021.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi besaran Remunerasi di dalam RUPS untuk kemudian meminta persetujuan pemegang saham.

Direksi

Perseroan memiliki seorang Direktur Utama dan 3 orang Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi sejak diangkat sesuai Akta No. 9 tanggal 10 Maret 2022:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Andrew Kam	Direktur Utama	1	1	100%
Dillon Cosmas	Direktur	1	1	100%
Rita	Direktur	1	1	100%
Ian Morris Budiman	Direktur	1	1	100%

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Perseroan tidak mengalokasikan remunerasi untuk Dewan Direksi dengan pertimbangan bahwa Perseroan baru memulai kegiatan operasional di tahun 2021.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi yaitu Direksi menyampaikan rekomendasi besaran Remunerasi di dalam RUPS untuk kemudian meminta persetujuan pemegang saham.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk Direksi Perseroan, Direksi Perseroan pernah mengikuti program pelatihan Leadership Development Program yang diselenggarakan oleh ActionCOACH, Jakarta. Program pelatihan ini masih berlangsung hingga saat ini, masa pelatihan adalah sekitar 15 bulan terhitung dari tanggal 12 April 2022.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.: 002/CORSEC/HTM-JKT/I/22 tanggal 24 Januari 2022, Perseroan telah menunjuk Antonius Limbong sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Antonius Limbong
Alamat : Jl. H. Imam Munandar No. 247 F-G
Tangerang Utara, Bukit Raya, Kota Pekanbaru,
Riau 28282
Indonesia
No. Telepon : +62 761 32236
E-mail : corsec@habcomaritima.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perusahaan:

Pendidikan Formal : Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung – [2004]
Pendidikan Non-Formal : Internal Auditor for International Safety Management (ISM) Code, BKI. Berbagai Pelatihan dan Seminar oleh IDX, KSEI dan OJK

Pengalaman Kerja:

2021 – Sekarang : *Corporate Secretary* Perseroan
2015 – 2021 : *Corporate Secretary Assistant* di PT. Temas Tbk
2010 – 2015 : *QSS Supervisor* di PT. Pelayaran Tirtamas Express
2005 – 2010 : *General Affair Staff & QSS Staf* di PT. Pelayaran Tirtamas Express

Saat ini Sekretaris Perseroan pernah mengikuti program pelatihan Leadership Development Program yang diselenggarakan oleh ActionCOACH, Jakarta. Program pelatihan ini masih berlangsung hingga saat ini, masa pelatihan adalah sekitar 15 bulan terhitung dari tanggal 12 April 2022. Selain itu pernah mengikuti berbagai sosialisasi yang diadakan oleh OJK, BEI dan AEI, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Komite Audit

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.: 012/CORSEC/HTM-JKT/III/2 tanggal 15 Maret 2022.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Brikman Sinaga

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Anggota

Nama : Nada Ayuanda S.E., Ak., M.Acc., CA., CPA.
Pendidikan : The University of Melbourne, Australia
Pengalaman Kerja:
2008 – 2010 : Junior Auditor di KAP Ellya Noorlisyati & Rekan
2010 – 2011 : Junior Financial Consultant di Black and Veatch
2013 – 2015 : Project Officer di JICA – Japan International Cooperation Agency
2015 – 2016 : Consultant for Accounting & Finance di Research Center fo HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya, Jakarta
2019 – 2021 : Finance Manager di Research Center fo HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya, Jakarta
2020 – 2022 : Audit Manager di KAP Agus Ubaidillah & Rekan (TGS AU Partners)
2022 – Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

Nama : Venna Priscilla, Ak., CA.
Pendidikan : Sarjana Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja:
2010 – 2012 : Audit & Engagement Partner di Medco Foundation
2013 – 2014 : Accounting & Tax di Geofizyka Torun Indonesia
2013 – 2014 : Accounting & Tax di BUT Bower Group Asia
2013 – 2014 : Audit di PT Metindo Perkasa
2015 – 2020 : Tax & Engagement Partner di PT Multi Artha Aman Assurance Group Bhd
2020 : Audit & Engagement Partner di Komisi Pemilihan Umum, Lombok Tengah, Kota Mataram, Nunukan, Kapuas Hulu, Ogan Ilir
2020 : Audit di PT Daxen KJP Argo, PT Cemcoa Resources Indonesia, Koperasi Karyawan Citra Nusantara Gemilang, PT Dynatech Perkasa, Almisbah Tour & Travel, PT Right People Right Energy, PT Andhika Yoga Pratama, PT Santa Fe Indonusa, PT Relokasi Jaya, PT Budi Kencana Megah Jaya, Institute for Development of Rural and Indigenous People (IDRAP)
2021 : Audit di Division for Applied Social Psychology Research (DASPR), PT Garda Benteng Satria Indonesia, PT Mediatrac Sistem Komunikasi, PT Cemcoa Resources Indonesia, PT Lima Dua Lima Tiga
2022 – Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 15 Maret 2022, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal, guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.: 11/CORSEC/HTM-JKT/III/22 tanggal 15 Maret 2022 mengenai pengangkatan Ketua dan Piagam Audit Internal, yaitu:

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama : Kotilin
Pendidikan : Akuntansi di Universitas Islam Riau

Pengalaman kerja

2000 – 2001 : Accounting Officer di PT Sindora Seraya, Pekanbaru
2001 – 2003 : Accounting Officer di PT Metricpack Mandiri, Batam
2003 – 2006 : Tax Officer di PT Great Dynamic Indonesia, Batam
2006 – 2009 : Tax Officer di PT HP, Pekanbaru
2009 – 2014 : Accounting Tax Officer di PT HP, Pekanbaru
2014 – 2019 : Senior Accounting di PT HP, Pekanbaru
2019 – 2021 : Supervisor Accounting di PT HP, Pekanbaru
2019 – Sekarang : Kepala Internal Audit di Perseroan

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/SP-DEKOM/HTM-JKT/III/22 tanggal 21 Maret 2022 mengenai Penunjukan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Komite wajib bertindak independent dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. terkait fungsi nominasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - ii. kebijakan dan kriteria prosis nominasi; dan
 - iii. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
- c. terkait fungsi remunerasi:
 1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua:

Nama : Brikman Sinaga

Anggota:

Nama : Hasanul Arifin Hasibuan

Nama : Cosmas Kiardi

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui laporan dan pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui tim audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

Mitigasi Risiko Utama dan Risiko Usaha :

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Persaingan Usaha

Untuk menghadapi risiko persaingan, Perseroan menawarkan harga jasa yang cukup kompetitif. Selain itu, Perseroan juga terus berusaha untuk melakukan inovasi, peningkatan pelayanan, *bundling services* dan memiliki ekosistem yang berkesinambungan dengan infrastruktur jaringan yang dimiliki pelanggan, sehingga dapat menawarkan jasa dengan kualitas yang baik namun dengan harga yang kompetitif.

Lebih lanjut, terkait kegiatan usaha pelayaran dan pengangkutan, nantinya Perseroan akan menambah jumlah armada kapal dan rute pelayaran. Hal ini termasuk dalam ekspansi untuk melayani rute internasional. Divisi komersial Perseroan juga akan selalu melakukan analisa pasar dan peluang serta mempelajari jadwal pelayaran kapal lain untuk menghindari persaingan pasar yang tidak sehat

b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1) Risiko Pemutusan Hubungan Kerja, Penurunan Tarif dan Tidak Diperpanjangnya Kontrak

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan membuat berbagai macam kontrak, baik kontrak dengan pelanggan, maupun kontrak dengan vendor/pemberi jasa. Untuk mengatasi risiko tidak diperpanjangnya kontrak, berikut merupakan hal yang dilakukan Perseroan:

- a. Perseroan memprioritaskan pembuatan kontrak dengan skema waktu jangka panjang dengan pelanggan
- b. Menawarkan jasa dan paket layanan maritim terintegrasi tertentu yang menarik untuk pelanggan, sehingga dapat memaksimalkan jasa yang diberikan oleh Perseroan, dimana akan menjadi lebih ekonomis untuk pelanggan dibandingkan dengan apabila pelanggan memilih untuk berpindah menggunakan jasa dari penyedia jasa lainnya.
- c. Perseroan secara berkala mengadakan kegiatan tertutup dan komunikasi erat yang bertujuan khusus untuk menjaga hubungan baik dengan para pelanggan

2) Risiko Ketidakmampuan Perseroan Menjalankan Kewajibannya Berdasarkan Kontrak

Untuk menghindari risiko kegagalan Perseroan dalam menjalankan kewajiban berdasarkan kontrak, perseroan bekerja sama dengan banyak pelanggan ataupun pemasok dengan reputasi yang baik. Pelanggan-pelanggan tersebut selalu mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak yang disepakati. Perseroan pun selalu memenuhi kewajiban kepada pelanggan dan berkomitmen atas kualitas jasa dan pelayanan yang diberikan. Dengan selalu memperbaharui dan memperbaiki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) di lapangan, perseroan meyakini untuk dapat senantiasa menjalankan kewajibannya dengan mengutamakan kualitas, ketepatan waktu dan keamanan.

3) Risiko Kerugian dan/atau Kecelakaan Maritim

Sebagian besar operasional dan armada kapal yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi oleh sertifikasi-sertifikasi keamanan sesuai standar nasional dan internasional serta dilengkapi polis asuransi. Asuransi-asuransi kapal tersebut mencakup asuransi "Hull and Machinery" serta "Protection and Indemnity" untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, karyawan Perseroan juga telah dilengkapin asuransi kesehatan selain BPJS sehingga dapat melindungi Perseroan dari kerugian yang bisa disebabkan oleh kecelakaan Maritim.

4) Risiko Atas Kerusakan Kapal-Kapal Perseroan

Perseroan merupakan anak usaha dari PT Habco Primatama, yang dimana menjalankan kegiatan usaha penunjang transportasi kargo termasuk perawatan kapal seperti *docking* dan *shipyard*. Perseroan secara rutin melakukan docking untuk setiap armada kapal yang dimiliki Perseroan tiap tahun nya. Hal ini guna mencegah terjadinya kerusakan kapal-kapal Perseroan serta melakukan peremajaan armada kapal Perseroan secara berkala.

5) Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia

Untuk mengatasi ketidakmampuan Perseroan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Membuat strategi perekrutan karyawan baru;
- Melakukan aktivitas untuk membangun team engagement dan pelatihan karyawan secara berkala untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia yang ada
- Melakukan pemberian bonus dan kompensasi bagi karyawan yang melampaui target kerja yang ditentukan
- Memberikan remunerasi yang memadai untuk meminimalisir jumlah *turn over* karyawan

c. Risiko Umum :

i. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domestik dan Global serta Sosial dan Politik Yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Perseroan.

Kondisi sosial ekonomi dan politik yang tidak stabil atau *force majeure* dapat menyebabkan perseroan tidak dapat melakukan pelayanan nya (*service*) sebagaimana mestinya. Perseroan akan melakukan mitigasi dengan cara melakukan analisa dan mengambil keputusan yang tepat guna dalam merespon kondisi pasar yang sedang terjadi. Mengadakan pengecekan berkala terhadap hubungan relasi antara pelanggan, pemasok, serta pergerakan perusahaan kompetitor dengan tujuan melakukan penyesuaian pelayanan Perseroan jika dibutuhkan. Dari sisi manajemen, Perseroan memastikan tidak adanya keterlibatan langsung terhadap politik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis.

ii. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pelayaran Nasional dan Jasa-Jasa Pendukungnya.

Perseroan melakukan Good Corporate Governance serta mempunyai tim legal yang berkompeten dibidangnya yang dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (*compliance*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perseroan akan selalu *up to date* dan mengikuti regulasi pemerintah secara berkala baik dari sisi perizinan ataupun peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Pelaksanaan program yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dilakukan dengan mempertimbangkan pengembangan kualitas masyarakat sekitar kantor Perseroan dan masyarakat secara umum.

Sebagai kepedulian Perseroan akan Tanggung Jawab Sosial Perseroan maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah melakukan kegiatan sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*).

Di tahun 2021, Perseroan telah melakukan kegiatan sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*) seperti membagi-bagikan masker medis dan alat test antigen selama masa pandemi kepada seluruh crew kapal dan karyawan Perseroan. Untuk program CSR ini Perseroan telah mengeluarkan dana sebesar kurang lebih Rp. 60.500.000,-



L. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta ketrampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya asuransi kesehatan selain BPJS, tunjangan transport, dan tunjangan komunikasi.

Saat ini Perseroan tidak memiliki karyawan asing. Pada tanggal 31 Desember 2021 jumlah karyawan Perseroan sebanyak 18 orang.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status karyawan, jenjang jabatan, jenjang usia, jenjang pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2021	2020	2019
Tetap	15	0	0
Tidak Tetap	3	0	0
Tenaga Kerja Laut (Tidak Tetap)	69	0	0
Jumlah	87	0	0

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Manajer	3	0	0
Unit Head	1	0	0
Supervisor	2	0	0
Staff	9	0	0
Non Staff	0	0	0
Jumlah	15	0	0

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2021	2020	2019
>50 Tahun	2	0	0
41 - 50 Tahun	3	0	0
31 - 40 Tahun	3	0	0
21 - 30 Tahun	7	0	0
<21	0	0	0
Jumlah	15	0	0

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2021	2020	2019
S2/S3	3	0	0
S1	10	0	0
D3	1	0	0
SMA/ sederajat	1	0	0
<SMA	0	0	0
Jumlah	15	0	0

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2021	2020	2019
Project	2	0	0
Komersial	2	0	0
HR & GA	3	0	0
Legal	1	0	0
Finance & Accounting	4	0	0
Operasional / Teknik	2	0	0
Pengadaan	1	0	0
Jumlah	15	0	0

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2021	2020	2019
Pekanbaru	7	0	0
Jakarta	8	0	0
Jumlah	15	0	0

Perseroan memiliki beberapa tenaga ahli sebagai berikut:


Nama	Usia (tahun)	Pengalaman Kerja	Tugas	Perijinan / Sertifikasi
Jajang Suryadilaga	45	1. Designated Person Ashore / Company Security Officer 2. Operation Manager 3. Site Manager 4. Marine Superintendent 5. Port Captain 6. Jetty Master 7. Master	Designated Person Ashore / Company Security Officer	Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II
Mokhammad Azis Muslim	52	1. Chief Engineer 2. Technical Superintendent	Technical Manager	Sertifikat Ahli Teknik Tingkat I

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja. Tetapi Perseroan memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.32/MEN//XII/2008 Tahun 2008.


Sampai dengan saat ini Perseroan belum memiliki Sarana pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 22 Maret 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan akan mengadakan program ESA dan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 0,5% dari total seluruh saham yang akan ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 015/SK-DIR/HTM-JKT/III/22 tanggal 31 Maret 2022 tentang Program Alokasi Saham Pegawai Perseroan.


M. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM



Lanjutan Struktur Sepengendali Cosmas Kiardi, Hasanul Arifin Hasibuan dan Benny (Sister Company).



Lanjutan Struktur Sepengendali Cosmas Kiardi, Hasanul Arifin Hasibuan dan Benny (Sister Company).



Perseroan telah melaporkan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah (i) Benny, (ii) Cosmas Kiardi dan (iii) Hasanul Arifin Hasibuan melalui Notaris Rahayu Ningsih, SH pada tanggal 5 April 2022 sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("Perpres 13/2018") dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dalam hal ini (i) Benny, (ii) Cosmas Kiardi dan (iii) Hasanul Arifin Hasibuan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (g) PP 13/2018.

HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah PT Habco Primatama. Tidak ada perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali ataupun negosiasi yang dilakukan dalam pelaksanaan perubahan pengendali.

Selain itu, pihak yang menjadi Ultimate Beneficial Owner dari Perseroan adalah Benny, Cosmas Kiardi, dan Hasanul Arifin Hasibuan.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Induk Usaha

Nama	Perseroan	PT HP	PT NBP	PT HMG
Hasanul Arifin Hasibuan	KU/PS	D/PS	DU/PS	D/PS
Cosmas Kiardi	K/PS	DU/PS	KU/PS	DU/PS
Brikman Sinaga	KI	-	-	-
Andrew Kam	DU	-	-	-
Dillon Cosmas	D	-	-	-
Ian Morris Budiman	D	-	-	-
Rita	D	-	-	-
Benny	-	KU/PS	D/PS	KU/PS

Keterangan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 KI : Komisaris Independen D : Direktur
 K : Komisaris PS : Pemegang Saham

Keterangan:

Cosmas Kiardi dan Dillon Cosmas memiliki hubungan keluarga yaitu ayah dan anak begitu pula dengan Benny dan Andrew Kam memiliki hubungan keluarga yaitu ayah dan anak.

N. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Keterangan singkat mengenai pemegang saham yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT Habco Primatama adalah sebagai berikut:

PT. Habco Primatama ("PT HP")

1. Umum

PT HP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 75 tanggal 17 Mei 1991, yang dibuat di hadapan Singgih Susilo S.H., Notaris di Pekanbaru, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8578.HT.01.01.TH.93 tanggal 7 September 1993 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. 190/1993/PT tanggal 4 November 1993 ("Akta Pendirian").

2. Kegiatan usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 59 tanggal 15 April 2008, yang dibuat di hadapan Tito Utoyo S.H., Notaris di Pekanbaru, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-22081.AH.01.02 TAHUN 2008 tanggal 30 April 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032312.AH.01.09 tahun 2008 tanggal 30 April 2008 ("Akta No. 59/2008"), maksud dan tujuan PT HP adalah berusaha dalam bidang Pelayaran Dalam Negeri. Kegiatan usaha tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 59/2008, yaitu:

- Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal;
- Menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang, hewan maupun barang;
- Menjalankan usaha pengangkutan barang-barang minyak/gas menggunakan Tangker;
- Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*Chartering*).

3. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham PT Habco Primatama

Berdasarkan Akta No. 102 tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Tito Utoyo S.H., Notaris di Pekanbaru, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0000953.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 06 Januari 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut Struktur permodalan dan pemegang saham PT Habco Primatama adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Cosmas Kiardi	91.200	91.200.000.000	11,40
Hasanul Arifin Hasibuan	57.600	57.600.000.000	7,20
Benny	91.200	91.200.000.000	11,40
PT NBP	280.000	280.000.000.000	35,00
PT HMG	280.000	280.000.000.000	35,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000	800.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200.000	200.000.000.000	

4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Komisaris.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Benny

DIREKSI

Direktur Utama : Cosmas Kiardi

Direktur : Hasanul Arifin Hasibuan

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting PT HP (Induk Saja)

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	31 Desember		
	2021 (tidak diaudit)	2020	2019
Total Asset	1.591.080.411.733	1.894.723.017.687	1.440.795.081.416
Total Liabilities	356.685.079.744	485.351.803.478	189.772.592.493
Total Ekuitas	1.234.395.331.989	1.409.371.214.209	1.251.022.488.923
Pendapatan	1.112.722.754.090	886.633.567.863	883.262.145.634
Laba (Rugi) Neto	589.324.117.776	208.258.323.152	301.346.713.294

O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta Komisaris dan Direksi Perseroan, saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta tidak terdapat potensi perkara atau somasi atau klaim yang sedang dihadapi Perseroan, Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, yang berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 8 Agustus 2019 dari Tito Utoyo, S.H., notaris di Pekanbaru. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU0039949.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 004, Tambahan No. 001952 tanggal 14 Januari 2022.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 10 Maret 2022 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 22 Maret 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 9/2022**").

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. H. Imam Munandar No. 247 F-G, Pekanbaru, Riau. Perusahaan beroperasi secara komersial pada tahun 2021.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Visi Perseroan adalah secara konsisten mengantar kargo dengan komitmen penuh dan keunggulan mutu tinggi lintas seluruh penjuru dunia.

MISI

1. Menggunakan strategi pemasaran proaktif untuk memelihara hubungan dengan klien dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengejar pertumbuhan jangka panjang secara berkelanjutan dan tiada henti, menyampaikan nilai jasa pelayanan yang tinggi dan memenuhi kebutuhan kritis pasar.
2. Terus memberikan nilai layanan yang luar biasa dan memenuhi kebutuhan kritis pasar.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan armada dengan meminimalkan waktu henti dan memastikan efisiensi operasional.
4. Mengembangkan sumber daya manusia secara progresif dan tanpa henti untuk mengatasi transformasi dan tantangan industri yang dinamis.
5. Memodernisasi armada kami untuk meningkatkan kualitas layanan, kemampuan pengiriman, dan keandalan.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan kode KBLI-50133 yaitu menjalankan usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan, kegiatan usaha penunjang Perseroan meliputi:

- **Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (50131)**
Menjalankan usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (50132)**
Menjalankan usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
- **Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum (50141)**
Menjalankan usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus (50142)**
Menjalankan usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau *tramper* antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. Dengan kode KBLI (50142)

Aktivitas operasional utama Perseroan meliputi pengangkutan material curah kering dan kargo umum menggunakan Kapal Bulker. Material curah kering yang diangkut selama ini termasuk namun tidak terbatas pada *klinker*, batubara, *billet* baja, lempengan baja, dan batang kawat. Perseroan menitikberatkan penggunaan kapal modern dalam menjalankan operasional Perseroan demi menjaga kualitas dan keandalan jasa yang ditawarkan. Untuk menjaga standar tinggi operasional Perseroan dan demi mematuhi peraturan yang berlaku, Perseroan memiliki jadwal melakukan *docking* untuk seluruh armada setiap interval 2,5 tahun dan 5 tahun. Perseroan juga memiliki jadwal perawatan dan pemeriksaan umum rutin terhadap alat-alat penunjang yang terpasang di kapal sesuai dengan pedoman buku manual masing-masing alat.

Jenis dan Fasilitas Kapal yang Dimiliki Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki 3 Kapal Bulker dengan variasi kapasitas pengangkutan dan jalur pelayanan yang beragam. Fasilitas dan spesifikasi dari 3 Kapal Bulker yang dimiliki Perseroan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Habco Polaris



Kapal bertipe Bulk Carrier ini dibangun pada tahun 2010 oleh pembuatnya CSSC Guangzhou Huangpu, China. Kapal ini dikelaskan ke dalam China Classification Society (CCS). Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 177,5M dan lebar 28,2M dengan bobot mati 31.774 DWT. Kapal ini memiliki 5 buah ruang muat yang masing-masing ruang muat sebesar 19,20m x 16,80m dengan masing-masing ruang muat memiliki penutup bertipe TTS Huahai Weathertight End Folding Type yang dioperasikan dengan system hydraulic cylinder. Kapal ini juga dilengkapi dengan 4 buah crane bertipe I.H.I Electrohydraulic Single Deck Crane dengan kapasitas masing-masing sebesar 30 Ton. Kapal ini digerakkan oleh 1 unit Mesin Utama Yichang Marine B&W berkapasitas 6.480 KW, 136 RPM. Jenis pelayanan dari kapal ini adalah time charter dan voyage charter yang melayani jalur domestik maupun internasional.

2. Habco Pioneer



Kapal bertipe Bulk Carrier ini dibangun pada tahun 2008 oleh pembuatnya Shikoku Dockyard, Japan. Kapal ini dikelaskan ke dalam Nippon Kaiji Kyokai (NKK). Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 170,7M dan lebar 27M dengan bobot mati 29.664 DWT. Kapal ini memiliki 5 buah ruang muat yang masing-masing ruang muat sebesar 20.00m x 17,82m dengan masing-masing ruang muat memiliki penutup bertipe McGregor's Weathertight End Folding Type yang dioperasikan dengan sistem hydraulic cylinder. Kapal ini juga dilengkapi dengan 4 buah crane bertipe I.H.I Electrohydraulic Single Deck Crane dengan kapasitas masing-masing sebesar 30 Ton. Kapal ini digerakkan oleh 1 unit Mesin Utama Mitsui MAN-B&W berkapasitas 6.150 KW, 136 RPM. Jenis pelayanan dari kapal ini adalah time charter dan voyage charter yang melayani jalur domestik maupun internasional.

3. Habco Carina



Kapal bertipe Bulk Carrier ini dibangun pada tahun 2009 oleh pembuatnya Qingshan Shipyard, China. Kapal ini dikelaskan ke dalam China Classification Society (CCS). Kapal ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 189,99M dan lebar 18M dengan bobot mati 57.000 DWT. Kapal ini memiliki 5 buah ruang muat yang masing-masing ruang muat sebesar 21.32m x 18.26m. Kapal ini juga dilengkapi dengan 4 buah crane bertipe Electrohydraulic Single Deck Crane dengan kapasitas masing-masing sebesar 30 Ton. Kapal ini digerakkan oleh 1 unit Mesin Utama Mitsui MAN-B&W berkapasitas 9.480 KW, 127 RPM. Jenis pelayanan dari kapal ini adalah time charter dan voyage charter yang melayani jalur domestik maupun internasional.


Secara keseluruhan spesifikasi kapal yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jenis Kapal		
1.	Nama Kapal	Habco Polaris	Habco Pioneer	Habco Carina
2.	Nama Pendaftaran	2019 Ila No. 4069/L	2019 Ila No. 3949/L	2021 Pst No.794/L
3.	Grosse Akte Nomor	4191	3949	794
4.	Dikeluarkan Oleh	Banjarmasin	Banjarmasin	Jakarta
5.	Tanda Selar	GT. 19994 No. 4698/Ba	GT. 17979 No. 4609/Ba	GT. 32957 No. 5913/Pst
6.	Pemilik Kapal	PT Habco Trans Maritima	PT Habco Primatama	PT Habco Trans Maritima
7.	Nama Panggilan	YCV2	YCMR2	YDHC2
8.	Nama Galangan/ Tahun Pembuatan	Guangzhou / 2008	Jepang / 2004	China / 2007
9.	Bendera	ID	ID	ID
10.	Konstruksi	Baja	Baja	Baja
	Daerah Pelayaran	Kawasan Indonesia	Semua Lautan	Kawasan Indonesia
11.	Tipe Kapal	Bulk Carrier	Bulk Carrier	Bulk Carrier
12.	Ukuran Pokok:			
	a. Panjang kapal seluruhnya (LOA)	177,5 meter	170,7 meter	189,99 meter
	b. Panjang antara garis tegak (LBP)	169,02 meter	163,8 meter	185,64 meter
	c. Lebar Kapal	28,2 meter	27 meter	32,26 meter
	d. Dalam (h)	14,2 meter	13,8 meter	18 meter

No	Keterangan	Jenis Kapal		
e.	Draft Kapal:			
1.	Sarat musim panas (<i>Summer Draft</i>)	9,77 meter	9,71 meter	12,77 meter
2.	Sarat musim dingin (<i>Winter Draft</i>)	-	9,51 meter	-
3.	Draft pada air tawar	9,97 meter	9,87 meter	13,04 meter
4.	Sarat Tropik (<i>Tropical Draft</i>)	-	-	-
f.	Isi Kotor (GT)	19994	17979	32957
	NT	11158	10934	19231
g.	Bobot Mati	4998,5 ton	44947,5 ton	82392,5 ton
	Kapasitas Muat	0	0	0
h.	Kapasitas			
1.	Penumpang	0 orang	0 orang	0 orang
2.	Mobil/Truck	0 unit	0 unit	0 unit
3.	Kontainer	0 teus	0 teus	0 teus
4.	Grain Space	40031,4 ton	40031,4 ton	50031,4 ton
5.	Bale Space	38422,4	38422,4	48422,4
13.	Jumlah Awak Kapal (Crew)	22 orang	22 orang	22 orang
14.	Jumlah Palka	-	-	-
15.	Crane Kapal (Derrick):			
a.	Jumlah	4 unit	4 unit	4 unit
b.	Kapasitas Angkat	30 ton	30 ton	30 ton
16.	Mesin Induk:			
a.	Merk	YDM-MAN B&W 6S42MC 6480 KW	MITSUI-MAN B & W 6.150 KW	MAN B&W 6550 MC-C MK7 9480 KW
a.	Tahun	2008	2004	2007
b.	Nomor		1	SB6S50-7145
	Mesin Bantu:			
a.	Merk	-	YANMAR 6N18L 3x400 KW	ANQING DAIHATSU 5DK-20 600 KW
b.	Tahun	0	2004	2007
c.	Nomor	-	3	487892 487891 487890
17.	Kecepatan/Speed			
a.	Maksimum	15 knot	15 knot	15 knot
b.	Normal	10 knot	8 knot	10 knot
c.	Ekonomis	8 knot	5 knot	8 knot
18.	Bahan Bakar			
a.	Jenis Bahan Bakar yang digunakan	MDO	MDO	MDO
b.	Kebutuhan Bahan Bakar per hari	25 ton	23 ton	25 ton

Proses Bisnis Perseroan

Berikut merupakan gambaran besar dari proses bisnis dari Perseroan:




1. Aktivitas Transaksi Terjadinya Persewaan Kapal (*Vessel Chartering*) antara *Ownership* dengan *Customer*.

Proses persewaan kapal yang dilakukan perseroan secara umum adalah melalui penawaran langsung serta negosiasi ataupun melalui sistem *tender/bidding*. Transaksi tersebut biasanya terjadi diantara salah satu metode persewaan yaitu *voyage charter* atau *time charter*. Berikut ini penjelasan metode sewa yang umum diterapkan oleh perusahaan kapal kepada customernya:



Secara umum rangkaian untuk aktifitas administrasi dari alur dokumen, alur *invoice* dan alur pembayaran tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan untuk *voyage charter* dan *time charter*, namun untuk sekarang perusahaan fokus untuk melayani jenis pengangkutan berdasarkan muatan / kargo (*Voyage Charter*) dikarenakan telah memiliki kontrak dan komitmen jangka panjang kepada pelanggan dari perusahaan. Berikut merupakan gambaran untuk aktifitas *vessel chartering* yang dimulai dari pemasaran/ proses tender hingga penandatanganan kontrak perjanjian.



Setelah Perseroan dan Pelanggan memperoleh kesepakatan maka akan dilakukan penandatanganan kontrak perjanjian yang meliputi Alur Dokumen, Alur Penagihan dan Pembayaran yaitu sebagai berikut:

a. Alur Penerimaan Dokumen atau Order

1. Perseroan dan Pelanggan melakukan diskusi atau negosiasi perihal ketersediaan Kapal, jangka waktu Kapal, Harga muatan, *Term of Payment*, Kondisi Kapal serta kesepakatan lainnya.
2. Perseroan melakukan konfirmasi dengan memberikan jadwal kepastian ketersediaan kapal (*laycan*) kepada Pelanggan secara tertulis.
3. Pelanggan diharuskan konfirmasi dengan approval ketersediaan untuk pemakaian kapal yang dimaksud.
4. Perseroan ataupun Pelanggan akan mempersiapkan dokumen kontrak pengadaan angkutan laut (SPAL) untuk dapat di tandatangani kedua belah pihak.


b. Alur Penagihan

1. Perseroan memastikan dan konfirmasi NPWP, SPPKP dan dokumen perpajakan pelanggan lainnya sudah sesuai dengan ketentuan penagihan.
2. Setelah SPAL/Kontrak yang dimaksud telah di tandatangani kedua belah pihak selesai, maka pihak perseroan akan memulai proses penagihan.
3. Dokumen Penagihan / *Invoice* dibuat sesuai dengan *Stowage plan* / Berita Acara / Hasil yang dikeluarkan oleh *surveyor* independen untuk jumlah total muatan beserta harga yang telah disepakati di dalam SPAL.
4. Dokumen Penagihan/ *Invoice* segera dikirimkan by *soft copy* dan *hard copy* guna untuk mempercepat proses pembayaran.
5. Memastikan dokumen *invoice* yang dikirimkan diterima PIC yang tepat.

c. Alur Pembayaran

1. Proses Charge/Discharge tergantung dari hasil negosiasi ditahap awal dan dituangkan di dalam SPAL atau kontrak.
Contoh: jika 100% dimuka maka penerimaan pembayaran diterima dahulu baru kapal akan bergerak ke pelabuhan muat dan seterusnya.
2. Bagian *Finance and Accounting* akan *follow up*.

Secara keseluruhan gambaran proses Alur Dokumen, Alur Penagihan dan Pembayaran yaitu sebagai berikut:



2. Persiapan

Setelah penandatanganan Kontrak Perjanjian antara Perseroan dan Pelanggan, Perseroan kemudian mempersiapkan kebutuhan dan spesifikasi yang menyesuaikan dengan jadwal kapal untuk menjalankan kontrak perjanjian tersebut.

Perseroan akan memesan pembelian bahan bakar minyak solar untuk dapat mengoperasikan kapal pada rute yang sudah disepakati.

Perseroan melakukan inspeksi atas kapal yang akan digunakan untuk melayani kontrak perjanjian dengan Pelanggan, memastikan baku mutu terjaga dengan baik guna meminimalisir Perseroan mempersiapkan kontrak kru kapal untuk memastikan kecukupan sumber daya manusia selama kontrak dengan Pelanggan berjalan.


Perseroan berkoordinasi dengan instansi pelabuhan dan pemerintah terkait administrasi perizinan berlayar dan penjadwalan perjalanan sampai dengan bongkar muat.

3. Proses Charter / Transportasi Barang

Menyesuaikan dengan spesifikasi pekerjaan yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pelanggan, Perseroan menjalankan proses *charter* ketika proses persiapan telah berlangsung dengan baik. Selama proses charter berjalan, Perseroan melakukan kontrol secara sistem GPS untuk mengetahui posisi kapal, serta melakukan komunikasi rutin dengan kru kapal untuk memastikan kondisi kapal, navigasi dan kondisi cuaca agar perjalanan dapat ditempuh dengan aman.

4. Rute Tujuan dan Lokasi Pengangkutan


Perseroan saat ini melayani jalur pengangkutan domestik dan internasional, untuk mengantar dan menjemput kargo dengan sifat bulker. Jalur pengangkutan termasuk tetapi tidak terbatas kepada kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Pekanbaru. Berikut adalah gambar rute domestik perjalanan Perseroan.



Operasional Jasa Terkait Kepelabuhan

Perseroan memerlukan koordinasi operasional dengan komunikasi yang baik dengan jasa pelabuhan maupun dengan *floating crane* dalam mendukung proses bongkar muat. Proses ini merupakan salah satu proses kritis dimana terdapat tenggat waktu dalam melakukan bongkar muat.

Umumnya Perseroan melakukan proses muat barang menggunakan *crane* kapal atau *floating crane* untuk memindahkan dari kapal tongkang kedalam kapal Bulker Perseroan. Pada saat sampai tujuan, terdapat pelabuhan untuk membongkar muatan untuk diteruskan berikutnya.



Pengguna Jasa Perseroan

Pengguna Jasa dan Pelanggan Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada lingkup domestik maupun internasional, yang mencakup PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Tsingshan Group, Dexin Steel, Andalan Dunia Sejahtera, Semen Conch, Cemindo Gemilang, dan lain-lain. Pelanggan Perseroan umumnya membutuhkan jasa pengangkutan kapal Bulker karena para Pelanggan membutuhkan transportasi material curah kering, termasuk namun tidak terbatas pada *klinker*, batubara, *billet steel*, semen curah, lempengan baja, batang kawat, dan *bijih besi*.

Perseroan memiliki beberapa pelanggan yang menggunakan jasa Perseroan, sehingga Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada 1-2 pelanggan besar. Beberapa pelanggan Perseroan yang telah menggunakan jasa Perseroan adalah sebagai berikut:

1. PT Dwi Guna Laksana Tbk


PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) merupakan pelanggan Perseroan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan perdagangan batu bara dan merupakan bagian dari Grup Usaha Sinarmas Mining Indonesia (Sinarmas Group). Dalam rangka menjalankan kebutuhan *domestic market obligation* (DMO), PT DWGL memasok batu bara ke beberapa pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) di seluruh tanah air. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan bertugas mengangkut batu bara yang dimiliki oleh PT DWGL kepada PLN menggunakan Kapal Habco Pioneer.

PT DWGL merupakan salah satu pelanggan yang berkontribusi besar terhadap pendapatan Perseroan. Pada tahun ini, tercatat PT DWGL memiliki komitmen sejumlah 24-26 *shipment* setahun dengan kapasitas per *shipment* sekitar 26.500 ton dengan rute perjalanan pengangkutan batu bara ke Pacitan. Selain itu, terdapat juga komitmen sejumlah 12 *shipment* setahun dengan kapasitas per *shipment* sekitar 31.200 ton dengan rute perjalanan pengangkutan batu bara ke Cilacap.

2. PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS) merupakan perusahaan yang berfokus pada penjualan ekspor dan domestik di bidang produksi baja dan *stainless steel*. Perusahaan ini merupakan bagian dari Tsingshan Holding Group Shanghai Internasional Trading Co Ltd., perusahaan BUMN di Tiongkok yang fokus melakukan kegiatan bisnis di Indonesia pada pasar Nikel. PT GCNS memiliki pabrik terbesar untuk produksi *stainless steel* yang berada di wilayah Asia Tenggara tepatnya di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini menguasai aktivitas produksi yang dimulai dari penambangan hingga barang jadi.

Perseroan berperan untuk menjawab kebutuhan akan batu bara yang diperlukan oleh PT GCNS dengan mengangkut dan mengirimkan batu bara kepada PT GCNS. Dalam hal ini, Perseroan berkomitmen untuk menjaga *stock level* batu bara yang dimiliki oleh PT GCNS agar bisa terus memproduksi *stainless steel*. Selain melakukan aktivitas pengiriman batu bara, Perseroan juga mengangkut barang jadi (*besi/stainless steel*) yang diproduksi oleh PT GCNS. Atas kegiatan tersebut, Perseroan mampu menciptakan efisiensi dari proses keberangkatan hingga kepulangan kapal. Untuk tetap menjaga keberlangsungan tersebut Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan standar kualitas dan pelayanan mutu dengan memperhatikan kondisi kapal dan ketepatan waktu kedatangan.



PT GCNS juga merupakan salah satu *pelanggan* Perseroan dimana kebutuhan akan transportasi batu bara dari PT GCNS selalu meningkat tahun ke tahun sehingga hal ini berdampak pada peningkatan aktivitas pengangkutan kapal yang dimiliki oleh Perseroan. Berdasarkan kontrak yang disepakati pada tahun 2021, Perseroan melakukan *shipping* sejumlah 1 *shipment* per bulan dengan kapasitas 55.000 ton. Kemudian pada tahun 2022 kontrak ditingkatkan menjadi 2 *shipment* per bulan dengan kapasitas 55.000 ton. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi peningkatan permintaan yang sangat signifikan dari PT GCNS ke Perseroan sebesar 100%. Pengangkutan batu bara ke PT GCNS ini menggunakan Kapal Habco Carina

3. PT Bhumi Rantau Energi

PT Bhumi Rantau Energi (BRE) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan batubara yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Perusahaan memiliki empat lapisan batubara dalam konsesi batubara seluas 2.096 hektar yang memiliki lebih dari 100.000.000 ton cadangan batubara dengan kapasitas produksi 5 Juta ton per tahun. PT BRE terus menerus mengamankan pasokan batu bara selama lebih dari 20 tahun. PT BRE merupakan salah satu pelanggan dari Perseroan yang melakukan permintaan untuk melakukan aktivitas pengangkutan dengan *mother vessel* (MV) dan Perseroan menjawab akan kebutuhan tersebut.

PT BRE juga merupakan salah satu customer pareto Perseroan. Perseroan memperoleh kontrak 12 *shipment* per tahun dengan tujuan PLTU Cilacap. Dalam melakukan aktivitas pengangkutan batubara dengan PT BRE, Perseroan menerapkan *one stop service*. Perseroan menyediakan pelayanan dari hulu ke hilir dari proses *barging* atau disebut juga aktivitas pengisian batu bara ke tongkang, bongkar muatan dari tongkang ke MV oleh perusahaan bongkar muat (PBM), *agency* serta MV itu sendiri.

3. PERSAINGAN USAHA

Perseroan menyadari ketatnya persaingan usaha di sektor pelayaran dan pengangkutan di Indonesia. Akan tetapi, Perseroan optimis dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki, Perseroan mampu mempertahankan posisi yang kuat dan image yang positif dalam persaingan. Rekam jejak Perseroan dalam menangani kontrak-kontrak jangka panjang dengan pelanggan, serta mutu tenaga kerja Perseroan yang berkemampuan tinggi dan manajemen yang berpengalaman dalam menangani berbagai proyek pengangkutan diyakini mampu mendukung performa Perseroan untuk sukses bersaing didalam industri jasa pelayaran dan pengangkutan di Indonesia. Berikut beberapa yang menjadi kompetitor Perseroan adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Jumlah Kapal
Lumoso Pratama Line	17
Gurita Lintas Samudera	16
Pelayaran Manalagi	12
Asia Mulia Transpasifik	7
Pelita Samudera Shipping Tbk	5
Pelayaran Bahtera Adhiguna	4
Habco Trans Maritima	3
Andhika Lines	3
Isa Line	1

Hasil riset internal divisi komersial Perseroan berdasarkan data April 2022 mencatatkan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama antaranya:

1. PT Lumoso Pratama Line
PT Lumoso Pratama Line didirikan pada 2008, yang bergerak dalam Pengiriman Curah Kering. PT Lumoso Pratama Line memiliki 17 Kapal *Vessel*. PT Lumoso Pratama Line berdomisili di Kota Jakarta Utara.
2. PT Gurita Lintas Samudra
PT Gurita Lintas Samudra didirikan pada 1988, yang bergerak dalam Layanan Pengiriman. PT Gurita Lintas Samudra memiliki 16 Kapal *Vessel*. PT Gurita Lintas Samudra berdomisili di Kota Jakarta Barat.
3. PT Pelayaran Mana Lagi
PT Pelayaran Mana Lagi merupakan bagian dari Divisi *Bulk* atau Peggangkutan Barang dari PT Salam Pacific Indonesia Lines didirikan pada 1984, yang bergerak dalam Pengangkutan Barang Massal. PT Pelayaran Mana Lagi memiliki 12 Kapal *Vessel*. PT Pelayaran Mana Lagi berdomisili di Kota Surabaya.
4. PT Asia Mulia Transpasifik
PT Asia Mulia Transpasifik didirikan pada 2012, yang bergerak dalam Layanan Pengiriman. PT Asia Mulia Transpasifik memiliki 7 Kapal *Vessel*. PT Asia Mulia Transpasifik berdomisili di Kota Jakarta Utara.
5. PT Pelita Samudra Shipping Tbk.
PT Pelita Samudra Shipping didirikan pada 2007, yang bergerak dalam Layanan Logistik dan Transportasi Laut. PT Pelita Samudra Shipping memiliki 5 Kapal *Vessel*. PT Pelita Samudra Shipping berdomisili di Kota Jakarta Selatan.
6. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna didirikan pada 1971, yang bergerak dalam Jasa Angkutan Laut. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna memiliki 4 Kapal *Vessel*. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna berdomisili di Kota Jakarta Barat.
7. PT Andhika Lines
PT Andhika Lines didirikan pada 1996, yang bergerak dalam Jasa Keagenan Kapal Domestik dan Luar Negeri. PT Andhika Lines memiliki 3 Kapal *Vessel*. PT Andhika Lines berdomisili di Kota Samarinda.
8. PT Isa Lines
PT Isa Lines didirikan pada 1989, yang bergerak dalam Jasa Transportasi Laut. PT Isa Lines memiliki 1 Kapal *Vessel*. PT Isa Lines berdomisili di Kota Surabaya.

Walaupun Perseroan menduduki posisi ketujuh dalam hal kepemilikan kapal vessel, namun Perseroan yakin dengan strategi bisnis yang dimiliki, Perseroan mampu bersaing dan dapat menaikan pendapatan untuk dapat membeli lebih banyak kapal vessel dan dapat menduduki posisi keempat sesuai dengan target Perseroan.

4. STRATEGI BISNIS

Untuk meningkatkan keuntungan, Perseroan memiliki rencana untuk menambah jumlah armada, menganalisa peluang secara berkelanjutan, mendiversifikasi rute, memberikan solusi perkapalan terintegrasi, menjalankan good corporate governance serta mengawasi pergerakan pesaing usaha.

Strategi usaha dan operasional yang dimiliki Perseroan untuk mencapai target usaha dalam hal nilai kontrak, pendapatan dan laba usaha di antaranya:

1. Menambah Jumlah Armada Sesuai Dengan Respon dan Kebutuhan Akan Permintaan Kapal Dengan Mempertimbangkan Trend Harga dan Stabilitas Pasar.

Perseroan merencanakan penambahan armada kapal bulker dan menyesuaikan dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Pada tahun 2021, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 253M. Pendapatan ini didukung dengan penyewaan kapal oleh pelanggan yang cukup tinggi. Bagian komersil Perseroan mencatat bahwa saat ini armada kapal sedang beroperasi dengan kapasitas penuh, dimana Perseroan terpaksa harus menolak permintaan penyewaan dari calon pelanggan dikarenakan jadwal charter yang sudah padat. Perseroan menganggarkan pengadaan kapal sebanyak Rp 232M dengan kapasitas DWT sebesar 57,000. Jika kapal tersebut beroperasi penuh dengan charter sebanyak 25 trip dalam 1 tahun, Perseroan memproyeksikan peningkatan pendapatan sebesar Rp 137.5M / kapal 57,000 DWT.

2. Menganalisa dan Melihat Peluang Melayani Pelanggan yang Ada Di Lingkup Pasar Untuk Penyediaan Kapal Maupun Kemampuan *Jetty* yang Spesifik Sehingga Menghindari Persaingan Pasar yang Tidak Sehat.

Divisi komersial Perseroan mengemban salah satu tanggung jawab untuk secara terus menerus melakukan analisa pasar untuk menjemput peluang bisnis. Perseroan mempelajari jadwal pelayaran kapal lain, melakukan estimasi internal terhadap lingkup pasar untuk penyediaan kapal, kemampuan *jetty* yang spesifik di berbagai lokasi sehingga menghindari persaingan pasar yang tidak sehat.

3. Melakukan Diversifikasi Rute Kapal Baik Melayani Pasar Domestik atau Global.

Sejalan dengan perkembangan pasar global dengan permintaan pasokan energi, Perseroan merencanakan ekspansi masuk ke rute global. Selain daripada melayani rute domestik yang telah berkontribusi pendapatan usaha secara stabil dan konsisten bagi Perseroan, rute global diproyeksikan memiliki margin yang lebih besar dan telah menjadi target Perseroan dalam jangka kedepan.

4. Solusi Logistik Maritim Terintegrasi

Perseroan menawarkan layanan *one stop solution* kepada pelanggan, dari tongkang, *floating crane*, *stevedoring*, *ship agency*, *docking* dan *shipyard*. Perseroan merupakan anak usaha dari PT Habco Primatama yang juga menjalankan beragam kegiatan usaha penunjang transportasi kargo bersifat perkapalan yang terdiri dari tongkang, *floating crane*, *handling material*, *docking* dan *shipbuilding*.

5. Melaksanakan Good Corporate Governance dalam menjaga kelangsungan bisnis.

Perseroan percaya bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik menjadi dasar nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan Perseroan. Menerapkan *Good Corporate Governance* bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, meminimalisir *downtime*, mengurangi resiko usaha, serta secara konsisten menjalankan visi dan misi Perseroan.

6. Analisis Kompetitor

Perseroan memiliki divisi komersial yang juga berfungsi untuk melakukan analisa pemasaran komparasi pesaing secara konsisten dalam pengambilan keputusan bisnis. Perseroan berusaha untuk selalu *up-to-date* dalam menganalisa kondisi pasar serta mengawasi pergerakan kompetitor sehingga bisa meningkatkan *unique advantage* pada *voyage* yang akan diambil dan dilayani di pasar.

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan dalam menjalankan usaha berada dalam posisi strategis yang menjadi keunggulan kompetitif dimana Perseroan memiliki Produk / Vessel yang tergolong tahunnya masih muda, spesifikasi kapal yang dimiliki cocok untuk jetty tertentu, Pengalaman manajemen dengan tekam jejak solid dan prospek pertumbuhan yang baik, Penerapan manajemen service quality dan upgrade system internal yang berkesinambungan, Relasi dan hubunga dengan pelanggan yang baik, Menawarkan One Stop Solution dari tambang sampai delivery by mv, Peluang pertumbuhan yang positif dari implementasi kebijakan pemerintah, Manajemen Operasional perseroan yang berkompetensi, dan Kontrak Kerjasama yang berkesinambungan Jangka Panjang dari customer. Penjelasan atas keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Memiliki Produk / Vessel yang tergolong tahun nya masih muda.

Dalam aktivitas dunia perkapalan kriteria penentuan kapal yang masih layak digunakan pada umumnya yaitu berumur maksimal 30 tahun dengan *high maintenance*. Kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan rata-rata memiliki umur kapal 15 tahun sehingga masih tergolong ke dalam kapal yang masih muda dan layak beroperasi dengan tetap mempertimbangkan pengurusan serta pemeliharaan kapal.

- Spesifikasi kapal yang dimiliki cocok untuk jetty tertentu

Perseroan memiliki spesifikasi kapal yang bisa masuk ke dalam jetty di Lokasi Pacitan yang pada umumnya tidak banyak kapal-kapal yang bisa masuk ke dalam jetty di Pacitan.

- Pengalaman manajemen dengan rekam jejak solid dan prospek pertumbuhan yang baik

Perseroan merupakan anak perusahaan dari PT Habco Primatama yang berdiri sejak tahun 1991 di bidang perkapalan. Dalam hal ini, Perseroan hadir untuk menjawab kebutuhan dari PT Habco Primatama untuk menyediakan Kapal jenis *Motor Vessel* dengan ukuran kapal yang lebih besar dari PT Habco Primatama. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh PT Habco Primatama selama 30 tahun maka Perseroan memiliki pengalaman yang mumpuni di lapangan untuk menjalankan bisnis dibidang pengangkutan kapal.

- Penerapan manajemen service quality dan upgrade sistem internal yang berkesinambungan

Perseroan terus meningkatkan manajemen yang berkualitas dan juga mengadakan pelatihan/ training kepada karyawan dengan level manajerial keatas. Pelatihan ini meliputi pelatihan *soft skill* yang dibutuhkan oleh manajemen Perseroan. Dari segi aktivitas operasional, Perseroan terus meningkatkan kualitas sistem teknologi dan informasi Perseroan untuk menunjang kegiatan usaha.

- Relasi dan hubungan dengan pelanggan yang baik

Perseroan menjalankan hubungan dengan pelanggan dengan mengadakan berbagai acara pertemuan untuk terus menjaga hubungan baik. Acara pertemuan yang dilakukan dengan *client visit* dikantor pelanggan, bersilahturahmi dan juga rapat *online* sering dilakukan untuk tetap menjaga komunikasi bertujuan untuk terus dapat bertukar informasi terkait kebutuhan pelanggan maupun peningkatan layanan Perseroan. Perseroan juga kerap mengikuti rapat koordinasi beberapa pelanggan seperti PLN untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut.

- Menawarkan *one stop solution* dari tempat penjemputan sampai tempat bongkar muat.

Dalam melakukan aktivitas pengangkutan, Perseroan menerapkan *one stop service* dengan bekerjasama dengan perusahaan afiliasi Perseroan seperti PT HP dan/atau anak usaha dari PT HP terkait layanan logistik maritim selain *bulk carrier*. Dengan kerjasama ini, Perseroan menyediakan pelayanan dari hulu ke hilir dari proses *barging* atau disebut juga aktivitas pengisian kargo ke tongkang, bongkar muatan dari tongkang ke *bulk carrier* oleh perusahaan bongkar muat (PBM), agency serta *bulk carrier* itu sendiri.

Dengan adanya *one stop solution*, aktivitas kegiatan pengangkutan Perseroan lebih efisien dalam hal waktu yang lebih pasti serta fleksibilitas harga dan proses pembayaran karena layanan yang diberikan sudah lengkap dari menyeluruh dari satu grup perusahaan afiliasi Perseroan.

- Peluang pertumbuhan yang positif dari implementasi kebijakan pemerintah.-> service untuk mendukung sebuah produksi

Adanya kebijakan seperti *domestic market obligation* berupa kewajiban produsen untuk menjual sebagian berupa 30% dari total produksi minyak, gas atau batubara yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Dengan adanya kebijakan tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dimana kapal pengangkutan barang juga memperoleh bagian atau porsinya karena diperlukan untuk terus menjalankan aktivitas produksi tersebut.

- Manajemen Operasional perseroan yang berkompetensi.

Perseroan bekerjasama dengan *Winning Logistic Management Services* yang dikelola oleh *ship management profesional*. PT. *Winning Logistics Ship Management Service* adalah Agensi Awak Kapal yang berbasis di Jakarta, Indonesia dan merupakan salah satu perusahaan yang resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan Indonesia yang memiliki kualifikasi tinggi untuk merekrut dan menempatkan Awak Kapal.

6. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Fokus utama target pasar Perseroan merupakan perusahaan dan pemasok dengan reputasi baik yang beroperasi di wilayah Indonesia. Pemasok dan perusahaan dengan reputasi baik merupakan pemasok dengan sejarah pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan bersifat berkelanjutan.

Berikut beberapa faktor yang mendukung kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan:

1. Hubungan baik yang telah terjalin antara Perseroan dengan para pelanggan.
2. Rekomendasi yang diperoleh dari klien terdahulu yang telah menggunakan jasa Perseroan, maupun rekomendasi dari pihak-pihak lain seperti perusahaan tambang, pemasok dan pihak-pihak lain yang pernah bekerja sama dengan Perseroan sebelumnya.
3. Menggunakan *networking* yang dimiliki Manajemen untuk mendapatkan informasi proyek potensial.

Selain menggunakan *networking* yang dimiliki Manajemen, Perseroan secara aktif melakukan pemasaran menggunakan website perusahaan dan menerapkan strategi pemasaran dari mulut ke mulut. Dengan armada kapal yang beroperasi hampir selalu dengan kapasitas penuh, Perseroan selalu berusaha menjaga kepuasan pelanggan, memberikan layanan yang berkualitas baik sesuai kebutuhan pelanggan dan tepat waktu. Hal tersebut memungkinkan Perseroan untuk menerima pesanan berulang (*repeat order*) dan menjaga relasi bisnis jangka panjang (*Long Term Relationship/Contract*) dengan pelanggan.

Sistem penjualan yang diterapkan oleh Perseroan secara garis besar terbagi atas penjualan langsung dan penjualan tidak langsung. Yang dimaksud dengan penjualan langsung adalah Perseroan mempunyai *sales executive* sendiri, perolehan penjualan dilakukan dari aktivitas *kanvasing*, *gathering*, dan aktivitas promosi baik secara *above the line* maupun *below the line*. Tidak kalah pentingnya adalah melalui pengelolaan *database customer* yang merupakan pelanggan Perseroan yang jumlahnya telah mencapai ribuan. Yang dimaksud dengan penjualan tidak langsung adalah Perseroan bekerjasama dengan *agent-agent marketing* properti di Indonesia, media iklan, media cetak, media elektronik, event, dan sosial media.

Selain daripada proses penjualan langsung dan tidak langsung yang telah dijalankan, Perseroan merupakan bagian dari solusi pengangkutan barang laut terintegrasi Habco Group. Habco Group dapat menawarkan solusi menyeluruh kepada pelanggan, dari pengangkutan tongkang, jasa floating crane, pemeliharaan kapal, dan material *handling*.

Solusi terintegrasi tersebut menjadi keunggulan utama Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha, pelanggan mendapat penawaran nilai kualitas pelayanan yang tinggi, dengan harga yang kompetitif dengan efisiensi manajemen biaya Habco Group secara menyeluruh.

Pelanggan Terbesar	
Nama	Jumlah Pendapatan
PT Bhumi Rantau Energi	Rp. 43.946.218.847
Dwi Guna Laksana Tbk	Rp. 34.212.261.877
PT Indonesian Tsingshan Stainless Steel	Rp. 24.499.743.591
Total	Rp. 102.658.224.315

7. Teknologi Informasi

Saat ini, Perseroan menggunakan sistem teknologi informasi website untuk mendukung penyebaran informasi Perseroan kepada masyarakat luas. Website tersebut sudah teroptimisasi secara *Search Engine Optimisation* (SEO) sehingga memudahkan pencarian oleh masyarakat luas.

Selain itu, Perseroan juga menggunakan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang memudahkan pencatatan, pembaharuan informasi operasional yang dimana sistem berbasis online tersebut dibentuk secara spesifik untuk kebutuhan teknologi Informasi Perseroan.

Perseroan juga telah mengembangkan sistem *tracking* tersebut juga memudahkan pelanggan dalam melacak posisi barang / kargo yang mereka kirim dengan menggunakan jasa Perseroan. Sehingga pelanggan mengetahui sudah sampai mana barang mereka dikirimkan dan mengurangi rasa kekhawatiran pelanggan akan tidak dikirimkannya barang serta pelanggan dapat memperkirakan sendiri kapan barang yang mereka kirimkan akan sampai

Disisi lain, ini merupakan solusi untuk kedua belah pihak baik Perseroan maupun pelanggan sama-sama diberi keuntungan, dari pihak pelanggan sendiri ini mengurangi rasa kekhawatiran barang tidak dikirim, dapat memperkirakan waktu barang sampai, dan mengurangi kebutuhan pelanggan untuk bertanya pada customer service Perseroan karena informasi tentang pengiriman barang sudah tertera pada website. Selain itu, disisi Perseroan juga diuntungkan karena pekerjaan customer service menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat mempekerjakan customer service dengan jumlah karyawan secukupnya dan dapat mengalihkan biaya gaji karyawan untuk kepentingan lain yang mendukung kemajuan Perseroan.

8. Sistem Manajemen Keselamatan

Sistem Manajemen Keselamatan yang diterapkan pada kapal-kapal milik Perseroan adalah *International Safety Management Code* (ISM Code), yang merupakan standar internasional manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal serta upaya pencegahan/pengendalian lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Bab IX Konvensi SOLAS 1974. Bukti dari penerapan ISM Code tersebut adalah adanya sertifikat *Safety Management Certificate* (SMC) pada semua kapal-kapal yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan, dan sertifikat *Document of Compliance* (DOC) pada Perseroan yang keduanya diaudit secara periodik.

9. Kecenderungan Usaha Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam hal penyediaan jasa angkut barang dan harga jasa angkut barang sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan dari jasa angkut atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Terdapat ketergantungan terhadap pelanggan karena pelanggan berkontribusi besar pada jasa yang ditawarkan Perseroan dan pendapatan Perseroan.

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

12. Prospek Usaha

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Berita data finansial Kontan menuliskan pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diprediksi tetap berada di atas rata-rata meski kemungkinan lebih rendah dibanding tahun 2021. Konsensus pasar mengestimasi, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 akan berada di atas 4% dan pada 2023 lebih dari 3,5%.

Perlambatan pada tahun ini terjadi karena pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi global sudah naik pesat akibat penurunan yang cukup dalam pada 2020. Sebelum pandemi Covid-19 melanda, pertumbuhan ekonomi global tercatat masih berada di atas 3,5%.

Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%, dari 3,2-4,0% pada tahun 2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan.

Indonesia salah satu produsen dan exportir batubara terbesar di dunia, berkaitan dengan cadangan batu bara global, saat ini Indonesia menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2,2 persen dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram.

Produksi batubara diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (pembangkit listrik dan industri) dan permintaan luar negeri (ekspor).





Prospek Industri

Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, menindaklanjuti Instruksi tersebut, berturut turut dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 71 tahun 2005, dan Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 yang merupakan awal lahirnya prinsip Asas Cabotage Indonesia, dalam pasal 8 sebagai berikut:

1. Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
2. Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Tujuan Pemerintah memberlakukan Asas Cabotage ini adalah untuk menjadikan kapal-kapal berbendera Indonesia menjadi raja diperairan lautnya sendiri, diharapkan industri pelayaran di Indonesia menjadi semakin baik dan kondusif, meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan pelayaran nasional dan juga akan meningkatkan perusahaan nasional yang memproduksi kapal.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk ekspor dan impor barang tertentu. Peraturan tersebut mewajibkan kapal nasional untuk pengangkutan batubara. Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengklaim jumlah armada kapal nasional cukup untuk mengangkut seluruh ekspor batu bara. Sebab, pemerintah mewajibkan ekspor batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) menggunakan kapal nasional mulai 1 Mei 2020.

Pemberlakuan asas cabotage sesuai dengan UU No.17 tahun 2008 yang pada intinya mengatur bahwa semua pengapalan barang di dalam negeri domestik Indonesia harus menggunakan kapal berbendera Indonesia telah membuka peluang pertumbuhan yang besar bagi para pelaku industri pelayaran dalam negeri. Dengan adanya asas cabotage, kompetisi antar perusahaan pelayaran hanya terbatas antar pemilik kapal dalam negeri (bendera Indonesia), kapal bendera asing tidak dapat berpartisipasi.

Dengan adanya peraturan ini, maka prospek dari industri pengangkutan batubara akan semakin terbuka mengingat Perseroan merupakan perusahaan dalam negeri yang memiliki armada kapal berbendera Indonesia.

Asas cabotage berperan penting menjaga keseimbangan *supply tonase* kapal dengan demand/permintaan angkutan cargo nya karena pada prakteknya perusahaan pelayaran hanya akan berinvestasi kapal berbendera Indonesia bila ada kontrak atau komitmen jangka panjang dari pemilik cargo. Penggunaan kapal-kapal berbendera Indonesia untuk semua moda transportasi di perairan Nusantara akan menambah tingkat pemanfaatan kapal lokal dan pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak keuntungan ekonomis bagi pelaku industri dalam negeri.

Prospek jasa pengangkutan batu bara oleh Perseroan

Perseroan memiliki keyakinan yang cukup tinggi terkait kelangsungan prospek jasa pengangkutan batubara. Pergerakan terkait industri batubara berdampak secara langsung kepada pengangkutan material curah baku tersebut.

Meskipun banyak inisiasi terkait energi terbarukan yang banyak dilontarkan banyak negara maju, batubara masih menjadi salah satu sumber energi yang biayanya terjangkau, mutu keamanan, dan efektifitas yang cukup tinggi.

Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia sempat menghentikan ekspor batubara kenegara lain untuk memastikan keberadaan pasokan batubara untuk PLN guna mendukung kebutuhan listrik Indonesia. Keputusan pemerintah tersebut membuat permintaan batubara tinggi sehingga mendorong kenaikan harga index Newcastle dari USD 157.5 sampai dengan USD 227.65 di bulan Januari 2022. (sumber: cnbcindonesia)

Melansir dari liputan CNBC Indonesia, berdasarkan data kode HS 72 Baru bara, tercatat bahwa nilai ekspor batubara Indonesia mencapai nyaris Rp 500 Triliun (sumber: cnbcindonesia).

Cina, salah satu negara dengan produk domestik bruto terbesar merupakan salah satu tujuan negara Pelanggan Perseroan, dimana permintaan pasokan batubara cukup besar. Pada 9 Oktober 2021, Cina sempat mengalami krisis listrik dimana pasokan batubara terhambat dikarenakan hujan deras pada tambang batubara provinsi Shanxi. Kekurangan energi tersebut menyebar ke 20 provinsi Cina sehingga memaksa pemerintah untuk menjatah listrik selama jam sibuk, memaksa beberapa pabrik untuk mangguhkan produksi yang berdampak pada menurunnya output industri dan membebani prospek ekonomi Cina (sumber: cnbcindonesia).

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (Anggota dari MGI Worldwide) dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh William Suria Djaja Salim (Ijin Akuntan Publik No. AP.1256), dalam laporannya tertanggal 1 Juli 2022.

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan (Anggota dari MGI Worldwide) dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Bisner Sitanggang (Ijin Akuntan Publik No. AP.1111), dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 dan 7 Februari 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Modal saham – nilai nominal Rp 100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019			
Modal dasar – 3.500.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.800.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019	280.000.000.000	280.000.000.000	280.000.000.000
Saldo laba (defisit)			
Ditentukan penggunaannya	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	89.957.619.156	(198.794.257)	(59.262.183)
Jumlah Ekuitas	369.957.619.156	279.801.205.743	279.940.737.817

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.118.750.000 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Belum Ditentukan penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021; Modal Dasar 2.800.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- per saham	280.000.000.000	-	89.957.619.156	369.957.619.156
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:				
- Penawaran Umum sebanyak 1.118.750.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp160,- setiap saham	55.937.500.000	123.062.500.000	-	179.000.000.000
- Biaya Emisi	-	(3.259.070.000)	-	(3.259.070.000)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	335.937.500.000	119.803.430.000	89.957.619.156	545.698.549.156

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dandiseter penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan di mana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai setiap tahun mulai tahun buku 2022 sebesar sejumlah sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) yang juga dikaitkan dengan, antara lain keuntungan atau saldo laba positif yang didapat pada tahun fiskal serta kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, tingkat pertumbuhan Perseroan ke depan juga merupakan pertimbangan penting dalam pembagian dividen. Semua hal tersebut secara keseluruhan diharapkan dapat selaras dengan tujuan Perseroan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sudah membagikan dividen dari laba 2021, sebanyak Rp 33M. Dimana Perseroan mencatatkan Laba ditahan sebesar Rp 89.9M pada 2021.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan Kemudahan Berusaha

Perpajakan kemudahan berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha yang menjelaskan tentang Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi :

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal

5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.01 tanggal 05 April 2022, perubahan I No. 02 tanggal 10 Mei 2022, perubahan II No. 12 tanggal 13 Juni 2022 dan perubahan III No. 01 tanggal 6 Juli 2022. Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 1.118.750.000 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	1.118.750.000	179.000.000.000	100
Jumlah	1.118.750.000	179.000.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Sesuai POJK No.41/2020, Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal, dengan ketentuan antara lain:

- Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka masa penawaran awal wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud;
- Informasi perubahan rentang harga dan masa penawaran awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) yang dimulai dari tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022, agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses *book building*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- i. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- ii. Kinerja keuangan Perseroan;
- iii. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- iv. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- v. Permintaan investor, dan
- vi. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

KAP Gideon Adi & Rekan – MGI GAR

Plaza Sentral 7th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan

Telp: 021-240-2629

Fax : 021-570-2137

STTD : No. STTD.AP-532/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama William Suria Djaja Salim
Asosiasi : IAPI No. AP.1256 atas nama William Suria Djaja Salim
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan : No.005/SRT/HTM-JKT/II/2022, tanggal 7 Januari 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Nasoetion & Atyanto

Equity Tower 26th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta

Telp: 021-5140-0311, (021) 51400312

Fax : (021) – 51400313

Genio Yudha Wibowo Atyanto, selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-61/PM/22/2018 tanggal 23 April 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPT HPM) Nomor 201209.

Surat penunjukan : No. 005/CORSEC/HTM-JKT/1/22 tanggal 7 Januari 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Kantor Notaris Rahayu Ningsih, S.H.

Soho Pancoran South Jakarta
Unit Noble Lantai 10, Jl. Letjen M. T. Haryono No. 1015
Jakarta Selatan
Telp: 021-5010-1750

STTD : STTD.N-39/PM.22/2018 atas nama Rahayu Ningsih, SH.
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 1440819760611
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, Undang-Undang No.2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris
Surat penunjukan : 006/SRT/HTM-JKT/I/22 tanggal 7 Januari 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio. RT. 7 / RW. 2, Kuningan
Jakarta Selatan
Telp: 021-2598-4818
Fax : 021-2598-4819

Surat Izin BAE : KEP-36/D.04/2014 Tanggal 8 Agustus 2014
Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) No. ABI/IX/2014-11
Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal dari Bapepam-LK dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
Surat penunjukan : 004/CORSEC/HTM-JKT/I/22 tanggal 7 Januari 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 10 Maret 2022, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Jo. Akta [*akta revisi akta IPO] ("**Akta 9/2022**"), Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017288.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047829.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang Pengangkutan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - i. kegiatan usaha utama:
 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI Nomor 50133), Menjalankan usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 - ii. kegiatan usaha penunjang :
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI Nomor 50131). Menjalankan usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 - Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (50132). Menjalankan usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum (50141). Menjalankan usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus (50142). Menjalankan usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.120.000.000.000,- (satu triliun seratus dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 22.400.000.000 (dua puluh dua miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 5.600.000.000 (lima miliar enam ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.280.000.000.000 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijaminakan dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminakan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
 - a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"), Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang Namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek;
- i. Ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat -sesuai peraturan perundang-undangan.
- ii. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
- iv. Dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. Penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - viii. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) -bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh pemegang saham.
11. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
12. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.
15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.
17. a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - i. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - ii. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - iii. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.
- b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya.
- c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam UUPT.
- d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.

DIREKSI **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi Perseroan terdiri dari dua orang atau lebih anggota Direksi, satu diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama, dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 1. Pernah Tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan;
 2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat (3) di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan didokumentasikan oleh Perseroan.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas.

6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak satu perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada tiga perusahaan publik lain; dan
 - c. Anggota komite paling banyak pada lima komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (6) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk satu periode masa jabatan paling lama lima tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke lima setelah tanggal pengangkatannya (mereka) kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
10. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
11. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) di atas maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat dua hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
13. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.
14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari dua orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
15. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini dan Peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.
17. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
18. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, apabila:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari dua orang, maka paling lambat 90 hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini.
2. Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas maka:
 - a. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
 - b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali:
 - i. Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
 - ii. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank namun dengan Batasan pengambilan uang sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu);
 - b. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan;
 - c. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi izin yang berwenang;
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain;
 - e. mengalihkan/menjual, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) termasuk di dalamnya aset tetap Perseroan.dengan nilai yaitu 20% sampai dengan 50% dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal 21 April 2020 harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut diatas.

6. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, dengan tetap memperhatikan komposisi Direktur Utama dan anggota Direksi yang memberikan kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini.
9. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 14**

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari dua orang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari dua orang anggota Dewan Komisaris, maka satu diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen;
 - b. dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari dua orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
 - c. satu diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, dan;
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan publik lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi paling banyak dua perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada dua perusahaan publik lain;
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak empat perusahaan publik lain; dan
 - d. Anggota komite paling banyak lima komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
6. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud huruf (bbb) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk satu periode masa jabatan paling lama lima tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke lima setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
 - a. Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS.
 - b. Pernyataan Independen Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
 - c. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk satu periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
11. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; dan
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
13. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.
14. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari dua orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
8. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
9. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
15. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.

16. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara;
Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
17. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
18. Rapat tersebut pada ayat (14) Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
19. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
20. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa, diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (4).
6. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan.
7. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (10) Pasal ini.
8. Dalam RUPS tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - b. usulan penggunaan laba hal Perseroan jika mempunyai saldo laba yang positif; dan
 - c. usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

9. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
10. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
 - a. satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau dewan komisaris.
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus:
 - i. Dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini diterima Direksi.
12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat lima hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (14) Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat lima hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.
17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (17) atau jangka waktu 15 hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini.

19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) wajib menyelenggarakan RUPS.
20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit enam bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan negeri.
21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (u) Pasal ini atau jangka waktu 15 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini telah terlampaui.
24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat lima hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini.
25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) dan ayat (12) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang berlaku.
26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
27. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. Situs web penyedia e-RUPS;
 - b. Situs Bursa Efek; dan
 - c. Situs web Perseroan,dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
28. Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf (c) Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
29. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (28) Pasal ini Informasi, dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
30. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) sampai dengan ayat (29) Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. Situs web bursa efek; dan
 - b. Situs web Perseroan.

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

**TEMPAT DAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21**

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS
 - a. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - b. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
 - c. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka (2) ayat ini wajib dilakukan di:
 - i. Tempat kedudukan Perseroan;
 - ii. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - iii. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - iv. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS.

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS.
 - a. Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka (1) Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (3) angka (2) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
4. Pengumuman RUPS
 - a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
 - iii. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. Tanggal pemanggilan RUPS;
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10), selain memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) angka (2) dan (3) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. Usulan Mata Acara Rapat;
 - a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

- c. Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus:
 - i. Dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan
 - v. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini.
7. Pemanggilan RUPS
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
 - i. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - ii. Waktu penyelenggaraan RUPS;
 - iii. Tempat penyelenggaraan RUPS;
 - iv. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - v. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - vi. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
 - vii. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
8. Bahan Mata Acara Rapat;
- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
 - c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
 - d. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - e. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ralat Pemanggilan RUPS
- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (7) angka (2) Pasal ini.
 - b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7) Pasal ini.

- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
10. Pemanggilan RUPS Kedua
- a. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - ii. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - iii. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - b. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
11. Pemanggilan RUPS Ketiga
- a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - ii. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - v. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - d. (RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini.
12. Hak Pemegang Saham
- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini.
 - f. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal (18) ayat (15) dan Pasal (18) ayat (23), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal (18) ayat (19), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.

- g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - h. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
13. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS
Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
14. Pemberian Kuasa Secara Elektronik:
- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 - f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - i. Partisipan yang mengadminstrasikan Sub Rekening Efek/efek milik pemegang saham;
 - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (b) ayat ini.
 - j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) ayat ini wajib:
 - i. cakap menurut hukum; dan
 - ii. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
 - p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Penyedia E-RUPS

- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
- b. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

16. Dalam hal Perseroan melaksanakan e-RUPS dapat dilangsungkan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan mengenai e-RUPS yang berlaku.

**KETENTUAN KUORUM DALAM RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 23**

1. Keputusan RUPS

- a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka (1) Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka (2) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.

- a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - ii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - iii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (b) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- c. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a). Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b). bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;

- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
 8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 9. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
 10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
 12. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

3. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
7. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh dana cadangan lain.
3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi saham dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Saham Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Saham Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Saham atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham.
 - Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Saham;
 - Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindah bukuan antar Rekening Saham di KSEI;
 - Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Saham berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening saham di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Saham Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Saham.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Saham yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Saham Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Saham dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama tanggal 20 Juli 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua tanggal 21 Juli 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga tanggal 22 Juli 2022	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Saham Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Saham.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Saham Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Saham dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Saham yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Saham Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Saham dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Saham Bersifat Ekuitas, Saham Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Saham.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 22 Juli 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan untuk penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling allotment*) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

* mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan sebanyak Rp179.000.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum kurang dari Rp250.000.000.000, oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp26.850.000.000,- (dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 167.812.500 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus) saham dari total Penawaran Umum.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Untuk Penawaran Umum golongan I, apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek

- 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) atau 950.937.500 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dari Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

a) Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a). mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b). menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c). menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d). Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b) Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam POJK 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.eipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia



Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ipo@nhsec.co.id